



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan
Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)

TESIS

ABDUL QODIR
0906501131

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan
Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si) dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

ABDUL QODIR
0906501131

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Abdul Qodir
NPM : 0906501131
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT (Studi Kasus Peranan Koperasi
Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran
Kotamadya Jakarta Pusat)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)
Sekretaris Sidang : Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si (.....)
Pembimbing : Drs. Agung Pramono, MA (.....)
Penguji Ahli : Bagus Aryo, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati , penulis mencupakan puji syukur atas rahmat dan pertolongan Allah SWT dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil tema “ Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat” (studi kasus peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong). Analisis yang banyak penulis pakai adalah dari aspek kelembagaan, dimana perubahan organisasi pengelola dari Dewan Kelurahan kepada Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peranan KJK PEMK dalam pelaksanaan program pemberdayaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penulis sangat menyadari begitu banyak kekurangan dalam penyajian penulisan maupun dalam melakukan analisa data. Namun demikian, dengan adanya penelitian ini, setidaknya diharapkan dapat menjadi masukan untuk teman-teman yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai pengambil dan penentu kebijakan utamanya untuk pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan menjadi lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Depok, Juni 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian pendidikan pada program pasca sarjana kekhususan Pembangunan Sosial dan Otonomi Lokal Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, khususnya pembimbing saya Bapak Drs. Agung Promono, MA yang berkenan memberikan bimbingan dan sharing pendapat, meluangkan waktu dan tenaga, maupun moril yang tidak terkira kepada saya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan saya haturkan terima kasih yang tidak terhingga.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada :

- (1) Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D selaku ketua program pasca sarjana ilmu kesejahteraan sosial FISIP UI sekaligus ketua sidang tesis
- (2) Ibu Dra. Fitriah, M.Si, selaku sekretaris program pasca sarjana ilmu kesejahteraan sosial FISIP UI
- (3) Bapak Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si selaku sekretaris sidang tesis
- (4) Bapak Bagus Aryo, Ph.D Selaku penguji ahli sidang tesis
- (5) Bapak Ir. Made Karmayoga, SE, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan pada program pasca sarjana kekhususan Otonomi Lokal dan Pembangunan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- (6) Seluruh jajaran program pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas bantuan layanannya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan saya selama ini
- (7) Isteri dan anak-anakku yang telah membantu mendorong dan memberikan doa restu, motivasi dan semangat kepada saya dalam menempuh pendidikan ini
- (8) Ayahanda dan Ibu, serta adik-adikku atas doa dan dorongan motivasinya

(9) Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas bantuan, dorongan, motivasi dan doa kepada saya selama menempuh pendidikan pada program pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Akhirnya saya berharap, Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi Pemda DKI Jakarta dan bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2011



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdul Qodir
NPM : 0906501131
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis .

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Di buat di : Depok
Pada tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan



(Abdul Qodir)

ABSTRAK

Nama : Abdul Qodir
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan sosial
Judul : Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)

Penelitian tentang “Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat” ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan.

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga.

Kata Kunci :

Lokal, penguatan ekonomi, pengembangan kelembagaan lokal, bisnis koperasi, inovasi, persaingan, dan hubungan antar peran dalam pemberdayaan.

ABSTRACT

Nama : Abdul Qodir
Program Studi : Social Welfare Science
Judul : Institutional Analysis in Community Welfare Development Efforts (Case Study Role of Cooperative Financial Services In Community Economic Empowerment Program Implementation in Kelurahan Kebon Kosong Village Kemayoran District Municipality)

Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare.

This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants.

Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it.

Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution.

Keyword:

Locally, economic empowerment, local institutional development, business cooperation, innovation, competition, and the relationship between a role in empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Permasalahan.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
2. LANDASAN TEORI	
2.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.2 Pengembangan Masyarakat	26
2.3 Lembaga, Organisasi dan Kelembagaan.....	43
2.4 Lokalitas dan Penggunaan Lembaga Lokal	50
2.4.1 Pengertian lokalitas.....	50
2.4.2 Penggunaan Lembaga Lokal.....	52
2.5 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai Lembaga Lokal.....	58
2.5.1 Koperasi secara umum.....	59
2.5.2 Koperasi Jasa Keuangan.....	64
2.6 Lembaga Keuangan Mikro.....	66
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1 Kondisi Kelurahan Kebon Kosong.....	70
3.2 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.....	81
(PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong	
3.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81
3.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	87
3.3 Koperasi Jasa Keuangan di Kelurahan Kebon Kosong.....	93
4. HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kedudukan dan Peran Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK.....	101
4.1.1 Kedudukan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK.....	101

4.1.2 Peran Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK.....	103
4.2 Peran dan kedudukan organisasi (lembaga) lainnya.....	116
4.2.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah &	116
Perdagangan	
4.2.2 Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi.....	121
4.2.3 Kelurahan.....	125
4.3 Pola Hubungan Kerja.....	129
4.4 Analisis Kelembagaan.....	138
4.4.1 Dewan Kelurahan.....	139
4.4.2 Koperasi Jasa Keuangan.....	151
4.4.3 Lembaga (organisasi) Informal.....	182
4.4.4 Pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kelembagaan	185
dalam pelaksanaan program pemberdayaan	
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	191
5.2 Saran.....	197
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi dana PPMK (2001-2007)	5
Tabel 1.2	Rekap Anggaran Tribina	7
Tabel 1.3	Rekap Jumlah Pemanfaat PPMK	9
Tabel 1.4	Rekap penyaluran dana Bergulir s.d 29 Desember 2010	11
Tabel 1.5	Daftar Informan dan Jenis Informasi	18
Tabel 3.1	Alokasi anggaran Kelurahan	74
Tabel 3.2	Komposisi Jumlah penduduk berdasarkan agama	75
Tabel 3.3	Komposisi Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	76
Tabel 3.4	Jenis usaha	77
Tabel 3.5	Profil Program PPMK	82
Tabel 3.6	Rekapitulasi anggaran Tribina PPMK	83
Tabel 3.7	Data penyimpangan dana Bina ekonomi PPMK	84
Tabel 3.8	Data Hasil audit Bina Ekonomi PPMK	85
Tabel 3.9	Data Hasil Kerja Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Bina Ekonomi	86
Tabel 3.10	Alokasi anggaran PPMK	88
Tabel 3.11	Data Peminjam dana PEMK di Kelurahan Kebon Kosong	91
Tabel 3.12	Profil program Koperasi Jasa Keuangan	97
Tabel 4.1	Daftar Koperasi	118
Tabel 4.2	Jumlah Koperasi dan UMKM	155
Tabel 4.3	Daftar Koperasi menurut jenisnya	156

Tabel 4.4	Kondisi Koperasi Di DKI Jakarta	156
Tabel 4.5	Daftar kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan UMKM	179
Tabel 4.6	Ringkasan Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro	180



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik perkembangan alokasi dana PPMK	5
Gambar 2.1	Kedudukan lembaga dan organisasi	47
Gambar 2.2	Tingkatan dalam pengambilan Keputusan	51
Gambar 3.1	Peta wilayah Kelurahan Kebon Kosong	71
Gambar 3.2	Kantor Kelurahan Kebon Kosong	73
Gambar 3.3	Aktivitas Kelurahan Kebon Kosong dalam forum koordinasi perencanaan pembangunan	73
Gambar 3.4	Kantor KJK PEMK	77
Gambar 3.5	Kegiatan UP2K di Kantor PKK Kelurahan Kebon Kosong	78
Gambar 3.6	Kegiatan Kerja Bhakti dan Donor Darah di lingkungan Kelurahan Kebon Kosong	79
Gambar 3.7	Prosedur penyelesaian dan pengalihan dana Bina Ekonomi PPMK	87
Gambar 3.8	Mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana PPMK	89
Gambar 3.9	Kantor Koperasi Jasa Keuangan PEMK	94
Gambar 3.10	Struktur Organisasi KJK PEMK	96
Gambar 4.1	Ilustrasi model Kedudukan KJK dalam PEMK	102
Gambar 4.2	Aktifitas petugas lapangan KJK saat penagihan di lokasi usaha bengkel	111
Gambar 4.3	Aktifitas petugas lapangan KJK saat penagihan di lokasi usaha bensin eceran	112

Gambar 4.4	Aktifitas Temu masyarakat dalam rangka pelaksanaan PEMK	122
Gambar 4.5	Aktifitas Kelurahan Kebon Kosong	126



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- 2 Transkrip wawancara
- 3 Surat permohonan ijin penelitian
- 4 Surat permohonan ijin riset



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian tentang “Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat” ini dimaksudkan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terpilihnya Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) dan peran Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK). Kasus yang dipilih adalah peranan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah Kelurahan tersebut merupakan salah satu *pilot project* (percontohan) dilaksanakannya Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Kelurahan melalui lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang selanjutnya disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Beberapa penelitian sejenis terkait dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat pernah dilakukan sebelumnya oleh Andrianto (2003), Nursyamsu (2004), Andit (2005), Sari (2006), Atmono (2007), dan Sutami (2009). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Penelitian Gita Puspita Sari (2006) misalnya, mencoba menggunakan perspektif gender pemanfaatan kegiatan ekonomi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya cukup mengejutkan, dimana ditemukan bahwa pelaksanaan program Bina Ekonomi -- sebagai salah satu aspek Tribina dalam pelaksanaan PPMK—tidak sama hasilnya antara pemanfaat laki-laki dan perempuan. Temuan lapangan yang menonjol berkaitan dengan perbedaan tersebut adalah preferensi pengelola bina ekonomi, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, ternyata memberikan pengaruh yang cenderung merugikan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelitian,

ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki pelaksanaan bina ekonomi yaitu pentingnya intervensi kebijakan untuk memperbaiki perbedaan pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan dalam bentuk paling dasar yaitu perubahan paradigma yang mengutamakan akuntabilitas dan sensitivitas gender sehingga mampu menjiwai setiap tahapan proses pemberdayaan. Pinjaman dana bergulir ini harus dilanjutkan namun perlu dilakukan perbaikan menyangkut prosedur tata cara penyaluran dana bergulir dengan memperhatikan akses, kontrol dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan agar dana dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat kelurahan baik laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian Nursyamsu (2004) tentang “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pada Komunitas RW” menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro yang mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan menunjukkan adanya potensi peran yang signifikan dari organisasi lokal. Karenanya penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan institusi lokal --dalam hal ini institusi RT/RW-- melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, komunitas tersebut menjadi berdaya sehingga mampu berperan dalam kegiatan PPMK.

Kemudian penelitian yang dilakukan Hermanu Dwi Atmono (2007) tentang “Pengaruh Penyaluran Dana PPMK terhadap Ketahanan Masyarakat” menghasilkan temuan bahwa Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat --dengan tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri-- hanya akan membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Implikasinya bukannya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan justru menciptakan ketergantungan.

Sutami (2009) melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara” dan

menghasilkan temuan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), sedang PPMK di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat *therapy*. Rekomendasi yang diberikan adalah (1) perlunya pelibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan tanpa memandang perbedaan kondisi sosial ekonomi, dan (2) perlunya peningkatan intensitas sosialisasi PPMK oleh pemerintah agar program ini berada pada tingkat kemitraan (*partnership*). Pada tingkatan ini, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan salah satu kebijakan publik yang dipilih oleh Pemda DKI Jakarta dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan *community based development*. Untuk mengetahui tingkat efektivitasnya perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan PPMK sebagai alternatif pilihan program pemberdayaan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Abdul Rachman Andit (2005) menemukan gejala bahwa konsep PPMK belum banyak dipahami oleh pihak aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh atas keberhasilan PPMK adalah pelaku, yaitu Dewan Kelurahan dan LSM Pendamping, serta isi Program Pendampingan. Disamping itu, faktor posisi, fungsi serta peran dan kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara sangat menentukan. Dalam konteks ini, PPMK bukanlah pilihan yang efektif untuk mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut penelitian Andit, ada kecenderungan PPMK akan menjadi “*never ending program*”.

Sebagaimana lazimnya sebuah program yang dapat dikatakan menghasilkan kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Sebagaimana penelitian Suroso P. Andrianto (2003) tentang “Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan: Suatu Studi Evaluatif Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat” menghasilkan temuan bahwa dampak PPMK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap jumlah jam kerja responden dalam satu

hari. Justeru program PPMK mempengaruhi perubahan lokasi usaha responden dan peningkatan omset usaha; terdapat perbedaan omset usaha antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Atau dengan kata lain terjadi peningkatan omset setelah mendapatkan bantuan program.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nursyamsu (2004) dan penelitian Andit (2005), penulis melihat pentingnya peran kelembagaan lokal dalam pelaksanaan PPMK. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan mengembangkan dan meneliti lebih jauh serta komprehensif terkait dengan peran dan kedudukan kelembagaan lokal yang ada baik yang bersifat formal maupun informal dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain (1) bahwa program yang diteliti adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang merupakan metamorfosis dari PPMK; (2) meneliti peran dan kedudukan kelembagaan (organisasi) lokal sebagai pengelola dana bergulir PEMK yaitu Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK dan organisasi Informal lainnya; (3) untuk meningkatkan kualitas serta memperkuat akuntabilitas kinerja Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dalam PEMK; dan (4) memberikan gambaran pentingnya peran kelembagaan (organisasi lokal) dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat Kelurahan.

Dengan perubahan nama dari PPMK menjadi PEMK maka (tentu saja) model pengelolaannya jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam skema yang baru (PEMK) peran Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank --sebagai lembaga lokal yang memiliki badan hukum-- menjadi penting, dimana dalam hal ini Pemda DKI Jakarta dalam pelaksanaan program PEMK memilih melibatkan lembaga lokal Koperasi Jasa Keuangan (KJK) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan mikro pelaksana.


Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2001 Pemerintah Provinsi setempat telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan pendekatan Tribina --Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Lingkungan-- dengan

menyediakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai stimulan. Adapun anggaran yang telah di alokasikan untuk PPMK dalam periode waktu 2001 s.d 2007, sebagai berikut

Tabel 1.1.
Alokasi Dana PPMK di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2007

TAHUN	WILAYAH						JUMLAH
	JAKARTA PUSAT	JAKARTA UTARA	JAKARTA BARAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR	KEPULAUAN SERIBU	
2001	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000		50.000.000.000
2002	9.750.000.000	6.500.000.000	12.750.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3.500.000.000	62.500.000.000
2003	19.500.000.000	13.000.000.000	25.500.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	3.000.000.000	121.000.000.000
2004	28.550.000.000	19.450.000.000	36.950.000.000	43.250.000.000	43.250.000.000	4.200.000.000	175.650.000.000
2005	43.780.000.000	33.980.000.000	55.290.000.000	63.030.000.000	64.920.000.000	6.000.000.000	267.000.000.000
2006	7.781.626.556	5.482.509.619	9.903.888.344	10.465.653.791	11.495.584.685	1.061.130.894	46.190.393.889
2007	44.000.000.000	31.000.000.000	56.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	6.000.000.000	267.000.000.000
JUMLAH	163.361.626.556	119.412.509.619	206.393.888.344	236.745.653.791	239.665.584.685	23.761.130.894	989.340.393.889

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1.1
Perkembangan Alokasi Dana PPMK di Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik di atas, tahun 2005 dan 2007 adalah kurun waktu dimana paling besar mendapatkan alokasi dana. Khususnya untuk tahun 2005, hal ini terkait dengan upaya antisipasi terhadap kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan tahun 2007, lebih terkait dengan upaya pemenuhan janji-janji kampanye dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Untuk gambaran besaran alokasi, tahun 2001 dana program telah disalurkan kepada sebanyak 25 kelurahan di seluruh DKI Jakarta, masing-masing lima kelurahan untuk setiap Kotamadya sebagai pilot proyek, sebesar dua miliar rupiah per kelurahan. Lalu pada tahun 2002, atas saran DPRD Provinsi DKI Jakarta, telah disalurkan ke 242 kelurahan yang belum mendapatkan dana PPMK tahun 2001, masing-masing sebesar Rp 250 juta per kelurahan. Tahun 2003, masing-masing kelurahan mendapatkan sebesar Rp 500 juta untuk 242 kelurahan. Tahun 2004 disalurkan sebesar Rp 700 juta per kelurahan untuk 242 kelurahan dan selebihnya untuk 25 kelurahan khusus untuk bina fisik masing-masing sebesar Rp 250 juta. Pada tahun 2005 penyaluran dana dilakukan secara berbeda-beda untuk tiap kelurahan, yaitu dihitung berdasarkan pembobotan, sehingga setiap kelurahan mendapatkan antara Rp 850 juta hingga Rp 1,6 milyar. Pada tahun 2006, telah disalurkan masing-masing sebesar Rp 176 juta untuk 267 kelurahan khusus untuk bina ekonomi. Dan, pada tahun 2007 disalurkan sebesar Rp 1 miliar per kelurahan.

Sesuai pedoman yang ada, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, alokasi dana program PPMK penggunaannya dibagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu fisik (Bina Lingkungan), sosial (Bina Sosial), dan ekonomi (Bina Ekonomi), dengan komposisi alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Anggaran Tribina PPMK Di Provinsi DKI Jakarta
(2001-2007)

No	Jenis/Komponen	Anggaran	%
1.	Bina Ekonomi	606.839.526.056	66,05
2.	Bina Fisik	154.270.525.328	16,79
3.	Bina Sosial	157.626.856.554	17,16
Jumlah		918.736.907.938	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, komposisi terbesar alokasi anggaran PPMK adalah untuk komponen bina ekonomi. Hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memancing dan menumbuhkan kreativitas warga dalam berusaha (beraktivitas ekonomi) sehingga diharapkan dapat menciptakan jiwa *entrepreneurship* yang pada akhirnya akan terwujud kemandirian masyarakat. Anggaran untuk Bina Ekonomi merupakan dana pinjaman kepada masyarakat yang sifatnya bergulir (berputar), dan untuk mendapatkan pinjaman dimaksud masyarakat harus membuat proposal pinjaman melalui Dewan Kelurahan setempat. Proposal pinjaman menjadi salah satu persyaratan dan pertimbangan penilaian dari tim seleksi.

Selain itu, masalah kepribadian dan karakter calon peminjam (pemanfaat) juga menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk menjamin kelancaran usaha dan pengembalian pinjaman melalui petugas Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK). Secara administratif, kriteria sasaran warga masyarakat miskin yang dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:

- (1) mempunyai KTP DKI Jakarta;
- (2) berdomisili di wilayah yang bersangkutan;
- (3) memiliki usaha, ukuran di bawah 20 juta; dan
- (4) modal usaha minimal 30 persen modal sendiri sesuai dengan kelayakan usaha.

Untuk Bina Fisik/Lingkungan dan Bina Sosial, dana bersifat hibah dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar dan dirasakan mendesak serta umumnya kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh pelayanan unit teknis pemerintah, seperti: jalan-jalan gang, saluran got (kecil), pos keamanan lingkungan (kamling), pengadaan gerobak sampah, pelatihan tata boga, pelatihan keterampilan pemulasaraan jenazah (pelatihan keterampilan praktis) yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari ke tiga pendekatan tersebut masing-masing memiliki tujuan sesuai dengan lingkup, obyek dan sasarannya, antara lain:

1. Bina Ekonomi, bertujuan untuk:

- Meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat
- Memberdayakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada
- Menumbuhkan daya saing dan jiwa *enterpreneurship*.

Sasarannya adalah:

- Para pelaku ekonomi kecil dan menengah
- Seluruh masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta yang akan mulai berusaha dan mengembangkan usaha.

2. Bina Fisik/Lingkungan, bertujuan untuk:

- Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan berskala mikro yang memadai
- Terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya
- Terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan.

Sasarannya adalah:

- Prasarana dan sarana mikro yang tidak layak atau rusak
- Prasarana dan sarana yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat.

3. Bina Sosial, bertujuan untuk:

- Meningkatkan kemampuan daya saing anggota masyarakat
- Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat
- Meningkatkan kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerjasama antar unsur masyarakat.

Sasarannya adalah:

- Anggota masyarakat yang kurang terampil
- Lembaga masyarakat yang kurang berdaya
- Anggota masyarakat yang terkena musibah bencana.

Dalam kurun waktu delapan tahun pelaksanaan PPMK, warga/masyarakat yang telah memanfaatkan dana PPMK jumlahnya cukup signifikan. Hal ini sebagaimana yang dilaporkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Jumlah Pemanfaat Dana PPMK Di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Anggaran	Pemanfaat (Orang)
2002	62.500.000.000	102.743
2003	121.000.000.000	91.976
2004	175.650.000.000	84.882
2005	267.000.000.000	66.113
2006	46.190.393.889	18.895
2007	267.000.000.000	40.771
Jumlah	939.340.393.889	405.380

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, dalam rangka pengendalian dan pengawasan kinerja pelaksanaan PPMK, telah dilakukan evaluasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk dana bergulir Bina Ekonomi PPMK (tahun 2002 s.d 2007) dan ditemukan alokasi dana tidak sehat sebesar Rp. 192.424.893.693,- yang disebabkan karena pemanfaat meninggal, bangkrut,

pindah alamat, enggan mengembalikan, penyalahgunaan oleh pengelola dan data tidak lengkap.

Pada tahun 2008, pelaksanaan PPMK untuk sementara dihentikan, karena ada catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (tahun 2006 dan tahun 2007) bahwa pengelolaan Bina Ekonomi PPMK harus dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro non Bank (LKM) yang memiliki badan hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi BPK RI tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan persiapan pembentukan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di masing-masing kelurahan, dan dalam proses selanjutnya telah dibentuk Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK untuk Bina Ekonomi, yang berfungsi untuk menjembatani proses penyaluran/ perguliran dana tersebut dari Pemprov DKI Jakarta kepada Koperasi Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2008, secara bertahap jumlah LKM koperasi yang telah terbentuk sebanyak 197 unit dari 267 kelurahan. Untuk dana bergulir Bina ekonomi saat ini nomenklatur telah berubah menjadi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), sedangkan untuk Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan tetap dialokasikan sebagai bentuk dari komitmen dari Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta. Khususnya untuk yang terakhir ini, sebelumnya melekat pada SKPD terkait (BPM Provinsi DKI Jakarta), namun saat ini posisi anggaran keduanya berada di pos pembiayaan APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mekanisme penyalurannya dalam bentuk hibah kepada masyarakat.

Seiring dengan terbentuknya LKM berbadan hukum koperasi tersebut, pada tahun yang sama (2008) kembali digulirkan dana melalui Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK kepada seluruh KJK yang telah terbentuk di masing-masing kelurahan. Adapun perkembangan penyaluran dana bergulir Bina ekonomi pada 6 wilayah kota dan administrasi kepulauan seribu sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.4.
Penyaluran Dana Bergulir S/D Tgl 29 Desember 2010

No	Wilayah	Tahap I S/D XII			Jumlah Kelurahan	KJK PEMK Yang Blm Mengusulkan
		Jumlah Dana	Jumlah KJK PEMK	Jumlah Pemanfaat		
1	Jakarta Pusat	24.610.000.000	40	11.552	44	4
2	Jakarta Utara	17.710.000.000	30	8.653	31	1
3	Jakarta Barat	25.475.000.000	44	12.054	56	12
4	Jakarta Selatan	35.199.000.000	58	12.323	65	7
5	Jakarta Timur	36.140.000.000	57	13.312	65	8
6	Kepulauan Seribu	300.000.000	1	60	6	5
TOTAL PENYALURAN		139.434.000.000	230	57.954	267	37

Sumber : UP Dana Bergulir PEMK Dinas KUKM & Perdagangan Prov DKI Jakarta

Sumber pendanaan dana bergulir sebagaimana tersebut di atas berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1) APBD TAHUN 2008	Rp. 83.827.125.000
2) APBD TAHUN 2009	Rp. 60.750.000.000
3) APBD TAHUN 2010	Rp. 127.000.000.000
4) Penambahan Dana Bergulir dari Pendapatan Tahun 2010	Rp. 2.269.060.710
<i>Jumlah dana bergulir</i>	Rp. 273.846.185.710
5) Dana Dari Bina Ekonomi PPMK Per 24 Januari Yang Sudah Dialihkan Kepada UPBD	Rp. 121.242.906.320
Total dana bergulir yang tersedia	Rp. 395,089,092,03

Sumber : UP Dana Bergulir PEMK Dinas KUKM & Perdagangan Prov DKI Jakarta

Dalam kaitan pengelolaan PEMK melalui Koperasi Jasa Keuangan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank berbadan hukum koperasi dalam membantu proses penanggulangan kemiskinan, maka penyediaan jasa keuangan mikro dalam pelaksanaannya diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait

dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu (a) mampu melayani kebutuhan nasabahnya (masyarakat miskin), dan pada sisi lain (b) mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang *bonafide*. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat *manage* keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat disamping Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan menjadi salah satu alternatif kekuatan pendanaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam *roadmap* pengembangan KJK periode 2010-2014, institusi penggerak koperasi dan UKM tersebut akan mendirikan Lembaga Pengembangan dan Pengawasan (LLP) yang berfungsi sebagai “Bank Indonesia”nya perbankan dan diharapkan bisa melayani masyarakat yang mengalami kesulitan permodalan.

Persoalan kelembagaan selama ini sangat vital, khususnya dalam mempengaruhi kinerja penyerapan, penyaluran, pemanfaatan, dan akuntabilitas dana program. Berdasarkan pemaparan kondisi tersebut di atas dan melihat bagaimana peran dan fungsi kelembagaan yang ada --Dewan Kelurahan yang dulu maupun LKM yang sekarang-- dalam menyalurkan dana program, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan kelembagaan ini. Secara khusus, penulis ingin melakukan analisis kelembagaan dalam pelaksanaan program PEMK dalam rangka membangun ketahanan ekonomi masyarakat sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan pada awal bab, kasus yang ingin diteliti adalah peranan kelembagaan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.

1.2. Fokus Permasalahan

Pelaksanaan program PPMK khususnya bina ekonomi selama periode waktu 2001 s.d 2008 dengan berbagai dinamikanya tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Kelurahan sebagai organisasi yang dibentuk oleh Pemda DKI

Jakarta yang sesungguhnya merupakan lembaga koordinatif dan konsultatif. Adanya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan program PPMK khususnya pada Bina Ekonomi merupakan proses pembelajaran dalam pemilihan lembaga (organisasi) sebagai pengelola program pemberdayaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan nomenkatur PPMK menjadi PEMK yang khusus pada pelaksanaan bina ekonomi juga diikuti dengan perubahan tata kelola lembaga (organisasi) sebagai pengelola program pemberdayaan dari Dewan Kelurahan kepada Koperasi Jasa Keuangan. Dalam perubahan tersebut tentunya akan membawa pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan program pemberdayaan di masyarakat. Dalam hal ini proses pemilihan organisasi (lembaga), keberadaan dan perannya sebagai pengelola program pemberdayaan menjadi sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran program pemberdayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan terpilihnya Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat?
2. Bagaimana peranan Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang berjudul “Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terpilihnya Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan

program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat

2. Mendeskripsikan peranan Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan informasi, referensi, dan kajian bagi para pemerhati, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memahami peran KJK sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan khususnya kajian pembangunan sosial tentang peranan kelembagaan lokal dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut pada berbagai disiplin ilmu lainnya.

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas serta memperkuat peranan kelembagaan lokal untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat
2. Dapat menjadi stimulus (semangat) bagi para stake holder lainnya agar lebih berani dan bersemangat dalam mengembangkan

kelembagaan lokal dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat komunitas

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena pendekatan ini dipandang lebih relevan untuk dapat menggali dengan lebih mendalam perkembangan kelembagaan lokal yang dipilih dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebagian besar datanya berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data/informasi tersebut dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992: 15-16), sementara menurut Sugiyono (2008:1), penelitian kualitatif sering disebut pula dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sedangkan studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial (Mulyana, 2003:201).

Jadi penelitian ini dilakukan pada kondisi, lokasi, dan waktu yang alamiah pada suatu organisasi lokal (koperasi jasa keuangan) dan suatu program (program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan), dimana sebagian besar datanya berwujud kata-kata, sedangkan analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, karena dapat menggambarkan secara mendalam tentang suatu fenomena sosial pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Menurut Neuman (2006:35), “*descriptive research present a picture a specific details of situation, social setting or relationship*” (penelitian dekriptif bertujuan memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, hubungan sosial atau setting sosial).

Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan akan dapat menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor terpilihnya sebuah lembaga lokal oleh masyarakat dan dikembangkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

1.5.3. Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun latar belakang dipilihnya lokasi tersebut antara lain :

- a) KJK PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu percontohan (*pilot project*) pelaksanaan program PEMK melalui Lembaga Keuangan Mikro Non Bank berbadan hukum koperasi
- b) Dalam pelaksanaannya (tata kelola) yang meliputi pengelolaan, penyaluran, dan pengembalian berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) PEMK termasuk dalam katagori terbaik.
- c) Keberadaan KJK PEMK di Kelurahan setempat telah dapat membangkitkan minat kebersamaan masyarakat lokal dalam berusaha (UMKM) dengan terbentuknya \pm 66 kelompok usaha bersama dengan berbagai jenis usaha.

Disamping itu pula, bahwa pilihan lokasi tersebut didasarkan pada kemudahan dalam menjangkau wilayah dan waktu penelitian yang bisa relatif singkat, merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2011. Waktu

penelitian yang singkat tersebut tentunya belum mampu mengungkap semua permasalahan. Namun karena tema penelitian ini merupakan bagian dari sebuah proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Instansi/Satuan Kerja tempat peneliti bertugas yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta sehingga akan dapat membantu dalam mengungkap dengan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, dimana kebutuhan informasi didapatkan melalui informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya serta dipandang memiliki kompetensi yang baik sesuai kebutuhan penelitian.

Adapun kebutuhan informan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen informan utama, yaitu :

- 1) Lembaga atau Institusi Pemerintah, yang berfungsi sebagai regulator dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Informasi yang akan diperoleh meliputi peran dan kedudukan, kelembagaan, latar belakang pilihan kelembagaan, pola (model) pengelolaan dan pembinaan, pedoman atau acuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan, dan pembiayaan. Dalam hal ini SKPD yang berkompeten adalah Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro dan Perdagangan, dan UPT Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
- 2) Lembaga Organisasi Pelaksana, yang memiliki fungsi sebagai operator (pelaksana) dilapangan. Informasi yang akan digali meliputi peran dan kedudukan lembaga, kondisi masyarakat setempat, jenis-jenis dan peran kelembagaan lokal, sosialisasi lembaga lokal, teknis pelaksanaan, jumlah pemanfaat program

dan perkembangan program serta perubahan riil yang terjadi dimasyarakat setempat. Informan tersebut adalah pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK setempat dan aparat kelurahan

- 3) Pemanfaat Program, informasi yang akan diperoleh meliputi pemahaman kelembagaan, kekurangan dan kelebihan yang dirasakan warga dari perubahan kelembagaan (Dekel dan Koperasi), penggunaan dana dan prosedur pengajuan dana. Informan dimaksud adalah masyarakat setempat yang menjadi anggota koperasi jasa keuangan.

Daftar informan dan jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5.
Daftar informan dan jenis informasi penelitian

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Institusi Dan Informan	Jumlah
1	peran dan kedudukan, kebijakan(regulasi),Kelembagaan, Latar belakang pilihan kelembagaan, pola (model) pengelolaan dan pembinaan, pedoman atau acuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan, dan pembiayaan	Dinas KUMKM dan Perdagangan	3
		Pemerintah (Regulator) UPT Dana Bergulir PEMK	1
		Bappeda	1
		Biro Ortala	1
2	peran dan kedudukan lembaga, kondisi masyarakat setempat, jenis-jenis dan peran kelembagaan lokal, sosialisasi, teknis pelaksanaan, jumlah pemanfaat program dan perkembangan program serta perubahan riil yang terjadi dimasyarakat setempat dan SOP,SDM, dan permasalahan dilapangan	Lurah dan staf Kelurahan	3
		Organisasi Masyarakat dan perangkat pemerintah (operator) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan	2

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Institusi Dan Informan		Jumlah
3	pemahaman kelembagaan, kekurangan dan kelebihan yang dirasakan warga dari perubahan kelembagaan (Dekel dan Koperasi), penggunaan dana dan prosedur pengajuan dana	Masyarakat (operator)	Pemanfaat Program	6
Jumlah informan				17

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a) Studi Literatur dari berbagai buku, jurnal, hasil penelitian (tesis) dan media lainnya tentang topik penelitian yang relevan. Selain itu dilakukan juga studi dokumen/arsip untuk memperoleh data sekunder
- b) Wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih melalui purposive sampling. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan semi terstruktur dan mendalam.
- c) Observasi Lapangan, pengamatan yang didasarkan pada topik penelitian dan realitas lapangan yang ditemukan.
- d) Pengambilan foto/dokumentasi sesuai sasaran dan kebutuhan penelitian. Tehnik ini untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi

1.5.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sesuai dengan pendapat Irawan (2006, hal 76-80) sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data mentah, tahap ini dilakukan melalui kajian dokumen yang relevan dengan penelitian, wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Pada tahap ini dilakukan pencatatan-pencatatan secara apa adanya, baik melalui tulisan, tape recorder maupun camera
- b) Transkrip data, tahap ini data mentah yang berhasil diperoleh kemudian dirubah kedalam bentuk tertulis (yang bersumber dari

catatan tulisan tangan dan hasil rekaman). Kesemua transkrip data tersebut ditulis apa adanya dan dilakukan segera setelah wawancara dan observasi dilakukan

- c) Pembuatan koding, tahap ini merupakan kegiatan membaca secara hati-hati dan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip untuk selanjutnya menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat dan diproses lebih lanjut. Dari hal penting tersebut kemudian diambil “kata kuncinya”, dimana kata kunci tersebut akan diberi kode. Beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah : peran dan kedudukan, kelembagaan, proses perubahan, alasan perubahan, efektifitas, manfaat perubahan, kemandirian, dan pelaksanaan pogram
- d) Katagori data,pada tahap ini peneliti akan menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata kunci) dalam satu besaran yang disebut katagori sesuai dengan permasalahan penelitian.
- e) Penyimpulan sementara, pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada yang besumber dari wawancara, obervasi maupun telaah dokumen dengan membuat matrik gambar dan tabel ringkasan hasil sementara.
- f) Trianggulasi,tahap ini adalah kegiatan untuk mengecek secara berulang (*check dan recheck*) antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Trianggulasi yang dilakukan, baik dalam hal sumber data, metode maupun teori. Trianggulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Trianggulasi dengan metode dilakukan dengan cara pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Trianggulasi teori berarti mencari keterkaitan data dengan

teori. Konsep yang dijadikan rujukan diantaranya adalah Kelembagaan lokal, Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dan Koperasi

- g) Penyimpulan akhir, Akhirnya, sebelum mengambil kesimpulan akhir, berbagai data dan temuan dikaji kembali secara berulang, diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya sampai pada kesimpulan akhir.

Untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, dalam penelitian ini standar yang digunakan sesuai konsep Moleong (2002, hal 173), sebagai berikut: a) dapat dipercaya, dicapai dengan jalan mengumpulkan data seobyektif dan selengkap-lengkapnya, b) keteralihan, langkah ini dicapai dengan menguji kesimpulan ditempat lain yang serupa dengan konteks penelitian ini. Jika kesimpulan ini juga berlaku dikonteks lain maka tercapailah ciri *transferability*, c) ketergatangan, hal ini dapat dicapai jika penelitian yang sama dilakukan beberapa kali dan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama (*similar*). Konsep ini setara dengan “reabilitas” dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dengan memperbandingkannya dengan penelitian terdahulu yang relatif serupa dan d) kepastian (*confirmability*), dalam penelitian ini merujuk pada obyektifitas penelitian, yang sandaran utamanya berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan atau obyektif seperti apa adanya dilapangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2 Tinjauan Pustaka, didalamnya dikemukakan berbagai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, yang meliputi konsep lembaga, organisasi, pelembagaan, keuntungan dan kerugian menggunakan

lembaga lokal, pengembangan kelembagaan lokal, kesejahteraan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan koperasi

Bab 3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian, didalamnya meliputi kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat, dan sepintas dikemukakan kelembagaan lokal di lokasi penelitian

Bab 4 Hasil lapangan dan Pembahasan, didalamnya akan dianalisis dan dikemukakan berbagai temuan lapangan yang didapat melalui hasil studi lapangan (wawancara mendalam dan observasi) untuk menjawab pertanyaan pada permasalahan penelitian yang meliputi faktor-faktor (latar belakangnya) dipilihnya Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK dan peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Bab 5 Kesimpulan dan Saran, berisi uraian singkat hasil penelitian sebagai suatu kesimpulan dan selanjutnya disampaikan beberapa rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran untuk pemecahan permasalahan penelitian.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Dalam rangka memperoleh pemahaman dan kerangka pemikiran terkait dengan pilihan kelembagaan lokal dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan, maka diperlukan beberapa konsep dan teori untuk dijadikan dasar dan sebagai referensi. Beberapa konsep dan teori yang dianggap relevan dan memadai untuk dijadikan dasar atau pijakan pada analisis penelitian ini antara lain adalah konsep kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dan koperasi.

Keberadaan konsep dan teori tersebut sangat bermanfaat dalam penelitian ini, John Creswell (1994:23) mengatakan bahwa tanpa memandang dan memperhitungkan tipe penelitian, maka salah satu ciri pemanfaatan literatur adalah untuk membuat kerangka permasalahan. *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study.* Dengan kata lain, studi literatur di sini sangat berguna untuk mengarahkan persoalan empiris di lapangan (*practical problem*) menjadi persoalan yang lebih konseptual (*conceptual problem*).

Selanjutnya menurut Prasetyo Irawan (1999:50), dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif disebutkan bahwa:

Kerangka teoritik masih diperlukan dalam penelitian kualitatif, tetapi fungsinya tidak sebagai “pagar” yang membatasi area penelitian. Dalam hal ini kerangka teoritik lebih berperan sebagai titik berangkat dan landasan bagi peneliti untuk menganalisa dan memahami realitas yang ditelitinya secara alamiah.

Dengan demikian, diharapkan kerangka teori tersebut dapat membimbing penulis untuk menjawab tujuan penelitian secara tepat dan akurat dengan menjelaskan beberapa asumsi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara kerangka teoritis dalam penulisan tesis ini ke dalam suatu tinjauan teori

berdasarkan fokus permasalahan yang telah diajukan, yakni tentang Analisis Pilihan Kelembagaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus : peranan koperasi jasa keuangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan).

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan pada umumnya dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan individu dan sosial (hikmat, 2006 : 3). Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan payne dalam adi (2008 : 77-78) bahwa pemberdayaan adalah *“to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to client “* (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Sementara menurut Machendrawaty dan Safei (2001 : 41-42) istilah pemberdayaan setidaknya diserupai juga dengan istilah pengembangan. Karenanya memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan menurut Adams (2003 : 3) juga dapat dimaknai sebagai aktivitas transformasional, yang mengandung maksud sebagai sebuah kegiatan aktif. Pemberdayaan yang berarti kegiatan yang mensyaratkan adanya sebuah perubahan, yakni perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas kepada kondisi yang lebih baik.

Tujuan pemberdayaan menurut Ife (1995 : 56) adalah untuk meningkatkan daya (*power*) dari orang-orang yang kurang beruntung. Secara lebih rinci, menurut Suharto (2005b : 58), pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam perspektif lain upaya pemberdayaan masyarakat menurut Adi (2008 : 83-85) dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1, 2 ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, sementara itu pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*), hal ini juga berlaku dalam suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sendiri pada level komunitas dapat dilakukan melalui intervensi komunitas, yang menurut Rothman dalam Adi (2008 : 120) ditempuh dalam beberapa modul, yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial dan aksi sosial. Untuk lebih jelasnya tentang pengembangan masyarakat dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa konsep tersebut, pemberdayaan merupakan sebuah proses atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Non Pemerintah untuk mengeksplorasi atau mengeluarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan dan dilakukan dengan berkelanjutan (berkesinambungan) sampai dengan masyarakat tersebut dapat meningkatkan derajat kehidupannya.

Pemberdayaan dapat juga dikatakan sebagai upaya atau proses membangun atau menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk dapat memiliki kemampuan berusaha yang pada akhirnya diharapkan akan mewujudkan ketahanan atau kerberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara layak atau normal.

2.2 Pengembangan Masyarakat

Terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dalam bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial menurut Adi (2008 : 115) dikenal metode intervensi sosial dilevel komunitas yang disebut intervensi komunitas, seperti yang dikemukakan Rothman dalam Adi (2008 : 116) berupa intervensi pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), perencanaan sosial (*social policy*) ataupun menurut Glen dalam Adi (2008 : 116) berupa : pengembangan masyarakat (*community development*), aksi komunitas (*community action*) dan pelayanan masyarakat (*community services*).

Lebih lanjut Adi (2008 : 201-202) menegaskan bahwa model intervensi pengembangan masyarakat merupakan suatu model intervensi yang sangat memperhatikan aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat dimana didalamnya kental terasa adanya unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu

komunitas. Pendekatan ini pada dasarnya sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang dalam diskursus komunitas, dimana hakekat dari kesejahteraan (*nature of welfare*) pada diskursus ini dilihat dari adanya atau tumbuhnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat, baik secara fisik, pemikiran, materiil, maupun finansial, diharapkan akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan dikomunitas tersebut.

Menurut Glen dalam Adi (2008 : 224-226) dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat, secara karakteristik digambarkan ada tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan ini, yaitu : a) tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka. b) proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut dan c) praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif.

Sementara pendekatan pengembangan masyarakat menurut Batten dalam Adi (2008 : 227-229) pada dasarnya ada dua, yaitu : a) pendekatan direktif/*directive approach* (instruktif) asumsinya bahwa *community worker* sebagai pelaku perubahan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik untuk masyarakat. b) pendekatan non-direktif (partisipatif), asumsinya bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka.

Sedangkan pengembangan masyarakat, khususnya yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat menurut Adi (2008 : 224-246) secara umum melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi : a) persiapan petugas (dalam hal ini tenaga *community worker*), diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim dengan latar belakang yang beragam sebagai pelaku perubahan pengembangan masyarakat untuk kemudian memilih alternatif teknik-teknik

yang akan dilakukan dalam perubahan di masyarakat tersebut. b) persiapan lapangan, Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontak awal dengan kelompok sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindak lanjuti agar dapat kedekatan antara *community worker* sebagai pelaku perubahan dan komunitas sasaran. Fase ini dikenal sebagai *fase engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat.

2. Tahap *assessment*, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan/*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan/*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Pada tahap ini juga pelaku perubahan memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, tahap perencanaan. Pengkajian (*assessment*) yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok (*group assessment*). Terhadap terjadinya perbedaan cara pandang antar *community worker* dengan komunitas sasaran dan pelaku perubahan perlu diadakan upaya menjembatani perbedaan tersebut melalui penyadaran masyarakat ataupun memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan lingkungan mereka secara rasional. Dalam kondisi ini maka petugas menjalankan peran edukasional dalam menjembatani perbedaan cara pandang tersebut.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak

muncul program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun (*charity*) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Dalam proses ini, petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan.

4. Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga *community worker* sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program mana yang akan mereka prioritaskan terlebih dahulu. Pada tahap ini juga pelaku perubahan kadangkala dibutuhkan masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana, khususnya bagi kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada penyandang dana tersebut. Pada tahap ini, diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk

melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, bila hal ini terjadi, evaluasi proses diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan sehingga bila diperlukan, dapat dilakukan kembali *assessment* terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat ataupun terhadap sumber daya yang tersedia, karena pelaku perubahan juga menyadari bahwa tolok ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses (pemantauan atau monitoring) dan juga pada hasil. Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah terjadi. Terkait dengan kriteria keberhasilan yang digunakan untuk suatu proses evaluasi, Feurstein dalam Adi (2008 : 254 – 256) mengemukakan beberapa kriteria yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan antara lain : indikator ketersediaan (*indicators of availability*), indikator relevansi (*indicators of relevansi*), indikator keterjangkauan (*indicators of accessibility*), Indikator pemanfaatan (*indicators of utilization*), indikator cakupan (*indicators of coverage*), indikator kualitas (*indicator of quality*), indikator upaya (*indicators of efforts*), indikator efesiensi (*indicators of efficiency*) dan indikator dampak (*indicators of impact*)

7. Tahap terminasi, yaitu tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, apalagi bila *community worker* merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik, tidak jarang petugas tetap melakukan kontak

meskipun tidak secara rutin, kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Untuk mendukung pengembangan masyarakat menurut Adi (2008 : 285 – 308) terdapat 6 (enam) aset yang menjadi sumber daya atau potensi dalam komunitas terkait dengan pengembangan masyarakat tersebut, yaitu :

- a. Modal fisik (*physical capital*) berupa bangunan dan infrastruktur.
Menurut Lawang (2005 : 11) kapital ini sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu dalam proses barang dan jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan di masa yang akan datang
- b. Modal finansial (*financial capital*) adalah dukungan keuangan uang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas atau dalam penekanan Lawang (2005 : 110) kapital ini sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa (kegiatan ekonomi) yang berfungsi meata kesempatan atau peluang untuk memperoleh uang.
- c. Modal lingkungan (*environmental capital*) adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup.
- d. Modal teknologi (*technological capital*) adalah modal teknologi yang dimiliki ataupun dapat dimanfaatkan oleh suatu komunitas.
- e. Modal manusia (*human capital*) menyangkut kemampuannya. Hal yang sama dikemukakan Lawang (2005 : 13) dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilannya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu.
- f. Modal sosial (*social capital*) yang terdiri dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada didalamnya dan mengatur pola perilaku warga, kepercayaan dan jaringan. Sementara norma menurut Suharto (2007 : 99), terdiri dari pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial, sementara kepercayaan (*trust*), Fukuyama dalam Suharto (2007 : 99) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat

yang ditujukan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma yang dianut bersama, Cox dalam Suharto (2007 : 99) mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, aturan-aturan sosial cenderung positif, hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama, terakhir adalah jaringan (*networking*) antarwarga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama (Suharto, 2007 : 99). Jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggota serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu (Putnam dalam Suharto 2007 : 99).

Sementara itu, selain terdapatnya potensi yang menjadi modal dalam mendukung pengembangan masyarakat, menurut Watson dalam Adi (2008 : 259-273) terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat, yaitu : pertama, kendala yang berasal dari kepribadian meliputi :

- a. Kestabilan (*homeostatis*), merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (*stabilizing forces*) dorongan-dorongan dari luar. Oleh karena itu, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu.
- b. Kebiasaan (*habit*), faktor internal lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan, setiap individu pada umumnya akan beraksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (otonomi fungsional)
- c. Hal yang utama (*primacy*), bila tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulanginya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama).
- d. Seleksi ingatan dan persepsi (*selective perception and retention*), penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu, tetapi disisi lain penyelesaian ini dapat pula menghambat perubahan yang akan terjadi. Misalnya, bila seseorang

antipati terhadap salah satu pembimbing ketrampilan yang berasal dari suku tertentu hanya berdasarkan stereotif yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan dari pembimbing ketrampilan tersebut.

- e. Ketergantungan (*dependence*), ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
- f. Superego, bahwa superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaharuan sebagai sesuatu yang tabu.
- g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*), merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.
- h. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*). Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari rasa aman yang ia peroleh di masa lalu, mereka merasa puas bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan (*anxiety*) mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.

Green dan Kreuter dalam Adi (2008 : 266) menambahkan dengan yang terkait dengan faktor predisposisi (*predisposing factors*) merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya yang kedua, faktor yang berasal dari sistem sosial, meliputi :

- a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conformity to norms*), norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan

(pembaharuan) yang ingin diwujudkan. Misalnya pada komunitas yang mempunyai norma yang menghalalkan perjudian, minuman keras, dan protitusi, maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.

- b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah menyatukan pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan, karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.
- c. Kelompok kepentingan (*vested interests*), adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok.
- d. Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas.
- e. Penolakan terhadap “orang luar” (*rejection of “outsiders”*), dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal, salah satunya adalah ia mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang *worker* harus mempunyai ketrampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi orang luar masyarakat tersebut.

Sementara Green dan Kreuter dalam Adi (2008 : 272 – 273) menambahkannya dengan faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) yaitu sesuatu yang muncul sebelum (*antecedent*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud (*those antecedents to behavior that facilitate a motivation to be realized*), sedangkan faktor pemungkin ataupun pemercepat terjadinya perubahan (*enabling factor*) adalah faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan imbalan (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut (*factors subsequent to a behavior that*

providing the continuing reward or incentive for the behavior contribute to its persistence or repetition).

Dalam perspektif lain, pengembangan masyarakat juga dapat difahami sebagai bentuk perubahan masyarakat, dimana menurut Hikmat (2006 : 72-74), dalam konteks ini maka terdapat beberapa kekuatan yang mempengaruhi percepatan dan hambatan dalam proses perubahan tersebut, baik di tingkat individu, kelompok, organisasi dan masyarakat, 2 (dua) diantaranya adalah kekuatan pendorong dan kekuatan pengganggu, dimana :

- a. Kekuatan pendorong yang dapat mempercepat perubahan antara lain adalah : merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi, rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan dan menyadari adanya kekurangan.
- b. Kekuatan pengganggu yang menjadi penghambat perubahan, diantaranya adanya kekuatan di masyarakat yang bersaing untuk memperoleh pengaruh dan dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, kerumitan inovasi baru dalam perubahan dan terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan tersebut, baik tenaga, biaya, maupun manusianya. Misalnya, petani diperintahkan untuk menanam padi jenis baru, tetapi saat mengalami kesulitan, penyuluh sebagai tempat bertanya tidak ada atau tempat tinggalnya jauh dari lokasi tersebut.

Namun dari berbagai tahapan dan pemanfaatan faktor pendorong maupun penghambat tersebut dalam pengembangan masyarakat kiranya peran seorang agen perubahan (*community worker*) sangat menentukan. Menurut Adi (2008 : 140) terdapat minimal 7 (tujuh) peran yang dapat dikembangkan seorang *community worker* dalam intervensi komunitas pengembangan masyarakat diantaranya :

- a. Pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka

dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

- b. Perantara (*broker*) adalah menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*) tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*educater*), peran ini mempersyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*expert*), peran ini mempersyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area.
- e. Advokat (*advocate*), peran ini mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga).
- f. Aktifis (*activis*), peran ini menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*), yang dianggap sebagai korban.

Sementara Ife dalam Adi (2008 : 89) melihat sekurang-kurangnya ada 4 (empat) peran dan ketrampilan seorang *community worker* dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : peran dan ketrampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*), peran dan ketrampilan edukasional (*educational roles and skills*), peran dan ketrampilan perwakilan (*representational roles and skills*) dan peran dan ketrampilan teknis (*technical roles and skills*).

Khusus peran dan ketrampilan fasilitas dan edukasional yang menurut Ife dalam Adi (2008 : 91-104) merupakan peran yang lebih mendasar dan langsung

dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Secara detail lebih lanjut diuraikan bahwa peran dan ketrampilan fasilitasi, diantaranya :

- a. Animasi sosial adalah kemampuan petugas untuk membangkitkan energi, inspirasi dan antusiasisme masyarakat, termasuk menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negosiasi, seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.
- c. Pemberi dukungan adalah menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
- d. Membentuk konsensus merupakan kelanjutan dari peran mediasi yang melibatkan penekanan terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasi landasan dasar yang sama dari berbagai pihak dalam masyarakat dan membantu warga untuk bergerak ke arah pencapaian konsensus.
- e. Fasilitasi kelompok, ketrampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil, memfasiliasi tuntutan masyarakat yang beraneka ragam, fasilitasi warga mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.
- f. Pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan adalah kemampuan pelaku perubahan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam kelompok maupun komunitas.
- g. Mengorganisasi adalah fungsinya sebagai organisatoris (ketrampilan mengorganisasi).

Sedangkan peran-peran edukasional menyangkut :

- a. Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makro (struktur sosial politik).
- b. Menyampaikan informasi

- c. Mengkonfrontasikan, teknik ini digunakan bila pelaku perubahan telah mempertimbangkan bahwa kalau kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan, keadaan akan dapat semakin memburuk.
- d. Pelatihan adalah peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana khusus dan lebih luas lagi bagi kemunitasnya.

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Mayo dalam Adi (2008 : 103-104) bahwa ada beberapa ketrampilan dasar sebaiknya dikuasai oleh pelaku perubahan sebagai *Community worker*, diantaranya : ketrampilan menjalin relasi (*engagement skill*), ketrampilan dalam melakukan penilaian (*assessment*), termasuk penilaian kebutuhan, ketrampilan melakukan riset atau investigasi, ketrampilan melakukan dinamika kelompok, ketrampilan bernegosiasi, ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan dalam melakukan konsultasi, ketrampilan manajemen, termasuk manajemen waktu dan dana, ketrampilan mencari sumber dana, termasuk pula pembuatan permohonan bantuan, ketrampilan dalam penulisan dan pencatatan kasus dan laporan dan ketrampilan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Penguasaan berbagai ketrampilan tersebut bagi seorang *community worker* akan sangat menentukan dalam proses pengembangan masyarakat ataupun perubahan sosial menuju pada kemajuan dan kesejahteraan, yang merupakan hakikat pembangunan itu sendiri, sebagai bentuk perubahan yang berupaya meningkatkan kualitas hidup (Deliyanto, 1996 : 123)

Pelaksanaan pengembangan masyarakat, baik proses, faktor yang menjadi modal dalam pengembangan masyarakat, pelibatan peran para pendamping sebagaimana tersebut di atas tentu diorientasikan agar pengembangan masyarakat sebagai sebuah intervensi komunitas (perubahan ataupun pembangunan terencana) dapat mencapai tujuannya.

Sebagai bentuk pembangunan Cochrane dalam Conyers (1984 : 151) mengatakan bahwa pembangunan tentu ditujukan untuk menciptakan peluang

bagi masyarakat. Bahwa pembangunan tentu ditujukan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak bagi diri mereka sendiri, yang penting adalah bukan kenyataan bahwa diperlukan adanya suatu proyek (pembangunan) sebagaimana yang diinginkan oleh para pejabat nasional atau internasional tetapi adanya kenyataan bahwa melalui suatu rancangan dan implementasi proyek yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat dan akan mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ditawarkan oleh adanya proyek itu sendiri, yang akhirnya akan menimbulkan perubahan hidup masyarakat secara permanen.

Secara khusus Deliyanto (1996 : 123) menguraikan bahwa pembangunan sebagai bentuk perubahan, baik pada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya ini bisa berdampak positif dan negatif. Pembangunan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai dampak positif, tetapi pembangunan ini telah mengancam kehidupan berupa : Hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin kurus, banyak jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan yang semakin punah. Belum lagi dampak sosial akibat pembangunan, seperti : melenturnya budaya daerah, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia keadaan ini Emil Salim dalam Deliyanto (1996 :123) menyimpulkan bahwa neraca pembangunan tidaklah menggembirakan, disatu sisi ada kemajuan namun di sisi lain ditemukan kerusakan lingkungan yang secara serius akhirnya mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Karenanya, mengurai pembangunan sebagai bentuk perubahan sosial pada masyarakat, khususnya pembangunan dalam perspektif pemberdayaan ekonomi menurut Adi (2008 : 80) harusnya memperhatikan pemberdayaan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya yang ada yang dapat mengancam kelangsungan generasi-generasi yang akan datang.

Karenanya pemberdayaan dalam perspektif pembangunan dalam konteks ini selanjutnya harus berkesinambungan menciptakan sebuah proses yang memastikan bahwa sumber alam dapat berisi dan generasi yang akan datang akan terus memiliki sumber yang mereka butuhkan. Untuk itu advokasi pada isu lingkungan sangatlah penting dan membentuk elemen kunci dari pendekatan integral pada pembangunan yang mengharmonisasi perspektif ekonomi dan sosial (Midgley, 2005 :199-201). Karenanya, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berupaya meleburkan atau melarutkan lingkungan ke dalam pembangunan, setelah permasalahan lingkungan dirasakan dapat mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri (Deliyanto, 1996 : 123)

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, telah diamanatkan bahwa pembangunan nasional (GBHN, 1999:54), adalah:

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Hal ini berarti pembangunan itu tidak hanya mengejar kemampuan lahiriah ataupun batiniah akan tetapi keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan itu harus merata dan benar-benar dirasakan serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sebagai usaha memperbaiki tingkat kehidupan yang berada dalam sistem dan proses yang langsung berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi kehidupan yang dimiliki, yang meliputi kehidupan material maupun spiritual secara seimbang. Makna inilah yang mungkin belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga terjadi kesenjangan dalam memanfaatkan pembangunan seperti terjadinya kemiskinan.

Menurut David C. Korten (1984) dalam bukunya “*People-Centered Development*”, dinyatakan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memihak rakyat yaitu pembangunan yang mencoba memandang tujuan pembangunan dari perspektif evolusi, yang mendukung berlanjutnya proses evolusi kearah mewujudkan kemampuan terpendam umat manusia. Hal ini menjurus pada perumusan pertumbuhan alternatif tidak dalam rangka konsumtif, melainkan berupaya mencapai pembangunan dan penerapan teknik sosial yang taat dengan tujuan-tujuan dan nilai yang diturunkan padanya.

Korten & Carner (1988) lebih jauh menyatakan bahwa kekurangan pokok dari model-model pengentasan kemiskinan yang banyak dipraktekkan di negara sedang berkembang adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa ada kecenderungan pemerintah dalam membina kegiatan ekonomi rakyat masih banyak difokuskan bagaimana peningkatan produksi tetapi sering kurang mempertimbangkan nilai produktivitas lokal yang berkemampuan mengangkat daya guna potensi dan dinamika lingkungan, dan akses untuk meningkatkan produktivitas yang menyangkut penerimaan pendapatan sehingga berkemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara layak.

Selaras dengan makna yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, Midgley (1995:25) mengemukakan definisi pembangunan sosial sebagai “*.a process of planned social change designed to promote the well being of the population as a whole in conjunction with a dinamic process of economic developrnt*” (suatu proses perubahan sosial yang terencana unluk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dengan memperhatikan proses dinamis dari tahap-tahap pembangunan ekonomi).

Menurut Hikmat (2001:138) sesungguhnya pemerintah telah melakukan kegiatan dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan, namun belum mampu menumbuhkembangkan ketahanan sosial masyarakat secara optimal dalam

menghadapi krisis ekonomi. Kegagalan ini disebabkan oleh program-program yang terlalu berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bersikap sektoral dan cakupan pelayanan sangat terbatas, serta bukan bertumpu pada pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau pengembangan manusianya.

Berdasarkan perspektif pembangunan sosial, sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, sedangkan tujuan akhir (*ends*) adalah kualitas hidup manusia itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa mau atau tidak mau ataupun suka atau tidak suka harus menjadi pergeseran paradigma pembangunan, dimana program pembangunan dituntut untuk berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Paradigma pembangunan tersebut membutuhkan strategi ataupun sistem kerja yang baru yang sinergi dalam mengelola semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial secara seimbang. Strategi ataupun sistem kerja dimaksud adalah sistem pendekatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, Hikmat (2001:18) menggambarkan paradigma pembangunan yang baru tersebut dengan istilah rakyatlah (masyarakat) yang menjadi subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam pembangunan sosial yang dilakukan pada dasarnya adalah mengembangkan ataupun membangun masyarakat sebagai suatu lembaga lokal, termasuk unit-unit di dalamnya, seperti keluarga dan individu, dan bukan sekedar menekankan pada aspek pembangunan fisik (Adi, 2001 :28).

Apabila dikaitkan dengan tujuan pengembangan warga (*community development*) sebagaimana dikemukakan Glen (dalam Adi, 2001 :154) , keberadaan anggota masyarakat yang secara bersama-sama menanggapi permasalahan melalui lembaga lokal memiliki tujuan mengembangkan kemandirian dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu warga/komunitas berdasarkan basis pertetanggaan (*neighbourhood*) meskipun bukan secara eksklusif.

Proses pembangunan yang tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas perorangan saja tetapi juga mencakup aspek lembaga lokal merupakan ciri pembangunan yang memiliki visi berpusat rakyat, sebagaimana dikemukakan Korten (2001:110) melalui definisi pembangunan yang telah didefinisinya sebagai berikut:

“proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri”.

Melihat definisi di atas yang menekankan fokus pembangunan pada kapasitas individu dan institusional, artinya proses pembangunan tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas lembaga lokal merupakan salah satu proses pembangunan yang memiliki visi berpusat rakyat.

2.3 Pengertian Lembaga, Organisasi dan Pelembagaan

Dalam ensiklopedia sosiologi, “lembaga” diistilahkan sebagai “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan, “merupakan seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan berulang (Saharuddin, 2001:1). Sementara Adelman dan Thomas dalam buku yang sama mendefinisikan institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi ini menunjuk pada hierarki dari yang ideal hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya (2001:1).

Pengertian lain dari lembaga adalah pranata. Koentjaraningrat (1994:16) lebih menyukai sebutan pranata dan mengelompokkannya kedalam delapan golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia sebagai berikut :

- (1) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan yang disebut kinship atau *domestic institutions*;
- (2) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan *economic institutions*. Contoh : pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri barter, koperasi, penjualan dan sebagainya;
- (3) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut *educational institutions*;
- (4) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya, disebut *scientific institutions*;
- (5) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut *aesthetic and recreational institutions*;
- (6) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib disebut *religion institutions*;
- (7) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara disebut *political institutions*;
- (8) pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut *somatic institutions*;

Hendropuspito (1989:63), menggunakan kata institusi daripada lembaga. Disebutkan bahwa institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Unsur penting yang melandasi sebuah institusi menurut Hendropuspito (1989:63), dapat dilihat dari unsur definisi sebagai berikut :

- Kebutuhan sosial dasar (*basic needs*)
Kebutuhan sosial dasar terdiri atas sejumlah nilai material, mental dan spiritual yang pengadaannya harus terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebetulan atau kerelaan seseorang.
- Organisasi yang relatif tetap
Dasar pertimbangannya mudah dipahami, karena Kebutuhan yang hendak dilayani bersifat tetap.
- Institusi merupakan organisasi yang tersusun atau tersrtruktur
Kompenen penyusunnya terdiri dari pola-pola kelakuan, peranan sosial dan jenis-jenis antar relasi yang sifatnya lebih kurang tetap. Kedudukan dan jabatan ditempatkan pada jenjang-jenjang yang telah ditentukan dalam struktur yang terpadu
- Institusi sebagai cara (bertindak) yang mengikat
Keseluruhan komponen yang dipadukan itu dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk cara hidup dan bertindak yang mengikat. Mereka menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu institusi harus disesuaikan dengan peraturan institusi. Pelanggaran terhadap norma-norma dan pola-pola kelakuan dikenai sanksi yang setimpal. Dalam institusi keterikatan pada norma dan pola begitu penting bahkan diperkuat dengan sanksi demi tercapainya kelestarian dan ketahanan secara kesinambungan.

Norman Uphoff, seorang ahli Sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali mendefinisikan institusi, karena definisi institusi sering dipertukarkan dengan organisasi (1986:9). Menurut Uphoff, "*institutions are complexes of norm and behaviors that persist over time serving collectively valued purposed*" (1986:9). Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud yang bernilai sosial

Dari berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga, seperti aturan dalam pinjam-meminjam uang atau perkreditan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam beberapa pendefinisian lembaga selalu dikaitkan dengan “organisasi” didalamnya. Namun demikian terdapat beberapa pengertian organisasi yang membedakan dengan pengertian lembaga. Menurut Lubis dan Huseini (1987:1), organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai bentuk-bentuk yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Amitai Etzioni (1985:3) mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi, dimana hampir sepanjang hidup manusia dilaluinya dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian organisasi merupakan suatu unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Uphoff (1986:8), organisasi merupakan struktur yang mengakui dan menerima adanya peranan. Organisasi bergerak pada bidang formal dan informal dimana struktur yang ada, dihasilkan dari adanya interaksi diantara peranan yang semakin kompleks

Perbedaan antara lembaga dan organisasi semakin terlihat, apabila dilihat dari tipe lembaga, (Uphoff, 1986:8) membedakanya sebagai berikut :

- (a) lembaga yang bukan organisasi
- (b) organisasi yang bukan lembaga
- (c) lembaga yang juga organisasi atau sebaliknya organisasi yang termasuk lembaga

Sebuah organisasi suatu saat dapat saja menjadi lembaga dengan adanya proses institusialisasi. Organisasi dapat terinstitusialisasi dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggotanya, organisasi ini memberi keuntungan bagi anggotanya serta adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Lembaga yang bukan Organisasi Contoh: UU Perbankan	Lembaga yang juga merupakan Organisasi Contoh: Bank Central	Organisasi yang bukan Lembaga Contoh: Arisan Rumah Tangga
---	--	--

Gambar 2.1.
Kedudukan Lembaga dan Organisasi

Sumber: Uphoff, 1993, Simanjuntak, 2001

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebuah Bank dapat disebut sebagai organisasi karena di dalamnya terdapat struktur peran-peran yang telah dikenal dan diakui. Ada peran Direktur, ada peran Bagian Kredit, ada peran Bagian Pelayanan Nasabah, dan sebagainya. Sebagai Lembaga atau Institusi, Bank menyediakan jasa untuk melakukan simpan-pinjam uang, penggunaan jasa Bank sudah menjadi norma dan perilaku masyarakat luas yang memiliki dan memerlukan uang, karena itu Bank adalah kelembagaan yang juga merupakan Organisasi.
- b. Undang-undang Perbankan sebagai kelembagaan atau Institusi dalam rangka penyediaan pelayanan jasa keuangan sudah menjadi kebutuhan bersama masyarakat dunia. Berbagai aturan dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang itu telah menjadi norma dan perilaku umum dalam kegiatan simpan-pinjam uang. Namun undang-undang Perbankan tidak memiliki Ketua, Kepala Bagian dan sebagainya. Karena itu undang-undang Perbankan dalam hal ini adalah kelembagaan yang bukan organisasi.
- c. Kelompok Arisan Ibu-ibu disuatu Rukun Tetangga adalah sebuah organisasi karena di dalamnya ada Struktur peran yang telah di kenal dan diakui oleh para peserta arisan itu. Kelompok arisan itu dapat bubar dan setelah semua

anggota mendapat giliran memperoleh uang arisan. Ciri utama kelembagaan yang juga merupakan organisasi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan manusia yang menjadi anggota, namun terletak pada bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yaitu penanaman norma dan perilaku yang diakui bersama dan telah bertahan lama sebagai dasar dalam menjalankan lembaga (Uphoff, 1986). Kemudian beberapa upaya yang digunakan dalam mencapai tujuan, diantaranya mengutamakan akuntabilitas (Uphoff, dalam Edwards dan Hulme, 1996:23), adanya partisipasi yang besar seluruh anggota dalam pengambilan keputusan dan perencanaan serta evaluasi kegiatan, didukung oleh konsensus atau kesepakatan bersama, serta adanya sanksi sosial (Uphoff, 1986). Oleh karena itu, penerapannya lebih diutamakan pada tingkat lokal atau komunitas.

Norma-norma yang ada di masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Soekanto (2001:220) membedakan kekuatan mengikat norma-norma ini dengan empat pengertian, yaitu cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*). Sedangkan pelebagaan suatu norma pada sebuah organisasi menurut Soekanto (2001:224) dapat dilakukan apabila norma-norma itu telah *(a) diketahui, (b) dipahami, (c) ditaati, dan (d) dihargai*. Norma yang ada di suatu organisasi apabila pada tingkatan *diketahui* anggotanya maka merupakan tingkat pelebagaan yang paling rendah. Tingkatan selanjutnya, yakni *dimengerti* dengan ukuran masing-masing anggota mengetahui hak dan kewajiban dan menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi. Indikator norma itu telah *ditaati*, dapat dilihat dari adanya peningkatan dari tahap pemahaman akan hak dan kewajiban yang mentaati segala ketentuan yang berlaku. Selanjutnya setelah norma tersebut masuk pada tingkat ditaati, maka norma itu akan berkembang dengan adanya penghargaan atas norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat atau organisasi.

Simanjutak (2001:12), secara ringkas menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan dalam institusionalisasi atau pelebagaan, sebagai berikut :

(a) norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama;

- (b) norma dan perilaku baru tersebut diperkenalkan dan diuji cobakan;
- (c) jika norma dan perilaku tersebut dirasakan bermanfaat, akan memperoleh pengakuan (legitimasi) dari komunitas;
- (d) pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari komunitas. Penghargaan dalam hal ini dipahami sebagai adanya upaya komunitas untuk melindunginya dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran sehingga selalu ditaati secara swakarsa; dan
- (e) norma dan perilaku tersebut dihayati, mendarah daging oleh komunitas.

Sementara menurut Johnson, sebagaimana dikutip Soekanto (1993:197), proses pelebagaan suatu nilai atau norma dalam suatu sistem sosial paling tidak harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut
- 2) norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar dari warga-warga sistem sosial tersebut
- 3) norma tersebut bersanksi

Proses pelebagaan pada masyarakat sangat lama sekali dan merupakan hasil ciptaan manusia. Oleh karena proses kelembagaan merupakan hasil ciptaan manusia, maka Sudrajat (2001:5) mengkatagorikannya sebagai “tehnologi”. Sementara itu, tehnologi yang diciptakan manusia dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu tehnologi yang bersifat materil dan tehnologi yang bersifat organisatoris. Tehnologi yang bersifat organisatoris ini yang juga merupakan pengertian dari kelembagaan tersebut.

Kelebagaan masyarakat yang merupakan tehnologi tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur keserasian hidup manusia dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungannya.

Kelebagaan masyarakat yang merupakan tehnologi tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur keserasian hidup manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lingkungannya. Namun demikian, pada beberapa kasus banyak kelembagaan masyarakat lokal di perdesaan yang masih

terkesan sangat tradisional bahkan kadang-kadang terlihat ganjil. Sepintas tanpa mendalami maksud dan latar belakang yang mendorong terbentuknya suatu sistem kelembagaan, banyak pihak yang meremehkan peranan dari kelembagaan tersebut.

2.4 Pengertian Lokal dan Penggunaan Lembaga Lokal


2.4.1 Pengertian Lokal

Pengertian “lokal” sangat berbeda maknanya dengan “daerah”. Dalam kajian Antropologi, pengertian daerah ditujukan pada masyarakat sukubangsa dan budaya sukubangsa (Marzali,. 2001:1). Masyarakat dan budaya sukubangsa tidak sama dengan masyarakat dan budaya Propinsi, atau Kabupaten, atau lokalitas. Satu Propinsi bisa mengandung beberapa masyarakat dan budaya sukubangsa.

Dalam perspektif lain, Hoessein (2001:2) mengemukakan lokal merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi sendiri menjalankan dan mengatur otonominya yang diberikan pemerintah pusat. Hoessein lebih menitik beratkan bahwa adanya otonomi karena adanya masyarakat hukum dan menurutnya otonomi ini diberikan kepada masyarakat lokal bukan kepada daerah melalui pemerintah daerah.

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa lokal berbeda dengan daerah. Lokal menunjuk pada kesatuan masyarakat atau komunitas yang memiliki budaya, aturan, serta sanksi yang diakui, ditaati dan dijunjung tinggi. Pada masyarakat lokal atau komunitas terdapat otonomi sebagai pengakuan atas hak masyarakat serta adanya kewajiban. Sedangkan pengertian daerah lebih mengarah pada pemerintah daerah. Dalam suatu daerah pemerintah daerah mungkin terdapat beberapa kumpulan masyarakat lokal.

Uphoff (1986:11) membedakan tingkatan aktivitas lembaga lokal dan pengambilan keputusan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Tingkatan dalam Pengambilan Keputusan

Sumber : Uphoff, 1986:11

Jika melihat tingkatan di atas, rumah tangga maupun individu tidak termasuk dalam cakupan lembaga lokal. Karena sedikitnya tindakan kolektif serta pengambilan keputusan. Sementara tingkat lokal, komunitas dan kelompok dapat

dikatakan berada pada cakupan lembaga lokal, kemudian akan terjadi perubahan tingkat bila ada peningkatan kapabilitas maupun pengambilan keputusan. Misalnya; tingkat komunitas dapat berkembang menjadi tingkat lokal, atau tingkat kelompok akan berkembang menjadi tingkat komunitas

2.4.2 Penggunaan Lembaga Lokal

2.4.2.1 Keuntungan Penggunaan Lembaga Lokal

Esman dan Uphoff (1984:24) menguraikan beberapa efisiensi yang akan didapat jika memanfaatkan peran lembaga lokal dalam pembangunan yaitu:

- 1) Lembaga lokal dapat meningkatkan efisiensi pembangunan karena ia dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representative information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap insiatif dan pelayanan pemerintah.
- 2) Lembaga lokal dapat memfasilitasi kemampuan adaptasi program-program pembangunan (*adaptation of programs*) terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang beragam, dan dengan demikian membantu meningkatkan efisiensi program.
- 3) Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui kemampuannya mengembangkan komunikasi kelompok (*group communication*).
- 4) Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui sumberdaya melalui kegiatan gotong royong.
- 5) Melalui lembaga lokal, pengetahuan lokal (*technical knowledge*) yang didapat dari pengalaman kolektif yang panjang dapat diperoleh dan dimanfaatkan bagi efisiensi dan keberhasilan pembangunan.
- 6) Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan (*utilization and maintenance*) pada umumnya juga dapat dilakukan dengan baik melalui keterlibatan lembaga lokal.
- 7) Melalui lembaga lokal dapat dikembangkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program yang melibatkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan teknologi

Lembaga lokal ini dapat membuat kegiatan.komunikasi lebih efektif

karena kekuatan-kekuatan yang ada di masing-masing individu ini dihimpun untuk menghadapi tekanan yang dialami dalam kehidupan. Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang disebut dengan pengetahuan lokal, akan menjadi sesuatu yang efektif untuk digunakan dalam penentuan sikap dan pengambilan keputusan dalam penanganan masalah atau kegiatan pembangunan. Hal ini pula yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk bereaksi cepat dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul di lingkungan.

Bila dikaitkan dengan adanya perubahan social yang ada di masyarakat saat ini, dimana hubungan antar individu dahulunya berbentuk organik dan berubah menuju hubungan mekanik yang ditandai dengan menipisnya hubungan kesetiakawanan, perubahan budaya masyarakat yang lebih mementingkan nilai-nilai ekonomi, serta ikatan profesi yang begitu kuat dibandingkan ikatan komunal masyarakat. Kemudian melihat kondisi Indonesia saat ini yang mengalami krisis yang berkepanjangan, bila tidak segera diantisipasi, kerusuhan social yang mengarah pada tindak kekerasan dan pengusiran akan merusak fungsi-fungsi social masyarakat.

Untuk mengatasi demikian, bila melihat keuangan pemerintah saat ini yang masih mengandalkan kucuran dana IMF dan lembaga donor lainnya, strategi pembangunan yang berorientasi pada rakyat merupakan suatu jalan keluar yang terbaik untuk diterapkan (Hikmat, 2001:172), karena hanya rakyat sendiri yang bias menentukan apa sebenarnya yang mereka anggap sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka (Korten, 2001:110). Selain dengan ini, keberadaan lembaga lokal yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sudah sepatutnya mendapat tempat dalam pembangunan terutama pembangunan perdesaan. Namun peran lembaga lokal sebagai sarana pembangunan masyarakat akan efektif jika lembaga lokal ini dikembangkan sendiri oleh anggotanya.

Di dalam mendukung pembangunan perdesaan, lembaga lokal ini akan bergerak dari: (a) Sektor publik terdiri dari administrasi lokal dan pemerintah lokal yang keduanya mendapat dukungan kekuatan hukum dan keuangan dari pemerintah, Disamping itu, kegiatan yang dilakukan bersifat *top down*; (b) sektor sukarela, terdiri dari *membership organization* dan koperasi; dan (c) sektor

swasta, yang berbentuk organisasi pelayanan dan lembaga lokal yang berorientasi pada keuntungan (Uphoff,1986:5).

Membership organization merupakan salah satu lembaga lokal yang banyak dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Karena lembaga ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan anggotanya serta memiliki beberapa karakteristik yang menjadi keunggulan lembaga ini. Diantaranya, yaitu: (a) pengambilan keputusan oleh pemimpin dan anggota, (b) kepercayaan, (c) adanya sanksi yang bersifat sosial, (d) kegiatan dengan model *bottom-up*, dan (e) adanya konsensus (Uphoff, 1993:610). Dasar sebuah lembaga lokal dibentuk karena adanya konsensus yang membedakan lembaga lokal dengan organisasi lainnya. Setiap anggota terikat oleh konsensus yang disepakati, baik yang tertulis atau tidak tertulis. Masing-masing anggota memahami konsensus yang telah disepakati walaupun tidak ada bukti. Tertulisnya.

Karakteristik lain yang dimiliki *membership organization* yaitu adanya kepercayaan, baik kepercayaan anggota dengan pengurus atau antar anggota sendiri. Kemudian kepercayaan ini dipadukan dengan gaya kepemimpinan yang sangat bergantung pada kondisi mana lembaga itu berada. Karena tidak ada satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan pada berbagai situasi (Sulaiman, 2001:43). Perilaku ekonomi yang berpijak dari konsep kepercayaan ini selanjutnya akan melahirkan konsep keterlekatan. Konsep keterlekatan ini biasa digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan social

Konsep keterlekatan menurut Granovetter (dalam Sudrajat, 2001:8) merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor.

Keterlekatan yang melahirkan kepercayaan tersebut memiliki sifat dinamis, artinya bahwa kepercayaan itu tidak muncul dengan seketika tetapi terbit dari proses hubungan antar pribadi dari aktor-aktor yang sudah lama terbit dalam perilaku ekonomi atau sosial secara bersama. Kepercayaan bukanlah barang baku (tidak berubah), tetapi sebaliknya, ia terus menerus ditafsirkan dan dinilai oleh para aktor yang terlibat dalam perilaku ekonomi. Pengambilan keputusan dalam lembaga ini tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, namun anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan arah perkembangan organisasi.

Pemimpin dan anggota secara bersama-sama memutuskan kebijakan yang bermanfaat untuk kemajuan organisasi.

Sanksi juga dikenal dalam lembaga ini namun sifat sanksi bukan unjuk menghakimi atau menghukum namun lebih bersifat sosial. Sifat sosial ini bukan menghilangkan makna sanksi tersebut, namun lebih mengarah pada adanya kesadaran bagi anggota dan adanya rasa malu anggota jika ternyata melanggar ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Bentuk kegiatan baik perencanaan maupun pelaksanaan bersifat *bottom-up*. Anggota selalu diikutkan dalam merencanakan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama.

Salah satu ciri khas lembaga lokal dicirikan dengan adanya kesadaran kolektif. Sebagaimana disebutkan oleh Dalim (1993:30), kesadaran kolektif sangat penting dalam lembaga lokal yang berfungsi untuk menciptakan, membina serta mengubah kelembagaan. Dalam berbagai kesempatan, kesadaran kolektif yang ada di lembaga lokal, akan memberikan hukuman bagi anggota yang melanggar ketentuan, sesuai dengan kesepakatan anggota. Namun tidak jarang hukuman yang seharusnya diberikan ini danulir oleh anggota sendiri karena adanya rasa kebersamaan di masing-masing anggota.

Kesadaran kolektif memiliki arti yang lebih besar dari sekedar bekerja bersama dalam suatu kegiatan atau dalam suatu lembaga. Setiap anggota masyarakat atau anggota lembaga yang terlibat, juga dituntut rasa tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pencapaian tujuan lembaga. Setiap individu dalam suatu kelompok dituntut untuk berpikir dan bertindak untuk kepentingan kelompok. Tanggung jawab yang dikembangkan oleh setiap individu baik dalam masyarakat atau dalam lembaga merupakan tanggung jawab bersama untuk suksesnya pembangunan dan tujuan lembaga lokal tersebut. Kesadaran kolektif ini juga merupakan suatu mekanisme untuk menanggulangi kelidak berdayaan dan lemahnya pengawasan dalam masyarakat.

Lebih jauh mengenai kesadaran kolektif ini dikemukakan oleh Durkheim (dalam Johnson, 1988:186). Menurutnya kesadaran kolektif tidak hanya ada pada masyarakat organik yang bersifat tradisional namun juga ada pada masyarakat

mekanik yang memiliki kekuatan ikatan profesi dan lebih heterogen. Kesadaran kolektif pada masyarakat mekanik ini akan mengikat kelompok inti dalam suatu kelompok yang pada akhirnya akan mempersatukan masyarakat.

Selanjutnya, Abidin (2001:11) lebih melihat nilai kebersamaan dalam suatu lembaga. Menurutnya kebersamaan dapat mempermudah proses perubahan sosial karena kebersamaan mempermudah penalaran di satu pihak dan di sisi lain dapat menjadi faktor pengikat yang bersifat kohesif dalam pembangunan lembaga-lembaga ekonomi, politik dan sosial. Dengan demikian kebersamaan memiliki aspek positif yang mendukung pembangunan secara keseluruhan.

Kemudian pada lembaga lokal ini, akan ada insentif yang diberikan kepada anggota yang dianggap telah banyak bekerja untuk kemajuan lembaga. Pemberian insentif ini didasarkan pada kesepakatan bersama seluruh anggota tanpa merasa ada pihak-pihak yang diuntungkan. Hal ini tercipta karena telah terbina tindakan kolektif yang menumbuhkan sikap kebersamaan dan mampu membuang sikap mencurigai atau kelompok yang merasa diuntungkan.

Usaha pembangunan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui lembaga lokal. Surjadi (1983:42-48) mengemukakan bahwa usaha itu dapat dilakukan oleh Badan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan ini, yaitu mewujudkan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang yang akan dipengaruhi, memperoleh persetujuan rakyat mengenai perubahan apa yang akan dilakukan, perubahan yang dirasakan itu tidak membahayakan kepentingan masyarakat, dan menyukai kerja kelompok.

2.4.2.2 Kerugian Penggunaan Lembaga Lokal

Banyak hal yang mengakibatkan lembaga lokal ini cenderung tidak efektif dan tidak berkembang. Menurut Fisman dan Uphoff dalam bukunya “*Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*” (1984:181) menyebutkan ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan lembaga lokal tidak berkembang, diantaranya resistensi (*resistance*), subordinasi (*subordination*), ketidakefektifan (*ineffectiveness*), dan perpecahan internal (*internal division*).

1) Resistensi (*Resistance*)

Organisasi lokal khususnya yang menangani kaum miskin perdesaan dapat

menghadapi resistensi, baik secara aktif maupun pasif dari berbagai sumber, meskipun resistensi itu tidak selamanya membahayakan bagi organisasi lokal. Sumber-sumber resistensi tersebut, diantaranya berasal dari elit lokal, penduduk desa sendiri, dan organisasi-organisasi lain dengan kepentingan yang berbeda.

Penduduk desa dapat juga merupakan sumber resistensi karena penduduk lokal yang bersifat heterogen, tempat kediaman serta jaringan kerja yang berdasarkan pada kekeluargaan. Struktur sosial penduduk lokal yang lebih menyandarkan bantuan kepada keluarga yang mampu sehingga mempersempit kegiatan lembaga lokal, juga merupakan resistensi. Mengatasi resistensi dari elit lokal ini dapat dilakukan melalui kombinasi kesabaran dengan kooptasi. Kemudian memilih pemimpin dari kasta yang lebih rendah dari kasta para anggotanya akan menimbulkan solidaritas dalam menggunakan sarana demi kepentingan lembaga lokal.

2) Subordinasi (*Subordination*)

Kehilangan kemerdekaan atau otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, merupakan bahaya kronis yang dihadapi lembaga lokal. Karena dengan adanya hal ini akan menyulitkan lembaga ini bertindak dan akan terperangkap dibawah kontrol orang-orang yang lebih kuat kuasanya. Keadaan subordinasi ini dapat disebabkan oleh pemerintah, elit-elit lokal, pemimpin-pemimpin lokal atau agen-agen luar yang turut membantu lembaga ini

3) Ketidak efektifan (*Ineffectiveness*)

Rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan (tingkat Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki) dapat merendahkan harga diri dan kurangnya rasa percaya diri hal ini mengakibatkan rintangan bagi lembaga lokal untuk berkembang. Semakin kecil dan semakin informal suatu lembaga, semakin kurang percaya diri lembaga itu untuk berhadapan dengan pemerintah (elit-elit lokal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia inilah yang mengakibatkan ketidakefektifan pada lembaga itu.

Problem lain yang paling luas adalah kurangnya otoritas yang dimiliki lembaga lokal dalam membuat keputusan yang mengikat semua anggota, sehingga mengurangi kredibilitas lembaga di mata pihak luar.

4) Perpecahan internal (*Internal division*)

Semakin besar suatu lembaga, semakin besar kemungkinan perpecahan atau pembelahan akan muncul. Perpecahan-perpecahan tersebut mungkin dikarenakan perbedaan etnik ras atau lainnya. Perpecahan tersebut bisa mengganggu berfungsinya lembaga.

Perpecahan mungkin juga dikarenakan adanya permasalahan politik. Misalnya dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga masyarakat tidak mampu hidup berdampingan dan bekerja demi tujuan-tujuan bersama dalam lembaga yang sama. Penyebab lainnya adalah adanya perbedaan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tinggi menimbulkan ketegangan. Ketegangan antara golongan yang berekonomi tinggi dengan golongan yang berekonomi rendah.

2.5 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Sebagai Lembaga Lokal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, disebutkan dalam Pasal 1, Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan setempat yang menjadi mitra dalam pengelolaan dana bergulir.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KJK yang membentuk adalah masyarakat kelurahan setempat dan berkedudukan di wilayah tersebut. Dalam hal ini masyarakat Kelurahan dan Wilayah Kelurahan merupakan cermin adanya lokalitas, maka dari sisi ini dapat dikatakan KJK merupakan lembaga lokal.

Selanjutnya mengacu pada teori (Uphoff, 1986:8), lembaga lokal dapat dipilah dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- (1) Lembaga lokal yang bukan organisasi lokal, lebih menunjuk pada kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang ditemukan di tengah-tengah warga/komunitas
- (2) Lembaga lokal yang juga merupakan organisasi lokal atau sebaliknya, yaitu berbagai organisasi yang sudah berkembang dan melembaga di tengah-tengah warga/komunitas; dan
- (3) Organisasi lokal yang bukan lembaga lokal lebih menunjuk pada berbagai

organisasi formal yang ada ditengah-tengah warga/komunitas, namun secara intrinsik masih belum diterima dan menjadi bagian dari perilaku warga/komunitas.

Uphoff (1986, hal 5), memetakan organisasi/lembaga lokal menurut sektornya, sebagai berikut :

- (1) Sektor publik, terdiri dari administrasi lokal dan pemerintah lokal yang keduanya mendapatkan dukungan kekuatan hukum dan keuangan dari Pemerintah. Disamping itu kegiatan yang dilakukan bersifat *top down*
- (2) Sektor sukarela, terdiri dari organisasi keanggotaan (*membership organization*) dan koperasi; serta
- (3) Sektor swasta yang berbentuk organisasi pelayanan dan lembaga lokal yang berorientasi pada keuntungan

Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa KJK memiliki kriteria “lokal” sebagai organisasi lokal dan termasuk dalam *membership organization*. Namun KJK belum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga lokal karena norma-norma atau aturan didalamnya belum memasyarakat atau belum menjadi kebutuhan bersama . Dalam hal ini dibutuhkan adanya sebuah proses kelembagaan yang sangat mempengaruhi eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi. Menurut Simanjuntak (2001 : 12), dalam proses kelembagaan tersebut, terkandung adanya norma atau perilaku yang diakui, ditaati, dihormati, dan dihayati oleh para anggotanya. Tahapan tersebut merupakan serangkaian proses yang utuh (merupakan satu kesatuan) dan saling terkait dan oleh karenanya harus ditempuh secara utuh atau menyeluruh agar sebuah organisasi dapat menjadi sebuah lembaga yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat, dapat berkembang dan bersaing secara profesional.

2.5.1 Koperasi Secara Umum

Pada awal masa-masa kemerdekaan ,para Pendiri Bangsa (*Founding Father*), sangat menyadari perlunya keseimbangan dalam pembangunan, mengingat kondisi dan karakteristik Bangsa Indonesia saat itu. Pentingnya keseimbangan dalam pembangunan antara yang bersifat fisik dan ekonomi dengan pembangunan manusia seutuhnya telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar

1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sebagai salah satu instrument dalam sistem ekonomi Indonesia yang dapat menjadi salah satu penggerak dalam pembangunan manusia serta diharapkan mampu mengikuti proses perubahan dalam era globalisasi dengan mengedepankan prinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, Koperasi sebagaimana digambarkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan azas kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 (UU, 1992: pasal1), pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah :

- a) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
- b) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas

Fungsi dan peran koperasi, dalam pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 (UU, 1992: pasal 4), adalah sebagai berikut :

- (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat
- (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Jenis-jenis koperasi berdasarkan sektor usahanya, sebagai berikut :

- Koperasi Simpan Pinjam, koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
- Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi
- Koperasi Produsen, koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya
- Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya
- Koperasi Jasa, koperasi jasa koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Adapun beberapa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.
- f. Pendidikan Koperasi
- g. Kerjasama antar koperasi

Selanjutnya prinsip-prinsip koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (2001), disebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut (1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3)) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, (4) Adanya otonomi dan kemandirian, (5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan, (6) Kerjasama antara koperasi, (7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Prinsip koperasi tersebut tidak independen satu dengan lainnya sehingga tidak boleh dinilai secara parsial berdasarkan salah satu diantara prinsip-prinsip tersebut, tetapi harus dinilai seberapa jauh koperasi secara benar mentaati prinsip-prinsip tersebut sebagai satu kesatuan.

Adapun perincian prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional koperasi sebagai berikut:

(1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

Keterbukaan dalam organisasi koperasi hanya bisa terlaksana jika ada kesukarelaan. Ada 4 prinsip yang berkaitan dengan keanggotaan yaitu : (1) Sukarela, (2) Keterbukaan, (3) Non-diskriminasi, dan (4) Tanggung jawab. *Prinsip keterbukaan* adalah tanpa pembatasan yang dibuat-buat seperti simpanan pokok atau pendaftaran. *Prinsip yang utama* adalah sekali anggota diterima menjadi anggota koperasi mempunyai hak-hak yang sama dengan anggota sebelumnya termasuk dalam hak suara tanpa melihat besarnya total simpanan. *Prinsip non-diskriminasi* adalah bahwa anggota tanpa diskriminasi sosial, politik dan agama apapun. *Prinsip tanggung jawab* adalah keanggotaan koperasi harus terbuka terhadap semua orang yang mau menerima tanggung jawab sebagai anggota. Tanggung jawab meliputi: kontribusi dalam modal, partisipasi dalam bisnis, menanggung control organisasi secara demokratis dan bila perlu meminta pertanggung jawaban pemimpin yang dipilih anggotanya.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi artinya bahwa : (1) menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun, (2) seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sifat terbuka memberi arti dalam

keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi apapun

Sukarela artinya orang-orang yang secara sukarela memilih untuk membuat komitmen terhadap koperasi mereka bahwa bergabungnya seseorang menjadi anggota koperasi tidak karena paksaan dalam bentuk apapun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang yang bersedia memanfaatkan pelayanannya dan bersedia pula untuk menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang, sosial, ras, politik dan agama

(2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Karena koperasi adalah organisasi demokratis dikendalikan oleh anggotanya maka setiap anggota memiliki hak suara, hak pilih dan hak untuk menentukan sikap yang sama. Operasional prinsip ini dalam banyak koperasi diwujudkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana anggota aktif dalam membahas masalah dan kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan untuk menemukan sikap yang sama.

(3) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap modal, sebagian dari modal menjadi milik bersama koperasi. Apabila ada modal lain hanya akan diberikan imbalan yang terbatas. SHU dialokasikan untuk pengembangan koperasi, membentuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi yang mereka lakukan mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

(4) Adanya otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggota. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis

oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi mereka.

(5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pemuda dan membentuk opini dimasyarakat tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

(6) Kerjasama antara koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

(7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

2.5.2 Koperasi Jasa Keuangan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 16 disebutkan bahwa Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Jenis-jenis koperasi berdasarkan sektor usahanya, sebagai berikut :

- Koperasi Simpan Pinjam, koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
- Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi
- Koperasi Produsen, koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya
- Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya
- Koperasi Jasa, koperasi jasa koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Koperasi Jasa Keuangan, merupakan mitra kerja Pemda DKI Jakarta dalam pengelolaan dana bergulir. Seluruh sumber pembiayaan dana bergulir tersebut berasal dari Pemda DKI Jakarta. Dalam pengelolaan dana bergulir, peran dan fungsi KJK adalah menyalurkan dana bergulir atau dengan memberikan pinjaman dana bergulir kepada para anggotanya dengan pola bagi hasil. Disamping itu pula melayani para anggotanya untuk menabung atau menyimpan sesuai dengan aturan perkoperasian. Dapat disimpulkan, berdasarkan uraian tersebut, Koperasi Jasa Keuangan (KJK) termasuk dalam kelompok Koperasi Simpan Pinjam.

Sebagai sebuah strategi dalam hal pembiayaan untuk pelaku UMKM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengembangkan koperasi jasa keuangan (KJK) menjadi salah satu, alternatif kekuatan pendanaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam roadmap pengembangan KJK Periode 2010-2014, institusi penggerak koperasi dan UKM tersebut akan mendirikan lembaga pengembangan dan pengawasan (LLP) yang berfungsi sebagai Bank Indonesianya perbankan.

Layanan yang akan dilaksanakan KJK tersebut dengan pola konvensional maupun pola syariah. Karena itu, instansi tersebut tengah melakukan pemetaan terhadap kemampuan permodalan KJK, serta merumuskan persyaratan permodalan modal minimum bagi KJK primer maupun sekunder.

Koperasi Jasa Keuangan/Syariah sebagai model atau bentuk pengembangan dari Koperasi Simpan Pinjam, berdasarkan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 23 /Per/LPDB/2009 Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I., adalah Koperasi Primer yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil dan atau jual beli / marjin (syariah).

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut UJKS-Kop, adalah unit Koperasi Primer yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil dan atau jual beli/marjin (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Dalam konteks lokalitas, KJK dalam pelaksanaan program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), didalamnya sudah merefleksikan adanya nilai lokalitas atau menggambarkan kondisi setempat. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan sebagai salah satu persyaratan dalam kerjasama pengelolaan dana bergulir, antara lain (1) koperasi berkedudukan dan melakukan usaha disatu wilayah Kelurahan, (2) anggota koperasi terdiri dari anggota masyarakat kelurahan setempat.

Kriteria lokal lainnya, menurut Uphoff (1985 : 5), koperasi termasuk dalam sektor sukarela yang terdiri dari organisasi keanggotaan (*membership organization*). Membership organization merupakan salah satu lembaga lokal yang banyak dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga lokal, karena lembaga ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan anggotanya dan memiliki beberapa keunggulan (Uphoff, 1993 : 610), sebagai berikut

- (1) Pengambilan keputusan oleh pemimpin dan anggota
- (2) Kepercayaan
- (3) Adanya sanksi yang bersifat sosial
- (4) Kegiatan dengan model bottom up
- (5) Adanya konsensus

Koperasi Jasa keuangan memiliki kriteria lokal, sebagai membership organization dan memiliki beberapa keunggulan yang sama sebagaimana teori uphoff (1993 : 610). Selain itu KJK juga memiliki filosofi dan jati diri sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 33, antara lain mendepankan prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Untuk dapat mewujudkan sebagaimana hal di atas menjadi sesuatu yang konkrit dan nyata, maka dibutuhkan adanya sebuah proses pelembagaan yang membutuhkan periode waktu yang lama namun dapat diwujudkan dengan sebuah komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan yang terkait .

2.6 Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank*

(ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya

Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan mikro non Bank, menurut Krishnamurti (2005), secara umum memiliki 3 (tiga) elemen penting, *pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi *kedua*, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh system keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan mekanisme dan prosedur yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Berdasarkan bentuknya secara umum LKM dibagi menjadi 3 (tiga) (Wijono, 2005; Direktorat Pembiayaan), yaitu :

- (1) Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi;
- (2) Lembaga semi formal misalnya NGO, dan
- (3) Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang

Adapun Bank Indonesia (BI) membagi LKM menjadi 2 (dua) katagori, antara lain :

- (1) LKM yang berwujud Bank;
- (2) LKM yang tidak berwujud Bank


Sementara Usman et al. (2004) membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu :

- (1) LKM formal (Bank dan Non Bank)
- (2) LKM non formal (berbadan hukum atau tidak)
- (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah
- (4) LKM informal (rentenir ataupun arisan).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Koperasi Jasa Keuangan (KJK) termasuk kedalam kelompok Lembaga Keuangan Mikro formal yang tidak berwujud Bank serta memiliki ciri-ciri yang melekat antara lain melayani masyarakat miskin.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*" (Kompas, 15 Maret 2005). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

2.7 KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2.3 Model Analisis Kelembagaan dalam Pemberdayaan

BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

3.1. Kondisi Kelurahan Kebon Kosong

3.1.1 Umum

Kelurahan Kebon Kosong merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, memiliki luas wilayah seluas 115.775 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Utara : Eks Pagar Pelud Kemayoran Kelurahan Pademangan Timur
- b) Selatan : Jl. Kali Baru Barat Kelurahan Utan Panjang
- c) Timur : Kelurahan Utan Panjang, Kelurahan Serdang dan Kelurahan Sunter Jaya
- d) Barat : Jl. H. Benyamin Sueb, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jl. Kemayoran Ketapang, Jl. Kebon Kosong Raya

Kelurahan Kebon Kosong memiliki jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 13 RW, 129 Rukun Tetangga (RT). Dari 13 RW yang ada di kelurahan Kebon Kosong, 10 RW menempati lahan milik Sekretariat Negara.

Adapun jumlah penduduk sebanyak 22.865 jiwa yang terdiri atas 12.343 laki-laki dan 10.522 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.111 KK. Wilayah Kelurahan Kebon Kosong menurut kondisi topografis berada pada ketinggian 4 (empat) meter di atas permukaan laut.



Gambar 3.1
Peta Wilayah Kelurahan Kebon Kosong
Sumber : Dokumen Kelurahan Kebon Kosong

Secara planologis wilayah Kelurahan Kebon Kosong terbagi habis antara lain sebagai berikut :

a. Perkantoran Pemerintah	:	4	%
b. Perkantoran Swasta	:	9,5	%
c. Perdagangan	:	10,5	%
d. Perindustrian	:	4	%
e. Jalur hijau / lapangan terbuka	:	15	%
f. Jalan	:	12	%
g. Lain-lain	:	45	%

3.1.2 Pemerintahan

Kegiatan pemerintahan di Kelurahan Kebon Kosong sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh perangkat Kelurahan. Adapun struktur organisasi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Wakil Lurah
- c. Sekretaris Kelurahan
- d. Kasi Pemerintahan
- e. Kasi Satga Pol PP
- f. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kasi Prasarana Umum
- h. Kasi Pelayanan Umum



Gambar 3.2
Kantor Kelurahan Kebon Kosong

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Kebon Kosong

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan dan pembangunan masyarakat, aparat kelurahan telah membangun kerja sama dan saling pengertian dengan melibatkan peran serta secara aktif dari masyarakat melalui wadah Dewan Kelurahan, LPM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Dasa Wisma, Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Ta'lim melalui berbagai forum baik formal maupun informal. Salah satu forum yang memfasilitasi aspirasi peran serta masyarakat (*stake holder*) lokal adalah forum Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat RT, RW dan Kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun.



Gambar 3.3
Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tk Kelurahan
di Kelurahan Kebon Kosong

Sumber :Dokumentasi Kelurahan Kebon Kosong

Pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan dilakukan secara rutin setiap tahunnya sekitar awal triwulan pada tahun anggaran berjalan dan bertujuan untuk menjangir seluruh kebutuhan dan memetakan permasalahan yang ada pada wilayah

kelurahan setempat. Proses selanjutnya dari informasi hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan alokasi anggaran untuk Kelurahan setempat. Selain itu juga untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan di wilayah kelurahan setempat yang menjadi kewenangan instansi lain dan atau yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya masalah atau kebutuhan tersebut dibawa kedalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Kecamatan, kemudian diteruskan pembahasannya pada tingkat Kotamadya. Proses pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana telah diamanahkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalokasikan anggaran sebesar \pm Rp 3 miliar. Dukungan pembiayaan tersebut dipergunakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur kepada Walikota/Bupati Kabupaten, Camat dan Lurah, dengan komposisi sebagai berikut :

- a) Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- b) Kebersihan
- c) Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.1

**Alokasi Anggaran Kelurahan Kebon Kosong
Tahun 2009 s.d 2011**

NO	KELURAHAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	Kebon Kosong	2.887.931.038	3.399.931.038	3.388.838.394

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

3.1.3 . Sosial Budaya dan Ekonomi

Komposisi masyarakat Kelurahan Kebon Kosong berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komposisi Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	WNI + WNA		Jumlah	Keterangan
		Laki	Perempuan		
1.	Islam	10.784	10.815	21.599	
2.	Kristen	443	288	731	
3.	Katolik	173	89	262	
4.	Hindu	132	40	172	
5.	Budha	94	32	126	
Jumlah		11.626	11.264	22.890	

Sumber : Kelurahan Kebon Kosong

Berdasarkan laporan tahunan Kelurahan Kebon Kosong Tahun 2010, Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong mayoritas berpendidikan SD yaitu sebanyak 8.151 orang atau 35,6% dari total jumlah penduduk sebanyak 22.890 jiwa, tamat SLTP sebanyak 6.021 jiwa (26,3%), tamat SMU sebanyak 5.751 jiwa (25,1%), dan tamat Perguruan Tinggi sebanyak 863 jiwa (3,8%). Sedangkan yang tidak menyelesaikan pendidikan SD sebanyak 312 orang (1,4%), tidak tamat SLTP sebanyak 324 orang (1,4%), dan tidak tamat SMU sebanyak 355 orang (1,6%).

Prasarana pendidikan yang ada terdiri dari 21 unit gedung SD, 5 unit gedung SLTP dan 5 unit gedung SMU/SMK. Untuk Taman Kanak – Kanak yang berada diwilayah Kelurahan Kebon Kosong hanya 1 yaitu TK Pertiwi yang beralamat di Kebon Kosong VI Rt. 004/01.

Mata Pencaharian warga Kelurahan Kebon Kosong antara lain pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, dan Swasta, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penduduk berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	1.106
2.	Pengusaha	-
3.	Pegawai Negeri Sipil	2.099
4.	Buruh	-
5.	TNI – POLRI	1.315
6.	Swasta / Wiraswasta	3.002
Jumlah		7.522

Sumber Kelurahan Kebon Kosong

Perkembangan usaha mikro telah tumbuh berkembang melalui kelompok usaha bersama sebanyak \pm 66 kelompok dengan beragam jenis usaha antara lain kelontong, warung nasi, kafe, jahit, bensin eceran, bengkel motor, ayam bakar, service TV dan Kulkas dan lain lain. Untuk jumlah pengusaha lemah di Kelurahan Kebon Kosong sebanyak 22 orang. Upaya yang telah dilakukan untuk memajukan daya (tahan) saing para pengusaha lemah tersebut, antara lain memberikan bantuan modal dari Pemerintah melalui pinjaman JPS, PPMK dan kredit usaha ekonomi lemah, disamping itu juga dengan memberikan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan.

Wilayah Kelurahan Kebon Kosong letaknya begitu strategis untuk menjalankan aktivitas beragam usaha. Disamping wilayahnya banyak berdiri apartemen dan rumah susun. Hal tersebut merupakan peluang bagi warga Kelurahan Kebon maupun warga lainnya untuk melakukan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Adapun data mengenai jumlah aktivitas (ekonomi) yang ada di Kelurahan Kebon Kosong, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pasar	2
2.	Koperasi	1
3.	Industri	3
4.	Pertanian	-
5.	Peternakan	-
6.	Perikanan	-
7.	Warung	5
8.	Toko	70
9.	Pedagang Kaki Lima	700
Jumlah		781

Sumber : Kelurahan Kebon Kosong

Dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah kebon kosong, sejak tahun 2009 telah berdiri Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di lingkungan Kelurahan Kebon Kosong yang mempunyai fungsi menyalurkan dana bergulir bina ekonomi PEMK kepada masyarakat Kelurahan Kebon Kosong.



Gambar 3.4
Kantor Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat

Sumber :data primer 2011

Lokasi Kantor Koperasi Jasa Keuangan (KJK) menyatu dengan tempat tinggal warga di rumah susun dakota dan berjarak \pm 1,5 Km dari Kantor Kelurahan Kebon Kosong. Kantor tersebut menempati lantai pertama dan statusnya saat ini adalah menyewa. Pemilihan lokasi kantor KJK yang tidak menyatu dengan Kantor Kelurahan dimaksudkan agar peran dan fungsi yang diemban oleh KJK lebih dekat dan memasyarakat di lingkungan warga Kelurahan Kebon Kosong.

Aktivitas lain Kelurahan Kebon Kosong bersama dengan masyarakat, diantaranya secara rutin diadakan kerja bakti, pembuatan komposting, kegiatan donor darah, penghijauan dan memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).



Gambar 3.5

**Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
di kantor PKK Kelurahan Kebon Kosong**

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Kebon Kosong

Pemuda sebagai unsur terpenting dari masyarakat Kelurahan Kebon Kosong telah difasilitasi dan dibina oleh Kelurahan Kebon Kosong melalui berbagai program, diantaranya::

- a) Mengaktifkan seluruh pengurus Karang Taruna Kelurahan, RW maupun Karang Taruna unit RT.
- b) Selalu melibatkan pemuda dalam wadah Karang Taruna dalam hal kegiatan/lomba-lomba baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya maupun tingkat DKI Jakarta seperti : Olahraga, kesenian dan kebudayaan.
- c) Memberikan kesempatan menambah pengetahuan dan keterampilan seperti: penataran, kursus keterampilan dan lain-lainnya.
- d) Selalu mengikut sertakan para pemuda melalui wadah Karang Taruna dalam kegiatan bakti sosial. Seperti : khitanan masal, abatisasi, santunan, donor darah dan kerja bakti kebersihan lingkungan.



Gambar 3.6
Kegiatan Kerja Bakti dan Donor Darah di Lingkungan Kelurahan Kebon Kosong
Sumber: Dokumen Kelurahan Kebon Kosong

Kegiatan kerja bakti menjadi agenda rutin kelurahan kebon kosong dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat diantaranya dengan aparat

keamanan. Lingkup kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran air, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, memangkas pepohonan liar dan mengganggu, menanam pohon, membuat tempat sampah, dan lain sebagainya. Adapun biaya akomodasi dan perlengkapan kerja bakti difasilitasi oleh Kelurahan. Untuk kegiatan donor darah juga telah menjadi agenda rutin Kelurahan Kebon Kosong. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan petugas kesehatan yang ada di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Kemayoran.

3.1.4 . Kelembagaan dan Organisasi Lokal

Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat sebagaimana Kelurahan lainnya di Wilayah Jakarta Pusat, dinamika masyarakatnya begitu tinggi dengan masyarakatnya yang sangat majemuk. Dengan kondisi demikian, perkembangan organisasi di wilayah Kelurahan Kebon Kosong tetap ada dan berkembang dengan beragam latar belakang berdirinya. Adapun jenis organisasi (kelembagaan) lokal yang bersifat formal dan Informal yang ada di Wilayah Kelurahan Kebon Kosong sebagai berikut:

- 1) Dewan Kelurahan (DeKel) , dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan berfungsi sebagai lembaga koordinatif dan konsultatif
- 2) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang dimotori oleh Lurah dan perangkatnya bersama masyarakat
- 3) Karang Taruna, yang terdiri atas 1 karang taruna pusat, 3 karang taruna RW, dan 159 karang taruna RT
- 4) Remaja Masjid, yang terdiri atas, Rimada Al Huda, Prima Jami Al Badariyah, Remaja Masjid Baitussalam, Remaja Masjid Al Ikhsan, Remaja Masjid At Taubah, dan Remaja Masjid Al Mujahirin
- 5) Majelis Ta'lim, sebanyak 21 majelis dengan anggota \pm 600 orang → Baitul Maal Wa'Tanwil
- 6) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 7) Masyarakat Bersepeda Kebon Kosong (Masda Keong)

- 8) Koperasi Komplek Kemayoran (KPKK) → Koperasi Warga
- 9) Lembaga Masyarakat Kelurahan
- 10) Pekerja Sosial Masyarakat
- 11) Bank Keliling dan Jasa pegadaian
- 12) Organisasi Kemasyarakatan (FBR, Forkabi, dll)

3.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong

3.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan Implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, yang didalamnya ditetapkan bahwa PPMK merupakan program *dedicated* Pemda DKI Jakarta. Dalam RPJMD 2007-2012, yang dimaksud dengan program *dedicated* adalah program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Dalam perjalanan pelaksanaan PPMK dari tahun 2001 s.d tahun 2007, Pemda DKI telah menerbitkan sebanyak 13 (tiga belas) kebijakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan PPMK. Diantara produk hukum tersebut, yang paling akhir adalah Peraturan Gubernur No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.34 Tahun 2007, pasal 4 disebutkan bahwa tujuan umum pelaksanaan PPMK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui pendekatan tribina yang meliputi Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial dan Bina Ekonomi.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur tersebut, juga telah ditetapkan tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan PPMK, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup pelaksanaan PPMK

Uraian	Bina Fisik Lingkungan	Bina Sosial	Bina Ekonomi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan berskala mikro yang memadai • Terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya • Terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat • Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat • Meningkatkan kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerjasama antar unsur masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah • Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro • Terbangun dan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana & sarana mikro yang tidak layak atau rusak • Prasarana & sarana yang belum ada & sangat dibutuhkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota masyarakat yang kurang terampil • Lembaga masyarakat yang kurang berdaya • Anggota masyarakat yang terkena musibah bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota masyarakat berpenghasilan rendah • Usaha mikro
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan penanggulangan bencana • Prasarana perhubungan • Sarana sanitasi • Fasilitas sarana kebersihan • Fasilitas umum • Fasilitas pendukung kegiatan posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penguatan kelembagaan dan forum masyarakat dalam rangka pemberdayaan • Pelatihan keterampilan untuk penganggur/ pencari kerja • Pembinaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja

Uraian	Bina Fisik Lingkungan	Bina Sosial	Bina Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas olah raga • Fasilitas lingkungan • Peralatan dan pelatihan budaya dan kesenian 	penyuluhan narkoba Tk RW/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan kepada warga yang terkena musibah 	

Untuk pelaksanaan PPMK dengan bina fisik lingkungan, bina sosial dan bina ekonomi, Pemda DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 918.736.907.938,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Anggaran Tribina PPMK Di Provinsi DKI Jakarta (2001-2007)

No	Jenis/Komponen	Anggaran	Keterangan
1.	Bina Ekonomi	606.839.526.056	Tahun 2001-2007
2.	Bina Fisik	154.270.525.328	Tahun 2002-2007
3.	Bina Sosial	157.626.856.554	Tahun 2002-2007

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Untuk penyaluran alokasi dana PPMK tersebut, Pemda DKI Jakarta menunjuk Dewan Kelurahan (DeKel) sebagai pengelola dan penyalur dana PPMK.

Anggaran dana bina ekonomi sebagaimana tabel 3.6 di atas menempati komposisi yang terbesar dalam pengalokasiannya, hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran PPMK Bina ekonomi.

Sesuai dengan karakteristiknya, anggaran PPMK bina ekonomi merupakan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja. Dana tersebut dipinjamkan kepada masyarakat (pemanfaat) untuk kemudian wajib dikembalikan, yang selanjutnya dana tersebut kembali digulirkan kepada

masyarakat (pemanfaat) lainnya yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan PPMK selama kurun waktu 2001 s.d 2007, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta ditemukan terjadi banyak penyimpangan, utamanya dalam pelaksanaan PPMK Bina Ekonomi. Untuk PPMK Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial relatif baik, karena berdasarkan tujuan dan sasaran serta ruang lingkup yang ditetapkan, anggaran yang terserap langsung dirasakan oleh masyarakat secara kolektif antara lain untuk pelatihan-pelatihan dan pembangunan yang bersifat fisik lingkungan.

Gambaran data bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PPMK Bina ekonomi berdasarkan hasil evaluasi yang di laksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta untuk periode Tahun 2002 s.d 2007, sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Gambaran Data Beberapa Bentuk Penyimpangan Pelaksanaan Bina Ekonomi PPMK (Hasil Evaluasi Bina Ekonomi PPMK Tahun 2002 s.d 2007)

NO	URAIAN	WILAYAH					KEP SERIBU	JUMLAH
		JAKARTA PUSAT	JAKARTA UTARA	JAKARTA BARAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR		
1	Meninggal	119.338.283	74.934.300	345.647.083	174.151.362	199.755.117	107.183.722	1.021.009.867
2	Bangkrut	2.396.206.895	3.040.433.900	4.240.343.610	6.519.019.735	8.646.156.612	871.581.874	25.713.742.626
3	Pindah Alamat	332.696.001	239.360.166	902.281.303	1.275.684.891	893.736.851	60.290.300	3.704.049.512
4	Enggan Mengembalikan	24.189.852.527	16.846.087.178	28.704.041.654	24.250.885.491	18.645.157.180	3.869.203.704	116.505.227.734
5	Penyalahgunaan oleh pengelola	501.551.119	237.128.206	1.254.769.849	1.564.818.397	3.422.168.380	12.000.000	6.992.435.951
6	Data tidak lengkap	8.503.721.442	6.862.670.792	6.789.764.401	6.855.375.152	8.222.633.216	1.344.267.000	38.578.432.003
JUMLAH		36.043.366.267	27.300.614.542	42.236.847.900	40.639.935.028	40.029.607.356	6.264.526.600	192.514.897.693

Sumber BPM Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan gambaran data tersebut, Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa upaya agar dana macet tersebut dapat dikembalikan sebagai dana bergulir, diantaranya dengan melakukan audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dan selanjutnya membentuk Satuan Tugas (SatGas) yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut.

Adapun perkembangan dana macet berdasarkan hasil audit, sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Posisi Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007
(Hasil Audit per 31 Maret 2009)

NO	URAIAN	DANA AWAL	JML PEMANFAAT
			(300.845)
1	DANA AWAL	560.895.943.615	
2	SALDO KAS/BANK	99.005.811.128	
3	DANA LANCAR	133.482.529.709	71.404
4	DANA BERMASALAH :		
	A. MENINGGAL DUNIA	4.387.726.959	2.574
	B. BANGKRUT	43.102.284.762	34.570
	C. PINDAH ALAMAT	8.415.019.717	5.399
	D. ENGGAN MENGEMBALIKAN	208.820.476.967	186.340
5	PENYALAHGUNAAN PENGELOLA	13.698.243.589	558
6	DATA TIDAK LENGKAP	26.511.008.225	
7	SELISIH LEBIH (KURANG)	23.472.842.559	

Sumber: BPMPKB Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2006, Satuan Tugas (Satgas) penyelesaian permasalahan dana bina ekonomi selanjutnya menindaklanjuti hasil audit tersebut. Adapun hasil kerja dari penyelesaian kredit macet sebagai berikut


Tabel 3.9.
Hasil Kerja Satgas Penyelesaian Permasalahan Dana Bina Ekonomi PPMK
Tahun 2001 – 2007 (Pasca Audit per 31 Maret 2009)
Sampai dengan September 2010

NO	DANA TERTUNGGAK			TERTAGIH		SKTM	
	KRITERIA	JML PMFT	JML DANA	JML PMFT	JML DANA	JML PMFT	JML DANA
1	DANA DI PMFT :						
	A. MENINGGAL	2.574	4.387.726.959	20	18.580.000	42	66.049.617
	B. BANGKRUT	34.570	43.102.284.762	3.453	3.262.264.208	580	998.439.866
	C. PINDAH ALAMAT	5.399	8.415.019.717	132	204.135.667	98	112.133.000
	D. ENGGAN MENGEMBALIKAN	186.340	208.820.476.967	10.801	9.531.036.177	63	142.837.000
2	PENYALAHGUNAAN	558	13.698.243.589	70	229.925.500	-	-
3	DATA TIDAK LENGKAP	-	26.511.008.225	2	2.660.943	-	-
	JUMLAH	229.441	304.934.760.219	14.478	13.248.602.495	783	1.319.459.483

Sumber BPMPKB Provinsi DKI Jakarta

Proses penyelesaian kredit macet dana bina ekonomi oleh Satgas Kelurahan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di wilayah kelurahan masing-masing. Dari dana macet yang berhasil ditarik kembali dari masyarakat selanjutnya disetorkan ke Bank DKI Jakarta dan dialihkan kedalam rekening Unit Pengelola Dana Bergulir (UPBD) PEMK untuk kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan PEMK.

Prosedur pengalihan dan penyelesaian dana bina ekonomi PPMK tahun 2001 – 2007 , berdasarkan Peraturan Gubernur No. 84 Tahun 2010 yang mengamanatkan pengalihan dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK), untuk selanjutnya digulirkan kepada masyarakat kelurahan melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK), sebagai berikut



Gambar 3.7.

Prosedur penyelesaian dan pengalihan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007

Sumber BPMPKB Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan prosedur tersebut terlihat bahwa peran Satuan tugas penyelesaian dana Bina Ekonomi PPMK sangat menentukan dan mempengaruhi penyelesaian dana kredit macet bina ekonomi PPMK 2001-2007. Artinya perubahan tata kelola program pemberdayaan dari Dewan Kelurahan kepada Koperasi Jasa Keuangan merupakan babak baru dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan proses penyelesaian kredit macet dana bina ekonomi PPMK 2001-2007 karena hal tersebut merupakan tugas dari Satuan tugas penyelesaian dana Bina Ekonomi PPMK.

3.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) merupakan implementasi dari program dedicated Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012.

Program PEMK merupakan salah satu intervensi Pemda DKI Jakarta dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah proses untuk memantapkan dan menjadikan warganya menjadi lebih berdaya dan percaya diri dengan memfasilitasi warga melalui pemberian pinjaman dana PEMK untuk modal usaha dan modal kerja bagi warga yang memiliki usaha (mikro). Dengan adanya program PEMK diharapkan derajat kehidupan (usaha) ekonomi masyarakat dapat meningkat atau berubah dari usaha berskala mikro menjadi berskala yang lebih tinggi lagi dan pada akhirnya diharapkan pula dengan adanya perubahan tersebut akan memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Sebagai kelanjutan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dilaksanakan dengan pendekatan Tri Bina (Bina Ekonomi, Bina Fisik, dan Bina Sosial) pada tahun 2001 s.d 2008, program PEMK lebih difokuskan pada pelaksanaan Bina ekonomi dengan tetap menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, tidak memiliki akses perbankan, berdomisili dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Adapun perkembangan dana bergulir bina ekonomi PEMK yang telah dialokasikan oleh Pemda DKI Jakarta, sebagai berikut

Tabel 3.10

Alokasi Anggaran PEMK


NO	TAHUN	ANGGARAN	KET
1	2008	83.827.125.000	APBD
2	2009	60.750.000.000	APBD
3	2010	127.577.125.000	APBD

Sumber : Dinas KUMKM & Perdagangan Prov DKI Jakarta

Untuk penyaluran alokasi dana PEMK tersebut, Pemda DKI Jakarta membentuk Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bermitra dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK.

Untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong melalui Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK sampai dengan saat ini telah menyalurkan dana bergulir bina ekonomi sebesar \pm Rp. 1.500.000.000,- kepada masyarakat setempat sebagai anggota koperasi yang memiliki usaha mikro di Kelurahan Kebon Kosong.

Prosedur penyaluran dana bina ekonomi dari Pemda DKI Jakarta melalui UPDB PEMK kepada KJK PEMK kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai anggota, sebagai berikut



Gambar 3.8
Mekanisme Pengelolaan dan penyaluran dana PEMK

Sumber : UPDB PEMK

Sebagai salah satu persyaratan untuk calon pemanfaat sebagaimana telah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KJK PEMK, yaitu agar masyarakat dapat membentuk kelompok usaha dengan jumlah 5 orang dengan berbagai latar belakang usaha. Dengan pola ini, pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong telah berhasil membangkitkan semangat kebersamaan dan benih-benih kewirausahaan masyarakat setempat dengan terbentuknya \pm 66 kelompok usaha bersama atau sekitar 330 anggota koperasi.

Berdasarkan data Kelurahan Kebon Kosong, terdapat \pm 1100 warganya yang melakukan aktivitas sebagai pedagang. Sedangkan yang telah menjadi anggota koperasi berjumlah 330 orang. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong harus ada upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam memasyarakatkan program PEMK, artinya peran KJK PEMK sebagai lembaga lokal dalam penyaluran dana bergulir harus terus ditingkatkan kualitas dan intensitasnya dalam memasyarakatkan program PEMK.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan memiliki kriteria nilai lokal berdasarkan cakupan wilayahnya. Nilai-nilai lokal ini harus dapat dikembangkan dan menjadi keunggulan dari program PEMK. Untuk itu peran perangkat Kelurahan yang lebih memahami karakteristik warga dan wilayahnya dapat lebih membantu dalam memasyarakatkan program PEMK serta dapat mensinergikan antara nilai-nilai lokal yang telah ada dan berkembang di wilayahnya dengan nilai lokal yang terkandung dalam program PEMK.

Adapun gambaran masyarakat Kelurahan Kebon Kosong yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang telah memanfaatkan dana bergulir PEMK, sebagai berikut

Tabel 3.11
Data Pinjaman Dan Angsuran Pemanfaat KJK - PEMK Kebon Kosong
Kecamatan Kemayoran - Kota / Kab. Adm Jakarta Pusat
Kondisi Bulan Oktober Tahun 2010

NO	NAMA / ALAMAT KLMPK	JENIS USAHA	PER-KELOMPOK
			4
1	2	3	4
1	Bunga Ros RW.001	Jajanan Anak,Warung Nasi,Warung Nasi,Warung Nasi,Kelontong	Rp 20.000.000
2	Anggrek RW.001	Gado-gado,Dagang Gorengan,Minyak Tanah,Jajanan Anak,Nasi Uduk	Rp 20.500.000
3	M a c a n RW.001	Makanan matang,Nasi Uduk,Indomie,Dagang Buku,Warung klontong	Rp 13.500.000
4	Bougenville RW.001	Pulsa,Dagang Kue,Warung Nasi,Warung Nasi,Dagang Es Kelapa	Rp 18.500.000
5	Kresna RW.001	Warung Klontong,Warung Klontong,Kue Pesan Antar,Usaha	Rp 15.500.000
6	Melati RW.002	Jajanan Anak,Gado-gado,Nasi Uduk,Warung Kelontong,Minuman	Rp 23.000.000
7	Flamboyan RW.002	Jajanan Anak,Foto Copy & ATK,Jahit & Bordir,Kelontong,Koran &	Rp 21.500.000
8	Kamboja RW.002	Indomie,Mie Bakmi & Pulsa,Kue & Cattering,Bensin Eceran,Servis AC	Rp 19.500.000
9	Kekos RW.002	Catering,Catering,Jajanan Anak,Es Juice & Jajanan Anak,Dagang Soto	Rp 30.400.000
10	Kemuning RW.002	Catering,Kue & Minuman,Warung Nasi,Sembako,Minuman	Rp 17.000.000
11	Mawar RW.003	Kantin Sekolah,Warung Nasi,Warung Kelontong,Catering,Makanan	Rp 20.000.000
12	Sakura RW.003	Jajanan Anak,Kue & Gorengan,Sembako,Indomie,Voucher	Rp 16.000.000
13	U n g u RW.003	Warung Nasi ,Kantin sekolah,Jajanan Anak,Jajanan Anak,Indomi &	Rp 16.000.000
14	Mahkota RW.003	Percetakan ,Jajanan Anak,Warung nasi,Warung indomie,Mie ayam	Rp 13.000.000
15	D e w a RW.003	Minuman ,Jajanan Anak	Rp 6.500.000
16	Z e b r a RW.004	Pakaian ,Pakaian,Warung kopi,Pakaian,Pakaian	Rp 13.000.000
17	Kenanga RW.004	Pakaian ,Pakaian,Warung Kelontong,Pakaian,Pakaian	Rp 13.000.000
18	Arjuna RW.005	Pakaian ,Es Juice & Jajanan Anak,Air Isi Ulang,Warung	Rp 34.000.000
19	Rafflesia 5 RW.005	Kelontong ,Warung Nasi,Helm & Sepatu,Indomie,Jajanan Anak	Rp 19.500.000
20	Bunga Lili RW.005	Kasur & Bantal ,Pakaian & Sepatu,Maiman Anak,Jajanan Anak,Pakaian	Rp 45.000.000
21	Adem Ayam	Warung Nasi ,Dagang Kacamata,Bubur Ayam,Jamu Tradisional,Bengkel	Rp 15.000.000
	Rama Sinta	Nasi Uduk,Rental Playstation,Pakaian,Makanan, warung kelontong	Rp 27.000.000
22	T e x a s RW.005	Tambal Ban ,Bensin Eceran,Mie Ayam,Mie Ayam,Warung Nasi	Rp 23.500.000
23	Pelangi RW.005	Warung Nasi ,Warung kelontong,Dagang kacamata,Jamu &	Rp 16.500.000
24	5 Bintang RW.006	Bengkel Motor ,Pakaian,Warung Nasi,Rental PS,Nasi Uduk	Rp 21.500.000
25	Gempol 6 RW.006	Tailor ,Kue & Catering,Jajanan Anak,Konter Pulsa,Kelontong	Rp 17.000.000
26	Matahari RW.006	Dagang pulsa ,Dagang gado2,Warung Nasi,Warung Nasi,Warung nasi	Rp 15.500.000

NO	NAMA / ALAMAT KLMPK	JENIS USAHA	PER-KELOMPOK
			4
1	2	3	4
27	Anifa RW.006	Warung kelontong ,Budidaya tanaman,Rental playstation,Mic	Rp 15.000.000
28	Nangka RW 006	Warung nasi ,Kontrakan & pemulung	Rp 4.000.000
29	Mentari RW.007	Rujak & buah ,Sepatu & kelontong,Jajanan Anak,Nasi bebek &	Rp 10.000.000
30	Dahlia RW.007	Teh Poci,warung nasi, gado,gado, ayam bakar, jagung bakar	Rp 25.000.000
31	Galindra RW.007	Jual Martabak,Warung Kelontong,Mic Ayam,Warung Nasi & Rental	Rp 39.000.000
32	Asoka RW.007	Kuc Pesan Antar,Jajanan Anak,Warung Rokok,Mic Ayam,Jajanan Anak	Rp 22.000.000
33	An-Nisa RW.007	Es Juice,Jajanan Anak,Jajanan Anak,Warung kelontong,Softdrink	Rp 16.500.000
34	A k b a r RW.007	Minuman soft drink,Nasi Uduk,Konter pulsa,Ayam potong,Nasi Uduk	Rp 14.000.000
35	K e o n g RW.008	Nasi Uduk,Pulsa & jajanan anak,Jajanan Anak,Jajanan Anak,Kelontong	Rp 9.000.000
36	A p e l RW.008	Warung Nasi,Dagang Jus & Gorengan,Fotocopy & ATK,Es	Rp 22.500.000
37	Cemara RW.008	Kelontong,Makanan,Warung Nasi,Pulsa,Minuman softdrink	Rp 12.000.000
38	Batman RW.008	Dagang ikan,Warung kelontong,Dagang Kelapa,Warung	Rp 19.000.000
39	B u l a n RW.008	Kelontong,Lauk pauk,Warung kelontong,Dagang daging potong	Rp 9.000.000
40	Pisang RW.009	Nasi Uduk,Depo Es Krim,Pisang,Rental Odong2,Catering & Kuc	Rp 22.000.000
41	Alpink RW.009	Kios aksesoris,Jajanan Anak,Kantin Sekolah,Kantin Sekolah,Jajanan	Rp 13.500.000
42	Dakota V RW.009	Es Juice,Makanan,Pulsa,Nasi Uduk	Rp 8.500.000
43	Wonder Women	Jajanan anak,Warung nasi,Kontrakan rumah,Dagang sayur,Jajanan Anak	Rp 24.000.000
44	S a w o RW.009	Jajanan Anak,Jual Ikan Hias,Jajanan Anak,Dagang Minuman Soft Drink	Rp 12.000.000
45	Apron 8 RW.010	B u t i k,Counter Pulsa,Kelontong,Tongseng,Kelontong	Rp 17.500.000
46	Lestari RW.010	Kelontong,Aksesoris Mobil,Warung Nasi,Mic Ayam & Es Jus,Makanan	Rp 12.500.000
47	A s t e r RW.010	Warung kelontong,Es juice,Warung kelontong,Warung	Rp 22.000.000
48	Burung Annis	Kue pesan antar,Kue pesan antar,Warung kopi,Ayam potong,Sayuran	Rp 10.000.000
49	Cempaka 11	Bengkel Motor,Warung Nasi,Pulsa & Warnet,Warung	Rp 17.000.000
50	C o b r a RW.011	Usaha Jahit,Pakaian,Air Isi Ulang,Usaha Jahit,Pakaian	Rp 25.000.000
51	Warteg Yani	Warung nasi & bajaj,Usaha tambal ban,Warung kopi & AC,Nasi	Rp 20.000.000
52	Seruni RW.011	Baju & Aksesoris,Cattering, Voucher,Rujak Buah,Baju & Tas	Rp 19.500.000
53	Strawberry RW.011	Warung Kelontong & Juice,Pangkas Rambut,Sayuran,Warung	Rp 26.000.000
54	Manggis RW.011	Jasa,Tongseng,Dagang makanan,Warung kelontong,Dagang soto	Rp 14.000.000
55	Belimbing RW.011	Sewa Bajaj,Warung nasi,Gado-Gado,Warung Kopi	Rp 12.500.000
56	Cherry RW 011	Kelontong,Pakaian,Warung kopi,Penjahit,Distributor alat masak	Rp 10.000.000
57	Warsun RW 012	Pakaian,Roti bakar,Suplay sayuran	Rp 6.000.000
58	Pandawa 5 RW.012	Pakaian,Pulsa,Warung Nasi,Kelontong,Jajanan Anak	Rp 21.500.000
59	Wijaya Kusuma	Pulsa,Bensin Eceran,Warung Kelontong,Es Juice,Nasi Uduk	Rp 13.500.000
60	La Tulip RW.012	Kantin & Catering,Soto & Voucher,Sembako,Sayuran & Nasi	Rp 22.000.000
61	Kecubung RW.013	Gado-Gado,Soft Drink,Nasi Uduk,Warung Rokok,Nasi Uduk	Rp 19.000.000
62	Kelapa RW.013	Voucher,Toko Alat Listrik,Nasi Goreng,Makanan Matang,Sate	Rp 25.000.000
63	Anggur RW.013	Pakaian,Warung Nasi,Sayuran,Warung Kelontong,Warung Nasi	Rp 17.500.000
64	POLSEK	Cuci Mobil & Motor	Rp 5.000.000
65	AL-QARD	Pengelola KJK	Rp 25.000.000
TOTAL :			Rp 1.188.900.000

Sumber : KJK PEMK

3.3. Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK- PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong

KJK PEMK merupakan organisasi lokal dan memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro non bank berbadan hukum koperasi yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan khususnya pelaku usaha mikro

KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong memiliki Visi dan Misi sebagai pedoman, arah dan tujuan dalam pengelolaanya. Adapun Visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

- Terwujudnya masyarakat Kelurahan yang sejahtera, mandiri, adil dan berdaya
- Menjadi lembaga keuangan mikro kebanggaan masyarakat yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa keuangan secara berkelanjutan
- Melayani dengan hati dan saling menguntungkan

Misi :

- Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dan jenis kelamin
- Menjadikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan secara bisnis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin serta usaha mikro
- Meningkatkan kemampuan koperasi dalam menjangkau modal dari berbagai sumber dan membangun kerjasama dengan lembaga keuangan maupun non keuangan baik nasional maupun internasional secara berkelanjutan
- Mendukung perluasan kerja dan pengentasan kemiskinan
- Memberikan bimbingan kepada anggota dan pengusaha mikro melalui penumbuhan dan pendampingan kelompok

Koperasi Jasa Keuangan PEMK Kelurahan Kebon Kosong berdiri sejak tahun 2007 dengan pola pengelolaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 29 Oktober 2008. Metode operasional adalah bagi hasil dan aktivitas bisnisnya adalah simpanan dan pinjaman dengan sistem bagi hasil.



Gambar 3.9

Kantor Koperasi Jasa Keuangan PEMK di Komplek Rusun Dakota Kecamatan Kemayoran

Sumber Data Primer 2011

Kantor KJK PEMK sangat sederhana menyatu dengan pemukiman warga di komplek Rumah Susun (Rusun) Dakota Kelurahan Kebon Kosong. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan peran KJK PEMK dalam melaksanakan program PEMK kepada masyarakat. Disamping itu karena KJK PEMK relatif masih baru, kemampuan keuangannya belum memadai untuk

memilih lokasi dan membangun kantor yang lebih memadai dalam mendukung perannya untuk mensukseskan pelaksanaan program PEMK.

Aspek legal Koperasi Jasa Keuangan PEMK Kelurahan Kebon Kosong sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.1736 Tahun 2008 tentang Investasi Dana Bergulir kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2008
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.156 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

KJK PEMK Kelurahan kebon Kosong memiliki struktur organisasi sama dengan organisasi koperasi pada umumnya, didalamnya menempatkan Rapat Anggota sebagai pucuk tertinggi dari organisasi koperasi, sebagai berikut



Gambar 3.10
Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan PEMK
Sumber UPBD PEMK

Susunan perangkat pengelola Koperasi Jasa Keuangan PEMK Kelurahan Kebon Kosong sebagai berikut :

A. Pengurus

1. Ketua : H. Tugiman Simamora
2. Wakil Ketua : Daryanto
3. Sekretaris I : M. Baroto
4. Sekretaris 2 : Ferawati SH
5. Bendahara : Ponidjo Siswoyo

B. Pengawas

1. Ketua : H. M Nuh
2. Anggota : H.M Noor dan Hendartono

C. Pengelola

1. Manajer : R. Adin Ariyanto, ST
2. Keuangan : Ali Muhamad, SE
3. Pembukuan : Mellia Dhini Sandra, Spd
4. Pemasaran : Wira Panji

Adapun profile program Koperasi Jasa Keuangan PEMK Kelurahan Kebon Kosong sebagai berikut :

Tabel 3.12
Profil Program

1	Program pelayanan yang akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman kelompok bagi pedagang pasar • Pinjaman usaha produktif lainnya dengan metode bagi hasil bagi usaha mikro • Pinjaman bagi kelompok home industri • Pinjaman bagi pengusaha mikro yang memiliki kios usaha kerjasama dengan PD Pasar • Pinjaman dana kebajikan/sosial • Jasa pembayaran rekening listrik, PAM, Gas, PBB, Pajak STNK • Penghimpunan dana pihak III
2	Partner kunci	<ul style="list-style-type: none"> • UPDB PEMK DKI Jakarta • PD Pasar • Bank DKI • Asuransi Takafull Indonesia
3	Jangkauan	Wilayah Kelurahan Kebon Kosong
4	Target Market	Pengusaha kecil, mikro dan menengah, kaum perempuan, kelompok masyarakat miskin-pengusaha, rakyat kecil dan pemulung

Sumber : Bisnis Plan KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong.

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta, mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, telah memenuhi kriteria sebagai mitra dalam pengelolaan dana bergulir PEMK.

Adapun kriteria yang telah dimiliki oleh KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong sebagai mitra kerja Pemda DKI dalam pelaksanaan program PEMK, sebagai berikut :

- a) Berbadan hukum koperasi
- b) Hanya mempunyai usaha simpan pinjam
- c) Berkedudukan dan melakukan usaha di satu wilayah Kelurahan
- d) Mengemban visi dan misi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan
- e) Anggota koperasi terdiri atas anggota masyarakat Kelurahan yang dibuktikan dengan KTP
- f) Mempunyai pengelola lembaga koperasi tersendiri yang berasal dari warga masyarakat kelurahan setempat minimal berpendidikan SLTA dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- g) Mempunyai pembukuan yang tertib sesuai standar akuntansi
- h) Mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan dana bergulir kepada UPDB secara tertulis
- i) Tunduk dan mematuhi seluruh peraturan pengelolaan dana bergulir yang ditetapkan oleh Gubernur, Kepala Dinas atau Kepala UPDB

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), KJK PEMK sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 mempunyai tugas dalam penyaluran, penagihan, dan pengembalian dana bergulir . Dalam proses tersebut, KJK PEMK sebelumnya harus mengajukan permohonan penyaluran dana PEMK kepada UPDB PEMK. Secara umum sebagaimana dalam gambar 3.8 di atas

telah ditentukan mekanisme untuk mendapatkan dan menyalurkan dana bergulir PEMK.


Adapun secara rinci persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi oleh Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK untuk mendapatkan dana bergulir, sebagai berikut :

- 1) KJK PEMK membuat surat permohonan kerjasama pengelolaan dana bergulir secara tertulis kepada UPDB
- 2) Melampirkan foto copi rekening giro PT Bank DKI
- 3) Melampirkan foto copi PAD KJK PEMK
- 4) Melampirkan foto copi KTP pengurus dan pengelola
- 5) Menyampaikan susunan pengurus, pengawas, dan pengelola dengan diketahui oleh Kelurahan setempat dan pas foto
- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang didalamnya terdapat kebutuhan operasional KJK PEMK dan target jumlah anggota
- 7) Surat kuasa kepada Bank DKI untuk menerbitkan rekening koran KJK PEMK kepada UPDB PEMK. Dalam proses penyaluran dana dari UPDB PEMK kepada KJK PEMK melalui Bank DKI sebagai bentuk jaminan.
- 8) Surat kuasa kepada Bank DKI untuk menerbitkan rekening KJK PEMK kepada UPDB PEMK untuk pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil.

Pembagian bagi hasil merupakan salah satu kewajiban dari KJK PEMK dengan komposisi sebagai berikut :

- a) UPDB mendapatkan bagian antara 25 % s.d 40 %
 - b) KJK PEMK mendapatkan bagian antara 60% s.d 75%
- 9) Melampirkan foto copi sertifikat pengelola, pengurus, dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UKM, Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

- 10) Membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa KJK PEMK akan menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (pemanfaat) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan akan mengembalikan kepada UPBD PEMK sesuai dengan tempo yang telah disepakati pada perjanjian yang di buat.
- 11) Surat kuasa kepada PT Bank DKI untuk memblokir rekening giro KJK PEMK atas permintaan UPDB PEMK



BAB 4

HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya melekat peran, kedudukan, dan tanggungjawab SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping itu pula, peran, kedudukan, dan tanggungjawab organisasi (lembaga) lokal yang ditunjuk oleh Pemda DKI Jakarta sebagai mitra dalam pengelolaan dana bergulir bina ekonomi PEMK dengan tetap mengedepankan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara/daerah sangat strategis dan mempengaruhi pelaksanaan program PEMK

Dalam pembahasan ini penulis mencoba menggambarkan dan melakukan analisa kelembagaan yang terkait dengan kebijakan strategis ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta atas penunjukkan kerjasama (kemitraan) bersama dengan kelembagaan (organisasi) lokal dalam PEMK, yang didalamnya meliputi peran, kedudukan, tanggungjawab lembaga lokal dan perangkat daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pola (model) hubungan kerja antar peran.

4.1. Peran dan Kedudukan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK


4.1.1 Kedudukan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, KJK

PEMK berkedudukan sebagai mitra kerja Pemda DKI Jakarta (UPDB PEMK) dalam penyaluran dana bergulir PEMK.

Kemitraan yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta bersama dengan KJK PEMK didasarkan pada beberapa persyaratan, antara lain (1) berbadan hukum koperasi, (2) hanya memiliki usaha simpan pinjam (3) anggota dan pengelolanya merupakan warga kelurahan setempat.

Gambaran kedudukan Koperasi Jasa Keuangan PEMK dalam pelaksanaan program PEMK berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009, sebagai berikut



Gambar 4.1
Ilustrasi Model Kedudukan KJK dalam pelaksanaan program PEMK

Sumber hasil olahan sendiri

Dalam gambar 4.1 tersebut, kedudukan KJK dalam pelaksanaan PEMK merupakan mitra UPDB PEMK namun tidak dalam posisi sejajar. Latar belakang kemitraan yang dibangun dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan PEMK yang seluruhnya berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta sangat mempengaruhi kedudukan KJK dalam pelaksanaan PEMK.

Kemitraan tersebut perlu di dudukkan kembali dalam konteks pencapaian pelaksanaan program pemberdayaan, dalam arti adanya kesetaraan atau kesejajaran dalam lingkup pelaksanaan pemberdayaan. KJK juga harus memiliki kedudukan yang seimbang untuk dapat berperan serta dalam menentukan besarnya kebutuhan dana bergulir bagi masyarakat di wilayahnya.

4.1.2 Peran Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK

Adapun implementasi dari kedudukan KJK dalam pelaksanaan program PEMK, terdapat peran-peran yang dilaksanakan oleh KJK berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan kerja sama pengelolaan dana bergulir antara Unit Pelaksana Teknis dengan LKM Koperasi dilaksanakan untuk kegiatan penyaluran kepada masyarakat sebagai anggota, penagihan kepada para anggota yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan pengembalian dana bergulir dari KJK PEMK kepada UPDB PEMK.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009, pasal 14 disebutkan antara lain bahwa KJK berperan melaksanakan pembinaan yang meliputi pendampingan manajemen, konsultasi usaha, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat kelurahan pemanfaat dana bergulir untuk peningkatan dan pengembangan hasil pemanfaatan dana bergulir.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal tersebut, maka peran KJK dalam pelaksanaan program PEMK adalah sebagai berikut :

- (1) melaksanakan penyaluran, penagihan dan pengembalian dana bergulir
- (2) melaksanakan pembinaan yang meliputi pendampingan manajemen, konsultasi usaha, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat kelurahan pemanfaat dana bergulir untuk peningkatan dan pengembangan hasil pemanfaatan dana bergulir

Dalam rangka mengimplementasikan dan mendukung peran dan kedudukan KJK dalam pemberdayaan di lingkungan kelurahan setempat, maka

komposisi pengelola KJK terdiri dari masyarakat kelurahan setempat. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan lapangan, komposisi masyarakat sebagai pendiri KJK PEMK sebahagian besar merupakan mantan pengurus Dekel pada masa PPMK.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut :

“Yang membentuk KJK kebanyakan mantan pengurus dekel dan hampir 90% merupakan penduduk setempat” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Mantan ketua Dekel menjadi pendiri dan pengurus KJK PEMK, setidaknya hal tersebut mengandung beberapa hal, sebagai berikut :

- a) Dari sisi pengalaman akan menjadi lebih baik karena telah lama mengelola PPMK
- b) Karena aksesibilitasnya tersebut, yang pertama kali mengetahui informasi Pemda DKI Jakarta akan memfasilitasi pembentukan KJK PEMK adalah para anggota Dekel. Oleh karenanya banyak mantan pengelola Dekel menjadi pendiri sekaligus pengelola KJK PEMK
- c) Komitmen dan kompetensi para mantan pengelola Dekel tersebut harus terlebih dahulu diuji, apakah karena merupakan bagian sebuah profesi atau dilandasi kepedulian atas pemberdayaan masyarakat.
- d) Perlu ada upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat oleh para mantan pengelola Dekel

Dalam pelaksanaan program PEMK, keberadaan KJK PEMK memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :

- 1) melaksanakan program *dedicated* Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai mitra) dalam pemberdayaan masyarakat yang dimplementasikan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, PEMK termasuk dalam program *dedicated* Pemda DKI Jakarta, karena

program tersebut dirancang untuk menyentuh dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

- 2) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui usaha bersama secara kekeluargaan dalam koperasi

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan hasil interaksi dengan pengurus dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK Kelurahan Kebon Kosong, Implementasi dari fungsi yang melekat pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, didalamnya terdapat tugas yang harus dilaksanakan, antara lain :

- 1) mengendalikan dan mendistribusikan dana bergulir bina ekonomi kepada masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah
- 2) menumbuhkan semangat kewirausahaan (daya saing) yang pada akhirnya memperkuat derajat ekonomi masyarakat kelurahan
- 3) melaksanakan bisnis koperasi

Hal tersebut sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Informan Sim, pengelola KJK PEMK, sebagai berikut :

“Banyak menerima studi banding dari kjk lain...oleh kjk cipinang melayu ngundang lalu cerita keberhasilan, saya bilang yang berhasil siapa....kjk fungsinya 2 pertama program pemda..karna itu disiapin duit yang kedua pemberdayaan ditugaskan ke koperasi. karna dua tugas itu mensukseskan program....peningkatan swadaya masyarakat...ketiga melaksanakan bisnis koperasi yang terberat bisnis koperasi. anda bayangkan ...kita pinjam dr pemda..terus kita bayar...juga membiayai kehidupan operasional kjk....harus ada jiwa enterpreneur...tidak bisa secara birokrat...harus bisnis koperasi....mencoba dengan kjk berhasil atau tidak...belum bisa dinilai...dikatakan sekarang ini sedang tumbuh...kantor nyewa...sudah diatas ump...” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Dari informasi tersebut, disampaikan bahwa tugas berat yang dihadapi oleh KJK PEMK adalah melaksanakan bisnis koperasi. Hal tersebut dilatarbelakangi antara lain (1) dana bergulir yang diterima KJK PEMK dari UPDB PEK merupakan skema pinjaman (bagian dari mekanisme SOP) yang wajib dikembalikan oleh KJK PEMK, (2) selain memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana, KJK PEMK harus pula membiayai kehidupan operasionalnya, seperti membayar TALI, gaji pengurus, membayar sewa gedung, pemeliharaan dan lain-lain. Untuk membiayai kebutuhan operasional tidak bisa mengandalkan dari para anggota yang jumlahnya belum memadai untuk membiayai kehidupan operasional.

4.1.2.1 Peran Penyaluran

Dalam penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) KJK PEMK berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dibuat oleh UPDB PEMK, dalam penyaluran dana bergulir disebutkan terdapat target yang harus dicapai oleh KJK PEMK, diantaranya pada akhir tahun harus mendapatkan \pm 600 anggota yang menjadi pemanfaat dana bergulir. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan Sim, sebagai berikut :

“Ngurusin usaha mikro....di akhir tahun harus 600 anggota di bisnis plan...updb tidak berani menetapi bisnis plan...modal...”
(wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Dalam proses penyaluran kepada pemanfaat, tahapan yang ada mengacu kepada SOP. Adapun proses penyaluran tersebut sebagai berikut :

- (1) Persyaratan pertama adalah calon pemanfaat adalah warga kelurahan kebon kosong dan memiliki usaha mikro, membentuk kelompok usaha jika belum ada maka KJK akan memfasilitasi dengan mencarikan teman usaha utamanya lokasi tidak berjauhan dan saling kenal tapi tiak memiliki hubungan saudara
- (2) Masyarakat yang berminat menjadi calon anggota koperasi harus mengisi form aplikasi
- (3) Selanjutnya KJK mensurvey atau menurunkan tim survey usaha untuk mendapatkan informasi jenis usaha. Proses ini sangat menentukan kelanjutan

proses selanjutnya. Apabila sesuai dengan kriteria yang ada maka proses dapat dilanjutkan, namun apabila ditemukan kondisi sebaliknya maka proses tidak akan dilanjutkan.

- (4) Langkah berikutnya, calon anggota dipanggil untuk kemudian disekolahkan melalui pelatihan wajib kelompok (LWK) selama ± 3 hari, untuk masing-masing kelompok diberikan materi tentang perkoperasian
- (5) Dilaksanakan proses “ijab kabul” atau penandatanganan kontrak, dalam proses ini terdapat proses tawar menawar antara KJK dengan calon pemanfaat. Pada proses ini, sekaligus melaksanakan peran bisnis koperasi, karena sangat terkait dengan kepentingan KJK dalam sistem bagi hasil untuk membiayai oprasional KJK. Dalam penentuan sistem bagi hasil, sesuai SOP KJK memiliki formulasi dalam menentukan batas bawah dan batas atas dalam proses bagi hasil yang besarnya berdasarkan nilai pinjaman anggota dan periode waktu usaha pengembalian antara 100 hari usaha, 200 hari usaha dan 300 hari usaha . Komponen variabel yang dimasukkan sebagai dasar perhitungan diantaranya biaya sosialisasi, kegiatan administratif, dan transportasi petugas penagih. Sebagai ilustrasi adalah usaha warteg, modal awalnya adalah 5 juta dengan omset ± 200 ribu/hari, keuntungan antara 60 – 70 ribu. Ingin menambah modal 5 juta, perkiraan omset naik menjadi ± 300 ribu/hari, ada selisih sebesar ± 100 ribu/hari, perkiraan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 40.000 ribu. Dari perkiraan kenaikan keuntungan tersebut, kerelaan (keikhlasan) dari calon peminjam memberikan kepada KJK menentukan berlanjutnya proses ini, Apabila nilai bagi hasilnya berada dibawah batas bawah yang telah ditentukan KJK maka proses tidak dilanjutkan atau sebelumnya ada poses tawar menawar antara calon peminjam dan KJK.
- (6) Apabila proses berlanjut maka kontrak selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (7) Adapun jumlah pengembalian dari peminjam besarnya terdiri atas pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan kontrak ditambah dengan nilai bagi hasil yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terkait dengan penyalurana dana bergulir, sebagaimana disampaikan oleh informan Sim, pengelola KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong, sebagai berikut :

“Yang beredar sudah 1,5 m beredar di masyarakat, ada beberapa yang ngendap...perkembangan terakhir ada 66 kube, semuanya .masih jalan....saat ini kelompoknya sudah lebih....kjk baru setahun....”
(wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Sebagai implementasi dari tugas KJK PEMK, informan menginformasikan bahwa lembaganya telah menyalurkan dana kepada pemanfaat sebesar Rp 1.500.000.000,- dan telah menumbuhkan kelompok usaha bersama (Kube) di lingkungan kelurahan kebon kosong sebanyak 66 kube.

Dalam proses penyaluran dana bergulir, KJK memberikan kemudahan untuk masyarakat yang menjadi calon anggota koperasi . Hal tersebut merupakan salah satu upaya (pelayanan prima) untuk menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. Kemudahan tersebut dirasakan informan Su, 41 thn, pedagang kelontong Kelompok Cherry, sebagai berikut :

“Langsung aja..isi formulir pendaftaran..copy KTP KK daftarnya berkelompok 5 orang..pinjaman sudah yang kedua” (wawancara dengan Su, 24 Maret 2011)

Informan merasakan kemudahan pada saat mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi. Hal ini sangat baik dan akan memberikan nilai lebih (*value added*) bagi KJK PEMK itu sendiri karena mindset positif akan terbentuk dari masyarakat dan akan diinformasikan oleh masyarakat itu sendiri kepada anggota masyarakat lainnya. Dengan sendirinya pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat merupakan promosi yang ampuh untuk menarik masyarakat lain untuk menjadi anggota koperasi.

Kondisi yang dirasakan oleh informan tersebut juga dirasakan oleh informan Yan, 44 th, warung nasi, Kelompok warung Yani, sebagai berikut

“Pinjamannya mudah...pertama sekolah dulu.. pengarahan. kemudian ditawarkan....tidak perlu surat dari kelurahan..tidak lewat

kelurahan...sudah pinjam yang ketiga...” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Kemudahan dan cepatnya proses pencairan pinjaman melatarbelakangi informan untuk terus menjadi pemanfaat dana bergulir atau anggota koperasi, sehingga informan menginformasikan sudah melakukan pinjaman yang ke 3 untuk usaha warung nasinya.

Pendapat positif yang disampaikan kedua informan di atas, bukanlah jaminan bahwa perlakuan itu dirasakan sebagai kemudahan, sebagaimana diinformasikan oleh dae, 55 th, dagang bensin eceran, bukan anggota KJK PEMK, sebagai berikut :

“Abis kayaknya ribet..harus ada kelompok....ngak pernah ikut...mesti ikut sekolah 2 hari...pelatihan wajib kelompok 3 hari...dulu di rw..sekarang di koperasi..nyari orang susah” (wawancara dengan Dae, 24 Maret 2011)

Kondisi tersebut terjadi pada saat informan membutuhkan dana cepat (praktis) untuk keperluannya, ketika berhadapan dengan mekanisme seperti itu kemudian yang ada dalam pikirannya adalah kesan “ribet” ditambah lagi harus mencari kelompok.

Berdasarkan keterangan dari Mbak Melly salah satu pengurus KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong yang mendampingi peneliti menemui masyarakat sebagai anggota dan bukan anggota, bahwa mekanisme itu merupakan implementasi dari SOP yang berlaku. Solusi yang diberikan adalah KJK PEMK akan memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) untuk informan dengan mencarikan teman usaha yang sudah saling kenal dikenal dan lokasi usahanya relatif tidak berjauhan.

Terkait dengan adanya rencana target penyaluran dana bergulir kepada sejumlah anggota sebanyak 600 anggota, sesuai dengan penetapan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), terdapat beberapa kendala sebagaimana disampaikan oleh informan Sim, pengelola KJK PEMK Kebon Kosong, sebagai berikut :

“Jelas ada.kendala rencana 600 target tidak sampe hanya 300 anggota...yg antri banyak. masalahnya dropingnya dari updb tdk sesuai jadwal dengan kondisi itu kebutuhan masy tetap dilayani untuk .menjaga pemanfaat yang ada. Saya tanya yang nagih apakah masyarakat senang, karena tagihan dilakukan setiap hari.ada .interaksi kekeluargaan sangat terasa ada. Ohe karena itu .uang harus banyak tersedia agar .pemanfaat bida terlayani...saat susun bisnis plan updb hanya mendampingi..ada ahlinya...” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Ada beberapa kendala sebagaimana informasi tersebut di atas, dalam upaya mencapai target sesuai dengan Bisnis plan KJK PEMK, diantaranya (1) masyarakat (baru) yang mengantri cukup banyak, (2) pendistribusian anggaran dari UPDB tidak sesuai jadwal (3) sementara kebutuhan masyarakat harus dilayani (4) dengan kondisi seperti itu juga harus dapat menjaga para pemanfaat (anggota) KJK PEMK. Dari informasi tersebut yang paling krusial dan sangat mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan dana bergulir adanya keterlambatan proses pencairan anggaran oleh UPDB PEMK.

Kendala yang disampaikan oleh informan merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemda DKI Jakarta dalam proses pencairan anggaran. Dalam proses pencairan anggaran yang didahului oleh penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), setiap tahunnya baru dapat diterbitkan pada akhir bulan Maret untuk tahun anggaran berjalan. Dengan kondisi tersebut, terdapat stagnasi (kekosongan) aktivitas karena belum memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan antara bulan Januari s.d bulan Maret. Hal tersebut terjadi karena dalam proses penyusunan anggaran, didalamnya terdapat proses politik yang kuat sehingga berdampak kepada panjangnya waktu pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai jalan keluar dari kondisi tersebut adalah mengajukan percepatan penerbitan SPD untuk kegiatan-kegiatan yang strategis dan mendesak oleh SKPD/UKPD dilingkungan Pemda DKI Jakarta termasuk oleh UPDB PEMK melalui Dinas Koperasi & UMKM &

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2.2 Peran Penagihan

Dalam proses penagihan, KJK PEMK menerapkan dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan yang digunakan adalah hari usaha bukan hari kalender. Untuk pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap hari (usaha) yang dilakukan oleh para petugas KJK setiap harinya. Komponen pengembalian pinjaman terdiri atas pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan kontrak ditambah dengan nilai bagi hasil yang telah disepakati

Implementasi proses penagihan yang dilaksanakan petugas KJK kepada masyarakat sebagaimana tampak dalam gambar berikut:



Gambar 4.2

Aktivitas lapangan petugas KJK PEKM di lokasi usaha Bpk Sunardi dan Ibu Yani Kelurahan Kebon Kosong

Sumber Data primer 2011

Pendekatan kekeluargaan sangat dikedepankan oleh KJK PEMK, saat penagihan dengan mendatangi para pemanfaat yang disesuaikan dengan perkembangan usaha si pemanfaat. Petugas KJK setiap hari mulai pukul 15 s.d 19 malam (tergantung jarak) mendatangi pemanfaat untuk proses pengembalian sekaligus melakukan promosi kepada masyarakat lainnya untuk dapat menjadi anggota KJK PEMK.

Aktivitas promosi tersebut dilakukan setiap harinya, dengan pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat yang belum menjadi anggota KJK PEMK yang dilakukan secara bersamaan pada saat proses penagihan, sebagaimana tampak dalam gambar berikut



Gambar 4.3
Aktivitas lapangan petugas KJK PEKM di lokasi usaha bensin eceran Kelurahan
Kebon Kosong

Sumber Data Primer 2011

Dalam gambar terlihat ibu Daenah, umur 55 th, pedagang bensin eceran bersama dengan seorang petugas KJK PEMK. Informan tersebut belum menjadi anggota KJK karena terkesan prosesnya lama, harus ikut dulu pelatihan wajib kelompok selama 3 hari, padahal butuh uang cepat. Pada masa PPMK, pernah namanya disalahgunakan, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil pilihan.

Salah satu tugas berat yang emban oleh KJK PEMK adalah merubah persepsi (pandangan) masyarakat yang terbentuk pada masa PPMK di kelola oleh Dewan Kelurahan. Karena berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan Bina Ekonomi PPMK periode tahun 2002-2007, ditemukan sejumlah anggaran yang enggan dikembalikan oleh masyarakat sebesar Rp.116.505.223.734,- yang disebabkan adanya persepsi masyarakat bahwa dana tersebut adalah dana dibagi-bagi kepada masyarakat tanpa perlu pertanggungjawaban sehingga banyak pemanfaat (masyarakat) enggan mengembalikan. Selanjutnya, meluruskan pandangan masyarakat yang kurang baik dari pengelola sebelumnya. Dan yang terakhir bagaimana Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK sebagai organisasi lokal yang baru berdiri, baik secara internal maupun eksternal dapat memasyarakatkan norma-norma atau aturan main yang terkandung dalam kelembagannya secara kolektif atau bersama-sama menjadi sebuah budaya.

Secara umum proses penagihan berjalan lancar karena adanya interaksi yang lebih mendepankan pendekatan kekeluargaan, namun dalam proses penagihan juga terdapat beberapa kendala dilapangan, sebagaimana disampaikan oleh informan Sim, sebagai berikut :

“Tiba-tiba pemanfaat meninggal...kasian orangnya .akhirnya ada solusi asuransikan mereka setiap kontrak baru..tidak gede...kontrak setahun dengan asuransi...ahli waris tidak perlu repot repot....kalu sudah lunas tapi kontrak masih ada..maka sisanya utk ahli waris” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Informasi tersebut mencerminkan adanya kejadian-kejadian seperti kematian, bencana alam, bencana sosial yang akan mempengaruhi proses pengembalian pinjaman dari para pemanfaat yang harus dapat diantisipasi. Perlu dan pentingnya kreatifitas dari para pengelola KJK PEMK dalam hal ini, seperti yang dilakukan pengurus KJK PEMK Kebon Kosong dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti asuransi. Dengan adanya kerjasama tersebut juga menguntungkan buat pemanfaat (ahli warisnya).

Kondisi demikian pernah dialami oleh beberapa anggota KJK PEMK, diantaranya sebagaimana disampaikan oleh informan Yan, 44 th, warung nasi, Kelompok warung Yani, sebagai berikut

“Kelurahan tidak ada peran...seumpama saya meninggal tidak diperpanjang...kan ada asuransi” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Informasi tersebut mencerminkan adanya rasa nyaman dari anggota dengan adanya asuransi. Kreatifitas dari para pengurus KJK PEMK merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan (kepuasan) yang terbaik bagi para anggota dengan harapan para anggota dapat bertahan dan masyarakat lainnya dapat tertarik menjadi anggota koperasi

4.1.2.2 Peran Pengembalian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, KJK PEMK wajib mengembalikan dana bergulir yang telah disalurkan kepada masyarakat kepada UPDB PEMK. Komponen pengembalian dana bergulir tersebut meliputi: (a) pokok pinjaman dan (b) jasa pemanfaatan.

Untuk pengembalian jasa pemanfaatan, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009, pasal 9, jasa pemanfaatan dana bergulir berdasarkan sistem bagi hasil. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 467/2009, pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa besaran bagi hasil sebagai berikut :

- (1) UPDB PEMK mendapatkan 25%
- (2) KJK PEMK mendapatkan 75 %

Berdasarkan laporan KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong untuk Bulan Oktober Tahun 2010, tertanggal 2 Nopember 2010, kepada UPDB PEMK, dana bergulir yang telah dikembalikan dengan cara diangsur yang dimulai pada bulan bulan ke 4 terhitung sejak dana tersebut dipinjamkan, sebagai berikut :

- (1) Pinjaman Tahap I sebesar Rp. 540.000.000, KJK telah menyetorkan angsuran ke 9 kepada UPDB sebesar Rp.25.750.000
- (2) Pinjaman Tahap II sebesar Rp. 200.000.000, KJK telah menyetorkan angsuran ke 5 kepada UPDB sebesar Rp.8.400.000
- (3) Pinjaman Tahap III sebesar Rp. 300.000.000, KJK telah menyetorkan angsuran ke 1 kepada UPDB sebesar Rp.12.500.000
- (4) Untuk bagi hasil, KJK PEMK telah menyetorkan kepada UPDB sebesar Rp. 3.960.000,-, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar Rp. 1.670.000
 - Tahap II sebesar Rp. 790.000
 - Tahap III sebesar Rp. 1.500.000,-

Dalam mendukung kinerja peran KJK PEMK sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya (Kelurahan, Dinas KUMKM, Sudin, UPDB PEMK) sebagai pendukung utamanya dalam mencapai sasaran pelaksanaan PEMK. Kelurahan sebagai pamong masyarakat, lebih mengetahui perkembangan dan kondisi masyarakatnya, untuk itu implementasi dari peran dan kedudukan kelurahan menjadi penting. Sebagaimana disampaikan oleh informan Ell, sebagai berikut

“Cuma ngarahin...dekel..modelnya pembinaan...kalau untuk PPMK seminggu sekali...kalau PEMK sering nanya ke masyarakat..kelompok..perorangan juga bisa kadang-kadang..KJK hanya pas mau mulai saja..berbuat banyak sudah..memberikan arahan ke

masyarakat...orang KJK kan orang dekel juga..kalau sekarang ada LMK...kalau terlalu jauh mencampuri tidak enak...ngawasin dari jauh saja..kalau untuk kelompok ada 65..UP2K..koperasi yg dibentuk dr PEMK” (wawancara dengan Ell, 18 Maret 2011)

Dari informasi tersebut, perangkat kelurahan menyatakan dalam pemberdayaan, kelurahan perannya sudah cukup baik, seperti memberikan pengarahan dan turun ke masyarakat untuk mengetahui perkembangan PEMK. Perangkat Kelurahan menyadari untuk tidak terlalu mencampuri (intervensi) kepada KJK PEMK, maka upaya lain yang dilakukan melakukan pengawasan (pengamatan) dari jauh.

Namun dari pernyataan dari perangkat kelurahan tersebut ketika dilakukan konfirmasi oleh peneliti kepada pengelola KJK PEMK, mendapatkan situasi yang berbeda, sebagaimana diinformasikan oleh Sim, pengelola KJK PEMK, sebagai berikut

“Kalaupun ada kewenangan ..dr sisi pembinaan lah..kalau bermasalah kelurahan turun tangan dan updb...sama-sama koordinasi..memang dulu saat awal bentuk kelurahan ikut tapi saat sudah terbentuk dan operasional tidak ikut. Tanya updb..data kjk yang nyimpang dari sop” (wawancara dengan Sim, 24 Maret 2011)

Dari informasi tersebut disampaikan bahwa pada saat awal terbentuknya KJK PEMK , kelurahan memberikan kontribusi perannya. Namun pada saat KJK PEMK sudah mulai operasional terlihat tidak ada peran kelurahan. Sebagaimana informasi yang disampaikan perangkat kelurahan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya intervensi dari pihak kelurahan .

4.2. Peran dan Kedudukan organisasi (lembaga) lainnya

4.2.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perdagangan dalam program pemberdayaan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di

Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Di dalam pelaksanaan pekerjaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi. Hal ini diputuskan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD induk dari UPDB PEMK. Dimana salah satu peran dari Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, antara lain memberdayakan masyarakat melalui kelembagaan koperasi menjadi tugas pokok dari UPDB PEMK. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mencapai efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelaksanaan program pemberdayaan di masyarakat.

Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan sebagai regulator sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah .

Dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) peran penting Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan pengendalian dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) atas pengalokasian pembiayaan program pemberdayaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Disamping tugas pokoknya dalam melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan perdagangan. Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk pengembangan koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.6.922.729.300,-.

Sebagai gambaran kinerja Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam membangun koperasi di Jakarta sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Koperasi (per 31 Desember 2010)

N O	WILAYAH	AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH KOPERAS I	JUMLAH ANGGOT A
1	Jakarta Pusat	1117	433	1550	267.248
2	Jakarta Selatan	1396	761	2157	173.085
3	Jakarta Barat	572	321	893	166.541
4	Jakarta Timur	1252	610	1862	177.504
5	Jakarta Utara	630	349	979	241.203
6	Kep. Seribu	23	12	35	1.463
		4990	2486	7476	1.027.044

Sumber Dinas UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Gambaran informasi di atas, menunjukkan harus ada upaya yang lebih keras dari Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk menumbuhkembangkan koperasi di Jakarta. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 2486 koperasi yang tidak aktif dari 7476 koperasi yang ada.

Yang paling realistis dilakukan adalah mempertahankan eksistensi dan keberadaan serta mengembangkan koperasi yang masih aktif sebanyak 4990 koperasi diantaranya dengan melakukan revitalisasi koperasi dan terus berupaya memasyarakatkan koperasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan implementasi peran dan kedudukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta, utamanya dalam pemberdayaan, ditemukan beberapa hal yang menarik, diantaranya sebagaimana disampaikan oleh informan mar, sebagai berikut :

“Dalam pemberdayaan...perannya mungkin Langsung saja ke balaiatau BLUD...” (wawancara dengan Mar, 16 Maret 2011)

Informan adalah pejabat dari Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Informasi tersebut menggambarkan ketidakpahaman informan terkait dengan kedudukan, fungsi dan peran Dinas KUMKM. Berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peran Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta memegang peranan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat utamanya KUMKM, dimana implementasi peran dan fungsi Dinas KUMKM adalah mengeluarkan kebijakan (regulator) untuk mengendalikan, membina dan mengembangkan sektor KUMKM baik dalam lingkup lokal maupun propinsi. Artinya Dinas KUMKM sebagai SKPD induk dari UPDB PEMK yang membidani lahirnya UPDB seharusnya dapat lebih menjabarkan peran organisasinya dalam pemberdayaan dengan lebih baik. Disamping itu keberadaan UPDB PEMK adalah untuk membantu Dinas KUMKM dengan tugas dan fungsi utamanya mengelola dana bergulir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi demikian lebih disebabkan adanya beban kerja yang berlebih utamanya dalam hal administrasi (pertanggungjawaban) yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran informan. Kondisi tersebut dapat terjadi ditempat-tempat lain, karena dalam perkembangan saat ini yang menjadi terdepan adalah aspek pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan anggaran sehingga substansi (roh) dari pekerjaan menjadi terabaikan.

Selanjutnya informan juga memberikan informasi yang berbeda terkait dengan peran organisasinya, sebagai berikut

“Karena kita di dinas kop mendingan kita berdayakan koperasi yg ada dikelurahan, kita tdk lain liat lembaga lain mungkin yang lain ada sih dr departemen lain . saya belum ...tidak liat kelebihanannya. Saya belum liat yang lainnya. Sekarang mau berdayaain koperasi...kelompoknya...agar tetap maju agar masyarakat tidak usah jauh-jauh...penuhi kebutuhannya jangan sampe masyarakat tidak tau...itu tugas upt, kita hanya liat dari kelembagaanya saja...kalau lembaga ada.. kita perbaiki ...di didik.. pelatihan penguru, anggota. Masyarakat yang bina dinas juga....ada

pemin anggota apa...manfaatnya”. (wawancara dengan Mar, 16 Maret 2011)

Ketika proses wawancara mulai menjadi lancar dan akrab, peneliti mencoba mengkonfirmasi kembali peran Dinas KUMKM dalam pemberdayaan. Hasilnya, berbeda dengan pernyataan yang diberikan sebelumnya. Disebutkan oleh informan, Dinas KUMKM telah mengimplementasikan peran dan fungsinya diantaranya memperkuat kelembagaan, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengurus maupun anggota koperasi. Kondisi tersebut mencerminkan, adanya semacam ego sektoral yang melekat pada peran dan fungsi organisasi. Dalam lingkup pelaksanaan program PEMK, seharusnya hubungan antar peran dan fungsi dapat bersinergi, melengkapi dan saling memperkuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan.

Sementara itu informasi lainnya berasal dari informan Irw, pegawai Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari pergub 68/2009...Organisas/perangkat dinas..memang strategis...perannya...mulai dr 2009...” (wawancara dengan Irw, 16 Maret 2011)

Informan memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan program dan anggaran Dinas KUMKM. Informan melihat peran strategis Dinas KUMKM berdasarkan pergub 68/2009 dan komposisi alokasi anggaran pada Dinas KUMKM untuk pemberdayaan. Dukungan alokasi anggaran untuk pemberdayaan antara lain untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dan pengelolaan dana bergulir PEMK, serta pengembangan lokasi binaan (lokbin) untuk para pelaku UMKM. Implementasi dari fungsi dan peran pemberdayaan akan menjadi lebih optimal apabila mendapatkan dukungan yang kuat dari keberpihakan regulasi (kebijakan) yang dikeluarkan dan dukungan pembiayaan.

4.2.2. Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) merupakan transformasi dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan konsep tata kelola dan kelembagaan yang berbeda. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja program pemberdayaan masyarakat baik dari sisi pengelolaan keuangan negara/daerah maupun masyarakat pemanfaat dana bergulir yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai proses pembelajaran empirik yang sangat baik pada masa PPMK dengan Dewan Kelurahan (DeKel), Pemda Provinsi DKI Jakarta memandang perlu membentuk perangkat daerah yang khusus menangani dan mengelola Dana Bergulir PEMK dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja program pemberdayaan masyarakat .

Atas dasar hal tersebut, Pemda DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Unit Pengelola Dana Bergulir merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dibidang pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja UPDB PEMK dan sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2008, maka Gubernur menetapkan UPDB PEMK sebagai perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1875 Tahun 2008.

Dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1875 Tahun 2008, maka UPDB PEMK sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan dan kepegawaian.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peran UPDB PEMK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama dengan KJK PEMK sebagai mitra dalam pengelolaan dana bergulir, diantaranya melakukan fasilitasi koordinasi temu masyarakat.



Gambar 4.4 Aktivitas Temu masyarakat dalam rangka pelaksanaan PEMK di Aula Kelurahan Kebon Kosong (Dokumen UPDB PEMK)

Para pengurus UPDB PEMK bersama-sama dengan pengurus KJK PEMK saat melakukan temu masyarakat di Kelurahan Kebon Kosong dalam menjangkau aspirasi (kebutuhan) masyarakat setempat.

UPDB PEMK merupakan unit teknis dari Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi dan perannya harus selalu berkoordinasi dengan Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebagai unit induknya, ditambah lagi dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dalam tata kelola keuangannya harus selalu

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai pembina keuangan.

Dalam proses birokrasi tersebut, sangat mempengaruhi kinerja dari UPDB PEMK yang tugas utamanya adalah mengelola dana bergulir PEMK. Sebagai bagian dari rangkaian proses perencanaan dan penganggaran, dalam penetapan alokasi dana bergulir PEMK melalui mekanisme pembahasan antara Eksekutif dan legislatif (DPRD Provinsi DKI Jakarta) yang dalam proses pembahasannya membutuhkan waktu cukup panjang. Sebelumnya, pada saat usulan alokasi anggaran tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Mekanisme tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat dari peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa penyaluran dana bergulir merupakan implementasi dari intervensi pemerintah dalam pengembangan (pemberdayaan) masyarakat yang dilakukan atas asas berkelanjutan atau tidak terputus, maka hal tersebut di atas akan memberikan dampak terhambatnya proses kesinambungan penyaluran dana bergulir yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan terhadap proporsi alokasi anggaran dana bergulir yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketepatan waktu dalam proses pencairan merupakan permasalahan mendasar dalam proses perencanaan penganggaran PEMK.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kiranya perlu disusun langkah-langkah yang konkrit, diantaranya dalam proses pengalokasian dan penetapan dana bergulir dapat mendahului proses penetapan alokasi anggaran lainnya dengan tetap mengedepankan asas transparansi, kehati-hatian, akuntabel, efektivitas dan adil. Dan atau dengan karakter dan sifat yang dimiliki dari kegiatan PEMK ini pengalokasiannya dapat dimungkinkan ditempuh dengan mekanisme tahun jamak. Kemudian yang terpenting adalah membangun komitmen positif dari segenap para pemangku kepentingan akan pentingnya proses pembangunan masyarakat melalui proses kelembagaan (organisasi) yang memiliki daya saing, profesional, dan akuntabel.

Sebagai salah satu upaya lainnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PEMK, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir PEMK pada pasal 5 disebutkan dalam pengelolaan dana bergulir UPDB PEMK melaksanakan kegiatan pendampingan kepada LKM Koperasi. Adapun kegiatan pendampingan tersebut antara lain :

- a) Penerapan SOP penyaluran dan penagihan dana bergulir
- b) Penyusunan pembukuan/akuntansi dan laporan keuangan LKM Koperasi
- c) Teknis penilaian proposal usaha mikro dan usaha kecil
- d) Teknis pemasaran dan monitoring pemanfaatan dana bergulir
- e) Penyusunan bisnis plan LKM Koperasi

Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan dalam periode waktu tertentu selama LKM Koperasi belum mampu mandiri dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya implementasi dari peran tersebut diatas, sebagaimana informasi hasil wawancara dengan informan Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut

“Pada tahun 2008 dibentuk. Upt untuk menyalurkan... kelanjutan dari ppmk 2001 s .d 2007. dihentikan sementara pada tahun 2008 kemudian dilanjutkan.... upt adalah ukpd..perangkat daerah” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Informan menyampaikan bahwa organisasinya dibentuk untuk menyalurkan dana bergulir kepada KJK PEMK di 267 Kelurahan. Berdasarkan laporan dari UPDB PEMK, sampai dengan posisi bulan mei jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp.174.367.600.000, dengan jumlah pemanfaat sebanyak 72.088 orang dan jumlah KJK yang sudah terbentuk sebanyak 245 KJK PEMK.

Dalam implementasi peran tersebut, UPDB PEMK melayani KJK PEMK sebanyak 245 KJK. Untuk mendukung peran tersebut dirasakan jumlah personil di UPDB PEMK masih jauh dari memadai, sebagaimana informasi hasil wawancara dengan informan Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut

“Jauh dari memadai hanya 1 kepala, 4 kasie, 11 staf pns dan 10 staf non pns untuk melayani 267 kelurahan” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Kebutuhan jumlah SDM tersebut sebenarnya dapat dipenuhi oleh UPDB PEMK sendiri mengingat tata kelola keuangannya sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan model kelembagaan sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Dengan status tersebut maka UPDB PEMK komposisi pegawainya terdiri atas PNS dan Non PNS. Untuk mendukung profesionalisme UPDB PEMK dalam pengelolaan dana bergulir dapat menambah pegawai Non PNS yang handal dan profesional sesuai kebutuhannya

4.2.3 Kelurahan dalam pelaksanaan PEMK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat.

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk citra dan kewibawaan Pemda DKI Jakarta (Gubernur). Intensitasnya begitu tinggi dan padat dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas kesehariannya disamping tugas administrasi lainnya



Gambar 4.5

Aktivitas Kelurahan Kebon Kosong saat pembuatan komposting di lingkungan Kelurahan Kebon Kosong

Sumber Dokumentasi Kelurahan Kebon Kosong

Sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, petugas Kelurahan bersama masyarakat dengan bergotong royong membuat pupuk buatan (kompos).



Gambar 4.6

Aktivitas Kelurahan Kebon dalam kegiatan UPUK

Sumber Dokumentasi Kelurahan Kebon Kosong

Dalam upaya ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, petugas Kelurahan bersama dengan Tim Penggerak PKK melakukan aktifitas dalam membina dan memfasilitasi unit Usaha Peningkatan Usaha Keluarga (UPUK).

Gambaran di atas menunjukkan besarnya tanggungjawab Kelurahan dalam mengayomi, melindungi, dan membina warganya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dukungan pembiayaan dari APBD setiap tahunnya cukup memadai dalam mendukung operasional kelurahan dan pelayanan masyarakat, yaitu sebesar Rp. 3 miliar setiap tahunnya.

Salah satu hal yang sangat penting (pokok) dalam mendukung aktivitasnya dalam melayani warga adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Dalam program PPMK di masa lalu peranan Kelurahan sangat besar karena menjalankan amanah sebagaimana terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan program PEMK, peranan Kelurahan sangat strategis dalam membantu peran dan fungsi KJK PEMK dalam memasarkan PEMK, karena perangkat Kelurahan lebih memahami karakteristik dan kondisi perekonomian warganya. Potensi-potensi yang ada di wilayah Kelurahan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi pendekatan kepada warga untuk dapat tertarik menjadi anggota KJK PEMK.

Disamping itu, Kelurahan sebagai perangkat daerah yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkewajiban ikut mensukseskan PEMK karena merupakan salah satu program prioritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan derajat kehidupan (ekonomi) masyarakat menjadi lebih baik.

Implementasi dari peran Kelurahan kebon kosong dalam pelaksanaan PEMK, sebagaimana disampaikan oleh informan E11, pegawai Kelurahan, sebagai berikut :

“Cuma ngarahin dekel..modelnya pembinaan kalau untuk ppmk seminggu sekali PEMK sering nanya ke masyarakat..kelompok..perorangan juga bisa kadang-kadang..kjk hanya pas mau

mulai saja..berbuat banyak sudah..memberikan arahan ke masyarakat...orang kjk kan orang dekel juga..kalau sekarang ada LMK..kalau terlalu jauh mencampuri tidak enak...ngawasin dari jauh saja..kalu untuk kelompok ada 65..up2k..koperasi yang dibentuk dari PEMK” (wawancara dengan Ell, 18 Maret 2011)

Selanjutnya dari hasil wawancara berikutnya (kedua) dengan informan yang sama sebagai berikut :

“Kelurahan istilahnya membantu lah menjembatani masyarakat misalnya dia untuk aktif di bidang koperasi, awalnya kan pemberdayaan di PPMK istilahnya dari dekel...beralih ke kjk... karna uangnya udah dialihkan...otomatis kita sebagai aparat membantu masy untuk dapat bisa masuk ke KJK” (wawancara dengan Ell, 13 April 2011)

Kedua informasi tersebut menggambarkan bahwa Kelurahan telah menjalankan peran dan fungsinya dalam pemberdayaan. Setidaknya hal tersebut mencerminkan kelurahan merasakan ikut bertanggungjawab kepada warganya. Dari informasi tersebut juga disampaikan bahwa kelurahan ikut berpartisipasi membantu KJK PEMK dengan mensosialisasikan (mempromosikan) KJK sehingga masyarakat menjadi tertarik menjadi anggota koperasi .

Dari gambaran implementasi peran dan fungsi tersebut yang hampir 100 % menyatakan positif melaksanakan perannya, namun dari hasil penelitian lapangan terdapat beberapa pernyataan informan yang cenderung negatif, diantaranya sebagaimana disampaikan oleh informan Sim, pengelola KJK PEMK Kebon Kosong, sebagai berikut :

“Tidak merasa kelurahan berpartisipasi aktif begitu juga sudin....hanya updb saja yang aktif..kelurahan Cuma ninjau....positifnya tidak ada intervensi..di kelurahan lain ada dugaan terintervensi...masih mindset lama” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Disampaikan bahwa dari pihak kelurahan tidak berpartisipasi dengan aktif, padahal secara geografis letak kantor KJK Kebon Kosong dengan Kantor Kelurahan Kebon Kosong tidak lebih dari 2 Km. Kondisi seperti ini tidak boleh

dibiarkan berlarut-larut karena akan mempengaruhi pencapaian kinerja program PEMK. Yang seharusnya keduanya dapat saling bersinergi atas dasar adanya saling membutuhkan disamping ikut serta mensukseskan program Pemda DKI Jakarta.

Selanjutnya pernyataan dari masyarakat yang menjadi anggota (pemanfaat) dana bergulir PEMK, Informan Sum, sebagai berikut

“Sering mantau..setau saya kjk bertanggungjwb ke kelurahan”
(wawancara dengan Sum, 24 Maret 2011)

Kemudian pernyataan dari informan Sul, 41 thn, pedagang kelontong Kelompok cherry, sebagai berikut :

“Belum ada dari jaman dekel tidak ada, informasi dr rw....dulu ada KPKK tidak ada simpan pinjam...simpan boleh tapi pinjam tidak boleh ada rapat tahunan...tidak ada laporan.” (wawancara dengan Sul, 24 Maret 2011)

Selanjutnya pernyataan dari informan Jub ,44 th, pedagang minuman, Kelompok manggis, sebagai berikut :

“Yang ngarahin orang koperasi mungkin ada peran kelurahan..saya ngak tau” (wawancara dengan Jub, 24 Maret 2011)

Masyarakat sebagai anggota KJK PEMK dan KJK PEMK sebagai organisasi lokal membutuhkan peran aktif dari Kelurahan. Sikap kecewa dari pengurus KJK PEMK dan masyarakat tersebut setidaknya mencerminkan kelurahan kebon kosong tidak memahami fungsi dan perannya dengan baik. Salah satu jalan keluarnya adalah mewujudkan atau membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mensukseskan program pemerintah.

4.3. Pola Hubungan Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta secara umum memiliki

tugas dan tanggungjawab yang sama yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi dengan segala dinamika perubahan dan pertumbuhannya yang demikian cepat, menuntut efisiensi, efektifitas dan sinergitas fungsi dan peran dari SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta

Tantangan yang demikian besar dalam mengelola dan mengendalikan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi adalah munculnya begitu banyak permasalahan perkotaan, diantaranya kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta harus dapat menjadi organisasi (lembaga) yang kuat, memiliki kapabilitas, memiliki semangat bekerja keras, inovatif, kompetensi yang tinggi dalam menangani berbagai permasalahan perkotaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat mewujudkan organisasi (kelembagaan) yang ideal dan kuat tersebut diantaranya adalah dengan membangun sinergitas hubungan antar peran yang positif, tidak tumpang tindih, efektif dan efisien serta akuntabel. Namun sebelum mencapai proses tersebut idealnya terlebih dahulu ada proses pemahaman dan penegakan atas norma-norma yang terkandung dalam struktur peran dari SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat mewujudkan atau menjamin pencapaian target dan sasaran tersebut dibutuhkan sebuah proses dan strategi, diantaranya dengan menjamin adanya kepastian (kejelasan) peran antara perangkat daerah .

Guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan untuk mewujudkan kepastian kepada masyarakat, proses tersebut akan memperjelas pembagian peran antara perangkat daerah pada tingkat provinsi dengan unit kerja perangkat daerah pada kota administrasi/kabupaten administrasi sebagai berikut :

1. Sekretariat daerah sebagai penyusun, pengoordinasi, pemantau, pembina, dan pengevaluasi kebijakan pemerintah daerah pada skala makro;
2. Dinas dan badan sebagai perumus, pembina, pemonitor, dan pengevaluasi teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara mikro/teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
3. Kota administrasi/kabupaten administrasi sebagai pengoordinasi, pengawas, dan pengendali pelaksanaan tugas pemerintahan daerah (pelayanan) di wilayahnya oleh suku dinas, kantor, Satpol PP Kota Administrasi/Satpol PP Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan;
4. Suku dinas, kantor, seksi dinas kecamatan, kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana pelayanan.

Selanjutnya, selaras dengan hal tersebut dalam proses mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 3, disebutkan dalam penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance) harus memenuhi asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi :

- 1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- 3) Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif
- 4) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

- 5) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara
- 6) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sinergi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 20, disebutkan pula beberapa asas-asas umum penyelenggaraan negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang isinya kurang lebih sama namun terdapat 2 (dua) asas tambahan yang belum tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, yaitu :

- 1) Asas Efisiensi, adalah asas yang mengutamakan efisiensi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan dinamisasi pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Asas Efektifitas, adalah asas yang mengutamakan efektifitas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka memenuhi proses dalam penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance) terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat, antara lain, (1) public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif,

eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. (2), corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. (3), civil society atau masyarakat luas.

Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) di atas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checks and balances. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen tertentu terhadap komponen lainnya.

Jika salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya, sehingga cepat atau lambat dapat mengarah kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Karena itu, good governance dapat diwujudkan apabila terjadi keseimbangan peran dari ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing.

Dalam konteks pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, pola (model) hubungan kerja antar peran sesuai tugas dan fungsi SKPD/UKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan pada level regulator dengan ruang lingkup sebagai perumus, pembina, pemonitor, dan pengevaluasi teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara mikro/teknis sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam konteks pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga

keuangan mikro berbadan hukum koperasi memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perdagangan
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan
- Perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro kecil dan menengah;
- Fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan / atau dengan perusahaan besar;
- Pengelolaan fasilitas perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;

Implementasi dari kedudukan, tugas dan fungsi tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK) merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang memiliki kewenangan pada level regulator dan operator untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan.

Dalam Pengelolaan dana bergulir, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan pasal 8 ayat (2) disebutkan dapat berkerjasama/bermitra dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi, Bank dan atau pihak ketiga yang berkompeten.

Implementasi dari kedudukan, tugas dan fungsi dari UPDB PEMK setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kelurahan adalah perangkat daerah di bawah Kecamatan, merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang memiliki kewenangan pada level operator untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Kelurahan.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur Kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah, disebutkan pelimpahan sebahagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dalam skala Kelurahan antara lain :

- a) Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b) Kebersihan;
- c) Kesehatan Masyarakat

Implementasi dari kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK), merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat yang menjadi mitra kerjasama UPBD PEMK dalam pengelolaan dana bergulir.

Dengan karakteristik yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan tersebut, maka keberadaannya menjadi independen karena berdasarkan struktur organisasinya yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota.

Namun demikian, berdasarkan uraian sebelumnya disebutkan bahwa KJK PEMK merupakan mitra kerja dari UPDB PEMK untuk penyaluran dana bergulir, disisi lain juga sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dalam operasionalnya yang diharapkan berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta karena nilai tambah (value added) dari para anggota belum dapat memenuhi kebutuhan operasional. Hal ini menyebabkan sampai dengan saat ini KJK PEMK memiliki ketergantungan terhadap pembiayaan APBD Provinsi DKI Jakarta.


Terminologi dana bergulir berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2008, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kelompok pembiayaan diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa pola hubungan kerja antar peran dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan harus dapat berjalan berdasarkan tata urutan hierarki organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Unit Pelaksana Dana Bergulir – PEMK, dan Kelurahan merupakan perangkat daerah dan memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan dan mengelola seluruh program pembangunan serta mewujudkan akuntabilitas kinerja program sesuai tugas dan fungsinya.

KJK PEMK berada diluar domain hierarki tata urutan organisasi perangkat daerah. KJK PEMK adalah mitra dari perangkat daerah dalam pengelolaan dan penyaluran dana bergulir. Dalam kaitan ini, KJK PEMK memiliki misi mensukseskan program pemerintah dan berupaya

mempertahankan eksistensinya (kepercayaan masyarakat) ditengah persaingan pasar global.



Gambar 4.7

Ilustrasi Pola Hubungan Kerja antar peran

Model hubungan kerja antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, telah diatur secara jelas dengan berbagai kebijakan (regulasi) sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang didalamnya terdapat pengaturan hubungan kerja (rentang kendali) antara SKPD/UKPD yang berkedudukan sebagai regulator, operator maupun pelaksanaan teknis. Hubungan kerja antar peran tersebut akan berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran apabila didukung oleh SDM yang memiliki kemauan untuk bekerja keras, inovatif, dan memiliki keberpihakan (mindset) yang baik terhadap pemberdayaan. Hal tersebut akan terwujud apabila terdapat proses secara kolektif dari para pemangku kepentingan untuk mengenali,

mengakui, menghargai norma-norma yang melekat pada masing-masing struktur peran yang ada. Proses tersebut akan menghasilkan sebuah pemahaman atau ketaatan secara kolektif untuk bersama-sama menjalankan norma (aturan main) dengan lebih baik. Pada akhirnya diharapkan sasaran pelaksanaan program pemberdayaan akan efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan (keberdayaan) masyarakat dalam meningkatkan derajat kehidupannya.

Akuntabilitas kinerja program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan masih harus diwujudkan melalui implementasi program di masyarakat. Untuk itu, fungsi-fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PEMK yang menjadi tanggungjawab SKPD/UKPD perangkat daerah harus menjadi sebuah sinergi (kekuatan) bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri (sektoral)

4.4. Analisis Kelembagaan

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) merupakan program dedicated Gubernur sebagaimana dimanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012.

Dalam program tersebut salah satu indikator kinerja yang akan dicapai adalah meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat. Untuk dapat mencapai indikator kinerja tersebut, maka salah satu upaya Pemda DKI Jakarta adalah dengan memfasilitasi pembentukan, peningkatan peran dan kapasitas (eksistensi) lembaga-lembaga lokal serta memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adi (2001, hal 28), bahwa pembangunan sosial yang dilakukan pada dasarnya adalah mengembangkan ataupun membangun masyarakat sebagai suatu lembaga lokal, termasuk unit-unit di dalamnya, seperti keluarga dan individu, dan bukan sekedar menekankan pada aspek pembangunan fisik.

Selanjutnya sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Korten (2001, hal 110), bahwa proses pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas

perorangan saja tetapi juga mencakup aspek lembaga lokal yang merupakan ciri pembangunan yang memiliki visi berpusat rakyat.

Model tata kelola pelaksanaan ke dua program tersebut mengalami perubahan baik dari sisi kelembagaan, pertanggungjawaban, penyaluran dan pengendalian. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dalam periode waktu \pm 8 tahun (2001 s.d 2008) telah dikelola oleh Dewan Kelurahan, sedangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) dikelola oleh UPDB PEMK bekerja sama (bermitra) dengan Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi yang selanjutnya kenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan PEMK.

Dalam analisis kelembagaan ini, penulis menguraikan dengan lebih mendalam dan konkrit masing-masing peran lembaga lokal dalam pemberdayaan.

4.4.1 Dewan Kelurahan

Kedudukan Dewan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Pada Bab III tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Dewan Kelurahan, dalam pasal 3, disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dewan Kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan.
- (2) Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota Dewan Kelurahan berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari setiap Rukun Warga. Jumlah Anggota Dewan Kelurahan sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di Pemerintahan Kelurahan.

Perangkat Dewan Kelurahan terdiri dari Pimpinan dan Anggota. Keanggotaan Dewan Kelurahan ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Walikotamadya/Bupati

Sebagai institusi yang berada pada lini terdepan dan berbaur dengan masyarakatnya, Dewan kelurahan memiliki peran penting dan strategis terutama bagi terwujudnya iklim demokrasi diwilayahnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dapat berlangsung secara demokratis.

Dewan Kelurahan ini merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang diharapkan secara efektif mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Kelurahan dalam menerapkan kebijakan operasional dan dalam mengimplementasikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat wilayahnya.

Dalam kedudukannya sebagai mitra kerja, Dewan Kelurahan ikut serta dalam membantu kebijakan operasional pemerintahan dan menjadi wahana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan lembaga ini juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan pemerintah dalam batas-batas tugas, hak dan kewajibannya.

Proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diawali dari terbangunnya akses warga kelurahan untuk mengaktualisasikan diri dalam Pemerintahan Daerah, yaitu dengan cara pengisian anggota Dewan Kelurahan melalui pemilihan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga bersama dengan warganya melalui Musyawarah Rukun Tetangga, yang harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga yang berada di Rukun Tetangga setempat. Dalam proses ini sesuai dengan model intervensi pengembangan masyarakat menurut Adi (2008, hal 201-202), bahwa proses tersebut menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktualisasinya dalam pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut.

Setelah terpilih melalui Musyawarah Rukun Tetangga maka diajukan kepada Ketua Rukun Warga untuk dipilih menjadi Calon Anggota Dewan Kelurahan yang dilakukan melalui Musyawarah Rukun Warga.

Dengan pola yang melibatkan masyarakat diharapkan Dewan Kelurahan merupakan perwakilan dari wilayah Rukun Warga yang diwakilinya. Agar tujuan pembentukan Dewan Kelurahan dapat terpenuhi, maka kepada Dewan Kelurahan diberi hak dan kewajiban agar Dewan Kelurahan mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

Sesuai dengan peran dan fungsinya, Dewan Kelurahan ikut serta membantu Lurah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dilaksanakan dengan pendekatan Bina Sosial, Bina Fisik dan Bina Ekonomi.

Dalam pelaksanaan PPMK, diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

a) Pengarah, terdiri atas :

- pengarah tingkat Propinsi, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Masyarakat, dan Bappeda
- pengarah tingkat Kotamadya/Kabupaten, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati, Sekretaris Kotamadya/Sekretaris Kabupaten, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kotamadya, Asisten Pelayanan Masyarakat Kabupaten, dan Bappekodya/Bappekab Kep. Seribu

b) Pembina, terdiri atas :

- pembina tingkat Propinsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
- pembina tingkat Kota/Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi

c) Pelaksana Teknis, terdiri atas Lurah, Dekel, Tim Seleksi Proposal, Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK/LKM), Tim Pelaksana

Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW)

- d) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan mitra BPM dalam melaksanakan pengawasan PPMK di tingkat RW dan Kelurahan.

Dalam organisasi pengelolaan PPMK tersebut, Tim Seleksi Proposal, UPKMK/LKM, TPKK, TPKRW dan UPM dipilih dan diangkat dari anggota masyarakat Kelurahan dan atau anggota masyarakat Rukun Warga (RW).

Dewan kelurahan sebagai pelaksana teknis program PPMK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) bersama Lurah melaksanakan sosialisasi PPMK langsung kepada masyarakat
- b) melaksanakan pemilihan Tim Seleksi, Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK/LKM), Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW) dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
- c) menyampaikan hasil pemilihan Tim Seleksi, Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK/LKM), Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW) dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
- d) Ketua Dewan Kelurahan bersama dengan Ketua TPKK membuka rekening dan menandatangani cek anggaran PPMK
- e) bersama Lurah mengusulkan calon UPM
- f) menindaklanjuti pengaduan masyarakat
- g) bersama Lurah memfasilitasi musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan PPMK oleh TPKK dan TPKRW

Lahirnya Dewan Kelurahan sebagaimana telah dimatikan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000, merupakan lembaga konsultatif Kelurahan dan sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat

serta ikut melaksanakan tugas dalam hal pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang para anggotanya dipilih berdasarkan domisili pada wilayah Rukun Warga dalam satu Kelurahan.

Sebagai implementasi peran Dekel dalam pemberdayaan masyarakat, teraktualisasikan melalui tugas-tugas strategis dan penting yang menjadi tanggungjawabnya dan menentukan terhadap pencapaian kinerja PPMK.

Dalam perjalanannya selama \pm 8 tahun (2001 s.d 2008) melaksanakan tanggungjawab peran tersebut, kinerja Dekel berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPM Provinsi DKI Jakarta ditemukan adanya ketidakseimbangan peran sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Dewan Kelurahan dalam pelaksanaan PPMK lebih berperan sebagai pengelola (penyalur) dana Bantuan Langsung Masyarakat (Bina Sosial, Bina Fisik, dan Bina Ekonomi) dari pada perannya sebagai lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dewan Kelurahan merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari proses top down. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses kelembagaan (institution) dari organisasi tersebut, dimana menurut Simanjuntak (2001, hal 12), proses kelembagaan Dewan Kelurahan seharusnya melalui beberapa tingkatan/tahap sehingga aturan dan tata cara dalam memperoleh pelayanan dari organisasi tersebut dapat diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif).

Adapun tahapan dalam proses kelembagaan sebagai berikut

- 1) norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama.

Bahwa pembentukan Dewan Kelurahan bertujuan untuk membantu Lurah agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai sebuah norma sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000, hal tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan peran masyarakat dengan lebih aktif melalui Dewan Kelurahan. Kemudian agar norma tersebut dapat diimplementasikan sesuai harapan maka harus ada konsensus (kesepakatan bersama). Dalam pembentukan Dewan Kelurahan, norma (aturan) didalamnya merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Aspek birokrasi dan yuridis merupakan hal utama dalam pembentukan norma tersebut. Posisi masyarakat dalam hal ini sebagai pelaksana dari adanya norma tersebut atau yang mengerakkan, namun tidak berperan dalam kesepakatan yang melahirkan adanya norma-norma tersebut.

- 2) norma dan perilaku baru tersebut diperkenalkan dan di ujicobakan.

Pada tahap ini norma tersebut diperkenalkan melalui proses sosialisasi oleh para Walikota bersama jajaran dibawahnya kepada masyarakat sebagai pelaksana (pengguna) Dewan Kelurahan.

- 3) jika norma dan perilaku tersebut dirasakan bermanfaat, akan memperoleh pengakuan (legitimasi) dari komunitas;

pada proses ini masyarakatlah yang paling menentukan karena posisinya sebagai pelaksana dan pemanfaat. Lahirnya norma-norma tersebut lebih mengedepankan aspek yuridis, normatif (administratif), dan politis. Artinya pembentukan Dekel tidak lahir dari adanya sebuah proses kebutuhan masyarakat . Yang menarik apakah yang merasakan manfaat adanya norma tersebut adalah segelintir masyarakat yang menjadi pengurus Dekel dengan adanya kucuran dana dari APBD atau masyarakat (komunitas) yang ada di wilayah kerja Dekel dengan segala dinamika kebutuhannya.

- 4) pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari komunitas. Penghargaan dalam hal ini dipahami sebagai adanya upaya komunitas untuk melindunginya dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran sehingga selalu ditaati secara swakarsa;

Tahapan ini sangat ditentukan dengan proses atau hasil pada tahap sebelumnya. Apabila melihat tahapan atau proses sebelumnya, perlu ada SOP yang baku untuk dapat mengukur kinerja Dekel dan penegakan reward dan punishment dalam pengelolaan Dekel.

- 5) norma dan perilaku tersebut dihayati, mendarah daging oleh komunitas.

Proses terakhir ini sulit untuk dicapai, tetapi bukan tidak mungkin dapat diwujudkan karena membutuhkan proses perjalanan waktu yang lama. Keberadaan norma tersebut secara yuridis, administratif, dan politis memang harus ada dan diwujudkan, namun secara filosofis agar norma tersebut dapat dirasakan bermanfaat dan mendapat pengakuan dari masyarakat perlu perbaikan-perbaikan atau evaluasi secara kontiniu (berkelanjutan) sehingga masyarakat benar-benar merasakan atau membutuhkan norma tersebut.

Adanya ketidakseimbangan peran dan munculnya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Dekel dalam pelaksanaan PPMK dalam periode tahun 2002 s.d 2008 sebagaimana hasil evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam proses pelembagaannya (Perda Nomor 5 Tahun 2000 dan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007) yang didalamnya terdapat norma-norma (sebagai pedoman) tidak bersinergi dengan struktur peran dalam organisasi Dekel yang mempengaruhi implementasi PPMK di masyarakat. Hal ini, sebagaimana konsep Soekanto. S (2001, hal 220), bahwa norma (aturan) dalam organisasi tersebut berada pada tingkatan diketahui dan dimengerti (dipahami) oleh masing-masing anggota atas hak dan kewajiban, namun norma-norma tersebut belum sepenuhnya ditaati.

Hal tersebut, setidaknya tergambar dari hasil informasi yang didapat dari informan Sun, 50 tahun, warga kelurahan kebon kosong

“Dulu sering ditawarkan bank keliling tidak mau terjerat, dulu pernah pinjam dana PPMK, petugasnya tidak pernah nagih..karena kewajiban tetap .dibayar tapi dapat informasi uang itu tidak disetorin..karena kecewa tidak dibayar sekalian” (wawancara dengan Sun, 24 Maret 2011)

Informan sebagai warga kelurahan kebon kosong, yang pernah menjadi ketua RT pada masa PPMK yang dikelola Dekel, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dekel di wilayahnya. Keluhan tersebut merupakan cermin tidak berjalannya perangkat Dekel dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana PPMK. Norma-norma yang terkandung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 dan aturan lain yang menjadi turunannya sesungguhnya dibuat dengan tujuan menghasilkan nilai-nilai positif hanya saja pada saat implementasinya dilapangan tidak sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi kesenjangan (gap) antara kebijakan dengan implementasi harus ada pengawasan, pengendalian dan pendampingan.

Dari hasil perbincangan selanjutnya, dengan informan Sun, didapat informasi lainnya sebagai berikut

“Lebih mudah KJK....kalau dekel tidak bisa ngomong....deh...menurut saya dekel tidak berfungsi...kebetulan dekel rw 11 kurang beri masukan ke wilayah” (wawancara dengan Sun, 24 Maret 2011)

Informasi tersebut, setidaknya memberikan gambaran bahwa norma dan struktur peran yang melekat pada Dekel oleh para anggotanya belum dipahami dan ditaati sepenuhnya. Informan sebagai warga kelurahan kebon kosong sebenarnya kurang atau tidak mengetahui secara detail peran dan tugas Dekel, hanya saja dari apa yang dirasakan saat melakukan interaksi dengan petugas Dekel merasakan ketidaknyamanan atas kinerja pengelola Dekel.

Selanjutnya, informasi yang didapat dari Dae, 55 th, dagang bensin eceran

“Lokasi dekat dulu pernah...jamannya dekel..setor ama pak rt saya sudah lunas terus nama dipake untuk pinjam..jadinya trauma....”
(wawancara dengan Dae, 24 Maret 2011)

Informasi tersebut, menggambarkan sebuah situasi dimana fungsi pengawasan, pengendalian dan pendampingan yang merupakan bagian dari norma-norma dan struktur peran dari pengelola Dekel dan perangkat daerah tidak berjalan semestinya. Salah satu dampak negatifnya adalah sebagaimana yang dirasakan oleh informan tersebut. Runtuhnya kepercayaan atau rasa trauma terus melekat pada pikiran informan sampai dengan saat ini walaupun peran Dekel sudah diganti dengan Koperasi Jasa Keuangan. Walaupun hal ini tidak merupakan gambaran kinerja dekel secara keseluruhan, namun upaya konkrit yang harus dilakukan adalah (1) melakukan pemetaan permasalahan, (2) mendata ulang kelompok pemanfaat, (3) melakukan pendekatan personal dan kekeluargaan kepada masyarakat (kelurahan) di wilayah kerjanya

- 2) kekeliruan dalam menafsirkan norma yang terkandung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, bahwa Dekel mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, namun dalam PPMK, peran Dekel lebih difungsikan sebagai “Bank” untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat.

Hal tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran dan pengalaman empirik yang baik yang kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh BPM Provinsi DKI Jakarta menghasilkan rekomendasi antara lain mengembalikan peran dan fungsi Dekel sebagai lembaga koordinatif dan konsultatif dengan tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Selanjutnya atas rekomendasi dari BPK RI bahwa dalam pengelolaan dana bergulir harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum.

Pada akhir tahun 2008, kedua rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemda DKI Jakarta dengan memfasilitasi pembentukan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi.

- 3) Masyarakat yang menjadi pengelola Dekel belum siap dalam mengelola dana PPMK atau SDM nya tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana PPMK.

Sebagaimana KJK PEMK sebagai mitra Pemda DKI Jakarta (UPDB PEMK) pengelola dana bergulir PEMK, seluruh anggotanya terlebih dahulu diberikan pemahaman segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir, sebagaimana informasi yang didapat dari informan Sim, pengelola KJK, sebagai berikut :

“Ada SOP dari UPDB kami disekolahkan terus dikasih SOP. kami konsisten melaksanakan SOP. UPDB telat kasih SOP terus kita cari SOP sendiri dapat SOP KJKS yang sudah legalisir KJKS oleh pak menteri.... saya mengetahui kira-kira....alasan karna kita sudah cukup parah kenanya pada waktu PPMK..karena dekel...ada desakan desakan ...sementara program hrs jalan...” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Dekel dalam pembentukannya sangat jelas prosesnya adalah top down karena dipayungi oleh Perda sebagai produk hukum tertinggi di daerah. Atas dasar hal tersebut para pengelola Dekel sudah dianggap memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya. Pada saat Pemda DKI Jakarta menggulirkan PPMK dengan jumlah dana cukup besar pada saat itu yaitu masing-masing Kelurahan mendapatkan alokasi dana sebesar ± Rp. 850 juta s.d 1,6 milyar per kelurahan, para pengelola Dewan Kelurahan mendapat tugas sebagai pengelola dana PPMK tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemahaman atas PPMK berupa Diklat atau pelatihan-pelatihan dalam mengelola dana PPMK.

Selanjutnya untuk lebih memahami Dekel sebagai kelembagaan (organisasi), mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Norman Uphoff (1986:8), seorang ahli Sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian

lembaga lokal, Dewan Kelurahan dapat dikatakan merupakan lembaga yang juga organisasi .

Sebagai sebuah organisasi karena masyarakat Kelurahan sudah mengenal dan mengakui di dalamnya terdapat struktur peran-peran seperti ada pimpinan (Kepala) dan anggota (Bagian-bagian) yang anggotanya juga berasal dari komunitas masyarakat tersebut. Potensi demikian yang dimiliki oleh Dekel seharusnya akan dapat menghasilkan nilai-nilai positif kepada masyarakat sebagai anggota Dekel maupun masyarakat sebagai pengguna.

Para anggota masyarakat yang duduk sebagai pengelola Dekel, harus dapat memahami dan mentaati perannya, untuk kemudian dapat menjembatani kebutuhan masyarakat sebagai pengguna (pemanfaat) dengan pemerintah , atau dapat juga berperan sebagai yang orang membawa misi perubahan dengan mengajak, memberi, membina, memberikan jalan keluar dan sekaligus mempromosikan nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya. Namun demikian berdasarkan informasi yang di dapat dari Dae warga Kelurahan Kebon Kosong , umur 55 th, pedagang bensin eceran ,

“Lokasi dekat, dulu pernah pinjam jamannya dekel..setor ama pak rt saya sudah lunas tapi nama dipake untuk pinjam..jadinya trauma....”
(wawancara dengan Dae, 24 Maret 2011)

Informasi tersebut walaupun tidak dapat digeneralisasikan sebagai kesimpulan namun mencerminkan adanya ketidakpahaman dan ketidaktaatan peran dari anggota masyarakat yang menjadi pengelola Dekel dalam PPMK. Ada ketidakmampuan dari pengelola Dekel dalam menstransfer nilai-nilai positif merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan PPMK.

Sebagai kelembagaan, masyarakat sudah mengenal Dekel sebagaimana mengenal Kelurahan dengan berbagai aktivitasnya, disamping itu masyarakat Kelurahan sangat mengetahui bahwa dekel adalah tempat meminjam (penyalur) dana PPMK. Ini merupakan titik krusialnya, bagaimana agar masyarakat tidak hanya butuh dana (uang) PPMK melainkan juga sama-sama (secara kolektif) memahami norma-norma yang terkandung didalamnya. Utamanya dalam

membangun (membentuk) persepsi masyarakat dalam PPMK, bahwa dana PPMK itu bukan semata-mata bantuan yang diberikan dengan gratis, namun harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundangan yang berlaku.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari informan, Sim, mantan pengelola PPMK, saat ini menjadi pengurus KJK PEMK

“Sudah tau...karena tetangga kita ada juga koperasinya...sulit merubah mindset lama...PPMK ... karna yang harus berubah tidak hanya satu orang melainkan banyak orang..warga maupun pejabat... (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Kalimat “sulit merubah mindset lama PPMK”, merupakan indikasi bahwa transfer nilai-nilai positif mengalami pergeseran menjadi nilai-nilai yang cenderung negatif yang justru ditransfer oleh pengelola PPMK (Dekel). Pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma, selanjutnya secara bersama harus dipahami untuk kemudian ditaati menjadi sangat penting dalam proses kelembagaan agar maksud dan tujuan dari program dapat tercapai.

Disisi lain, bahwa PPMK merupakan program pemerintah daerah dengan sumber pembiayaannya berasal dari APBD. Artinya, dalam pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai sebuah norma (aturan main) dan perilaku yang harus diakui, dihargai dan ditaati untuk dapat mencapai tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, efisien, akuntabel dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan PPMK selama periode tahun 2002 s.d 2008, tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Kelurahan dengan segala kelebihan serta kekurangan yang ada, namun demikian juga telah memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain :

- a) tumbuhnya nilai-nilai musyawarah (demokrasi) dan kebersamaan di tingkat komunitas

- b) membantu mewujudkan partisipasi masyarakat melalui swadaya gotong royong
- c) membangkitkan lapangan kerja dan usaha masyarakat berskala mikro, kecil dan menengah
- d) membantu mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan
- e) terbangunnya proses pembelajaran bagi masyarakat Kelurahan dalam berorganisasi dan berwirausaha
- f) membantu mewujudkan kondisi ketahanan masyarakat

Proses kelembagaan dan organisasi Dewan Kelurahan merupakan media atau perangkat untuk dapat secara bersama-sama mencapai tujuan pelaksanaan PPMK, namun demikian sebagai instrumen yang sangat penting adalah peran pelaku (anggota/masyarakat) dalam organisasi tersebut yang harus dibangkitkan atau ditumbuhkan komitmennya agar menjadi kuat secara bersama-sama dalam menjalankan organisasi sebagai implementasi dari proses kelembagaan organisasi tersebut.

4.4.2 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK

Sebelum membedah lebih jauh Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK sebagai lembaga keuangan mikro non bank dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan, penulis mencoba menggambarkan filosofi dan jati diri koperasi yang diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya sesuai penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali ditegaskan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Gambaran filosofi dan jati diri koperasi sebagaimana tersebut di atas merupakan sebuah proses kelembagaan yang didalamnya terdapat norma-norma atau aturan main dan perilaku umum yang sudah dikenal sejak lama dalam perkoperasian. Kiranya perlu ada proses kelembagaan kembali (revitalisasi) agar koperasi dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang ditengah era globalisasi atau memacu masyarakat semakin membutuhkan adanya koperasi

Sebagai sebuah organisasi, terdapat struktur organisasi (peran) yang telah dikenal sejak lama dan diakui oleh anggotanya. Dengan dinamika perkembangan ekonomi saat ini yang lebih cenderung pada pertumbuhan ekonomi atau ketergantungan pada mekanisme pasar, struktur peran koperasi harus dapat menyesuaikan (mengikuti) dalam memacu daya saing koperasi agar dapat bermain (berkontribusi) dalam era globalisasi.

Koperasi sebagai kelembagaan yang juga organisasi serta bagaimana mengimplementasikan di dalam masyarakat, harus dapat disinergikan menjadi sebuah potensi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita terbentuknya koperasi. Simbol-simbol peran yang ada dan aturan main yang harus dipedomani serta implementasinya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (mengisi) tidak boleh ada saling tertolak (kontradiktif) atau timbul kesenjangan dalam implementasinya.

Koperasi dalam perkembangannya sampai dengan saat ini masih belum dapat mewujudkan (mengaktualisasikan) peran, kedudukan, dan tujuan sebagaimana yang telah diamahkan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam persaingan era globalisasi yang mengedepankan pasar bebas, tumbuh berkembangnya organisasi dan kelembagaan lain yang lebih menarik

masyarakat dalam membangun ekonominya, kurangnya minat yang berdampak pada rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya komitmen para pemangku kepentingan merupakan faktor-faktor yang memberikan kontribusi signifikan mempengaruhi lambatnya perkembangan (pembangunan) perkoperasian.

Adapun perkembangan koperasi di DKI Jakarta, berdasarkan data dari Dinas KUKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan tidak berbeda secara signifikan dengan daerah lain dan nasional. Jumlah koperasi dan UMKM di DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Koperasi dan UMKM di DKI Jakarta

NO	KELOMPOK	JAKARTA PUSAT	JAKARTA UTARA	JAKARTA BARAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR	KEP SERIBU	JUMLAH
1	KOPERASI	1542	996	894	2146	1859	37	7474
2	UMKM							
	a) Usaha Mikro							
	- Lokasi Sementa	2895	3629	1772	1979	3180	15	13470
	- Lokasi Binaan	830	433	548	542	1055	20	3428
	b) Usaha Kecil	133048	126437	146527	148844	147440	122	702418
	c) Usaha Menengah	30070	28943	31425	31748	31748	42	153976

Sumber Dinas UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Jenis Koperasi di DKI Jakarta tumbuh didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai berikut

Tabel 4.3
Daftar Koperasi menurut jenis (per 31 Desember 2010)

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH
1	KSU	267
2	KOPPAS	145
3	KSP DAN KSP PPMK	417
4	KOPONTREN	45
5	KOPWAN	57
6	KOPKAR SWASTA	2.831
7	KOPKAR BUMD	336
8	KPRI	563
9	KOPERASI TNI-POLRI	217
10	KOPERASI PENSIUNAN	70
11	KOPINKRA	65
12	KOPERASI PERTANIAN	50
13	KOPERASI PEMUDA/MAHASISWA	39
14	KOPERASI ANGGUKAN	51
15	KOPERASI LAINNYA	2.323
		7.476

Sumber Dinas UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Dari jumlah koperasi sebanyak 7476 tersebut, terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif

Tabel 4.4
Daftar Koperasi (per 31 Desember 2010)

NO	WILAYAH	AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH KOPERASI	JUMLAH ANGGOTA
1	Jakarta Pusat	1117	433	1550	267.248
2	Jakarta Selatan	1396	761	2157	173.085
3	Jakarta Barat	572	321	893	166.541
4	Jakarta Timur	1252	610	1862	177.504
5	Jakarta Utara	630	349	979	241.203
6	Kep. Seribu	23	12	35	1.463
		4990	2486	7476	1.027.044

Sumber Dinas UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Gambaran filosofi dan jati diri koperasi serta perkembangan koperasi di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana uraian di atas merupakan cermin pembelajaran dalam menempatkan kelembagaan dan organisasi yang memiliki dampak (langsung ataupun tidak langsung) kepada masyarakat (warga) dengan benar (efektif, efisien, adil, memiliki daya saing, memiliki nilai-nilai, akuntabel) sesuai kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya memiliki cita-cita (tujuan) yang luhur dan tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK sebagai lembaga keuangan mikro non bank yang berbadan hukum koperasi yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan setempat yang menjadi mitra kerjasama UPDB PEMK dalam pengelolaan dana bergulir harus memiliki jati diri sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Harapan luhur tersebut, setidaknya tercermin dari informasi yang didapat dari Yul, Kabid Koperasi, sebagai berikut

“Yang jelas koperasi bisa berjalan berkembang tetap sesuai jati diri koperasi ada karna ada jatirinya mulai dari pengertian koperasi sekumpulan orang atau badan, punya nilai-nilai sebagai rohnya nilai keterbukaan menolong kejujuran kesetiakawanan.. implementasi melalui koperasi...UU No 25 Tahun 1992...persaingan global...di negara luar bisa...kenapa di sini tidak bisa” (wawancara dengan Yul, 16 Maret 2011)

Informan merupakan pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengawal, mengelola dan mengendalikan perkembangan koperasi di DKI Jakarta. Harapannya begitu sederhana dan terkesan idealis, dan untuk dapat merealisasikannya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan lainnya yang peduli dengan perkembangan koperasi dan UMKM. Menurut informan roh (jati diri) tersebut harus dijaga dan diimplementasikan sebagai kekuatan besar dalam pengembangan koperasi saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang.

KJK PEMK, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Norman Uphoff (1986:8), merupakan organisasi karena di dalamnya terdapat struktur

peran yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat karena identik dengan koperasi yang ada sebelumnya.

Dari sisi kelembagaan, apabila sesuai dengan azas, prinsip, dan peran yang selama ini merupakan jati koperasi merupakan sebuah kelembagaan (institution), namun apabila melihat latar belakang terbentuknya KJK PEMK sebagai lembaga keuangan mikro non bank maka aturan main didalamnya belum dapat dikatakan sebagai kelembagaan, karena norma-norma dan perilaku didalamnya relatif masih baru dan belum dikenal masyarakat Kelurahan seluruhnya selain warga yang menjadi pemanfaat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PEMK) dapat dikatakan sebagai bentuk kelembagaan karena aturan main didalamnya masyarakat Kelurahan sudah sangat mengenal program ini sebagai dana bergulir yang berasal dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program tersebut dibutuhkan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan (on going process) dimulai dari PPMK (2001-2008) sampai dengan PEMK. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adi (2008, hal 83-85).

Yang menarik dalam analisa ini adalah Keberadaan KJK PEMK di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan atau tidak, kemudian seberapa jauh kepedulian masyarakat terhadap keberadaan lembaga tersebut, dan yang terakhir ada kemungkinan masyarakat hanya membutuhkan dana (uang) PEMK sebagai alternatif untuk usaha.

Agar Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK sebagai organisasi lokal dapat mencapai tingkatan “menjadi kebutuhan masyarakat”, maka proses yang dapat ditempuh adalah melalui sebuah proses pelembagaan atau institusionalisasi, dengan beberapa persyaratan, diantaranya :

a) adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggotanya.

Untuk dapat mencapai tingkatan tersebut terlebih dahulu norma-norma yang melekat pada struktur peran dalam organisasi KJK PEMK harus melalui proses dikenali oleh para anggotanya, diakui oleh para anggotanya, dihargai

oleh para anggotanya, dan ditaati oleh para anggotanya, sebagaimana teori simanjuntak (2001, hal 12).

Keuntungan yang besar dari organisasi koperasi karena dibentuk oleh masyarakat sehingga proses tersebut dapat secara bersama-sama dilalui oleh para anggotanya. Dalam melalui setiap proses tersebut terdapat dinamikanya sendiri. Oleh karenanya untuk mencapai tingkatan norma dapat dihayati perlu dibangun komitmen kuat yang tumbuh dari adanya kesamaan tujuan, pola kekeluargaan yang sangat kuat, kepercayaan dan tegaknya sanksi sosial dari para anggotanya.

Terkait dengan keunggulan dari koperasi tersebut, sebagaimana menurut Uphoff (1986, hal 5), organisasi/lembaga lokal menurut sektornya dapat dikelompokkan menjadi (1) Sektor Publik, terdiri dari administrasi lokal dan pemerintah lokal yang keduanya mendapatkan dukungan kekuatan hukum dan keuangan dari pemerintah. Kegiatannya yang dilakukan bersifat top down, (2) Sektor Sukarela, terdiri dari organisasi keanggotaan (membership organization) dan koperasi, dan (3) Sektor Swasta, yang berbentuk organisasi pelayanan dan lembaga lokal yang berorientasi pada keuntungan.

Berdasarkan teori tersebut, koperasi termasuk kedalam sektor sukarela (membership organization), sebagai salah satu lembaga lokal yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga lokal, karena lembaga ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Keunggulan dari lembaga ini menurut Uphoff (1993, hal 610), diantaranya adalah (a) pengambilan keputusan oleh pemimpin dan anggota, (b) kepercayaan, (c) adanya sanksi sosial, (d) kegiatan dengan model bottom up, dan (e) adanya konsensus

Dalam pelaksanaan PEMK, masyarakat yang harus dilayani atau menjadi target untuk menjadi pemanfaat adalah keseluruhan warga komunitas Kelurahan yang memiliki usaha (UMKM). Yang menjadi tantangan terbesar atau dapat dikatakan sebagai kelemahan dari kelembagaan tersebut adalah mengutamakan keanggotaan. Masyarakat harus menjadi anggota koperasi secara sukarela dan atas kesadaran sendiri terlebih dahulu untuk dapat

memanfaatkan dana bergulir PEMK. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya keras, komitmen, dan pantang menyerah dari pengelola KJK PEMK agar masyarakat tertarik (merasa adanya kebutuhan) untuk menjadi anggota koperasi dalam kondisi persaingan usaha yang sangat kompetitif.

Upaya lainnya adalah masyarakat sebagai pengelola KJK PEMK dengan beragam tujuannya terlebih dahulu harus lebih mengenali, mengakui, menghargai, dan mentaati seluruh norma-norma yang berlaku dan melekat pada struktur peran organisasi koperasi yang diharapkan dapat menjadi energi positif (kerja keras, kejujuran, keberhasilan). Energi positif tersebut akan menjadi contoh (teladan) yang selanjutnya dapat ditranfer kepada masyarakat sebagai anggota dan masyarakat umumnya yang pada akhirnya koperasi dapat bertahan dan berkembang dengan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa informasi yang di dapat dari warga kelurahan kebon kosong, sebagai gambaran adanya transfer nilai positif atas norma-norma yang berlaku dalam organisasi KJK PEMK kepada masyarakat sebagai anggota KJK PEMK, sebagai berikut :

Informan Sun, usaha bengkel usia 50 thn, Kelompok Cempaka II

“Memang untuk usaha..pinjem untuk usaha...memang harus ada usahanya” (wawancara dengan Sun, 24 Maret 2011)

Informasi tersebut menggambarkan bahwa norma yang berlaku bagi pemanfaat yang meminjam dana bergulir PEMK hanya untuk usaha telah diterapkan oleh informan. Unsur kepatuhan dan ketaatan dari norma-norma tersebut merupakan indikator yang baik dan setidaknya mencerminkan bahwa masyarakat membutuhkan KJK PEMK.

Gambaran selanjutnya berasal dari informasi Kelompok warung Yani, 44 th, warung nasi

“Sama koperasi seneng kalau warung sepi ..bilang terus terang..... Enak waktu pengembalian panjang...” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Adanya rasa nyaman dari informan tersebut, menggambarkan sebuah situasi dimana informan memahami aturan main dari norma-norma yang diterapkan oleh KJK PEMK. Kemudian dari hasil pengamatan terlihat informan sangat menikmati melakukan interaksi dengan petugas KJK, begitu akrab, tidak formal, dan kekeluargaan. Dari nilai-nilai positif tersebut akan berkembang menjadi menjadi adanya saling membutuhkan dan menguntungkan diantara keduanya.

b) Organisasi memberikan keuntungan bagi anggotanya

Salah satu jati diri koperasi yang tertuang dalam prinsip koperasi adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Terkait dengan hal tersebut, setiap anggota pasti memiliki harapan-harapan atas keikutsertaan dalam organisasi, sebagaimana disampaikan oleh informan Sul, 41 thn, kelontong, Kelompok cherry, sebagai berikut :

“Mudah mudahan shu gede..pinjaman lebih banyak...” (wawancara dengan Sul, 24 Maret 2011)

Shu adalah Sisa Hasil Usaha yang dibagikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi dan pejabat pemerintahan. Harapan informan tersebut merupakan keuntungan yang akan diterima seluruh anggota sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota .

Nilai yang terkandung dalam keuntungan tersebut tidak semata-mata diukur dengan uang. Tetapi lebih kepada adanya kemudahan akses (pelayanan) dalam pembiayaan usaha yang sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat (UMKM) dan memiliki perlakuan (pendekatan) yang berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional lainnya. Keuntungan lainnya adalah pendekatan yang digunakan adalah kekeluargaan.

Sebagaimana disampaikan oleh informan Sun, usaha bengkel usia 50, Kelompok Cempaka II,

“Jualan kopi, warnet, nasi uduk dan kelontong...selama ini lancar...sudah pinjam 2 kali..baru mau yang ketiga” (wawancara dengan Sun, 24 Maret 2011)

Informan bersama dengan kelompok usahanya telah merasakan keuntungan menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK berupa kemudahan pelayanan dalam hal pembiayaan sehingga usaha tetap lancar dan berencana akan melakukan pinjaman untuk yang ketiga kalinya. Keuntungan yang dirasakan kelompok Cempaka II tersebut tidak bisa diukur dengan nilai uang dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan kualitasnya oleh pengelola KJK yang akan berdampak positif masyarakat semakin membutuhkan keberadaan KJK PEMK. Selanjutnya informasi dari Jub, 44 th, dagang minuman, Kelompok manggis, sebagai berikut :

“Kepengennya langgeng terus pinjaman bisa naik.. Sangat kekeluargaan..” (wawancara dengan Jub, 24 Maret 2011)

Perlakuan sangat kekeluargaan telah dirasakan oleh informan. Itu merupakan keuntungan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Disamping ada harapan-harapan terkait dengan kebutuhan informan yaitu agar keberadaan Koperasi bisa langgeng dan pinjamannya bisa naik. Hal tersebut mencerminkan setidaknya KJK PEMK memang dibutuhkan eksistensinya oleh masyarakat.

c) Adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah

Kerja sama yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dengan KJK PEMK adalah untuk memberikan kemudahan aksesibilitas pembiayaan kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi agar derajat kehidupannya dapat meningkat.

Hal tersebut, mengandung makna bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (anggota) yang terus berkembang dan berfluktuasi, norma-norma yang ada dan melekat dalam struktur peran KJK PEMK tetap stabil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Terkait dengan kapabilitas (kemampuan) dalam memecahkan masalah, kehadiran KJK PEMK yang mendepankan pendekatan kekeluargaan dan berada dekat lingkungan warga merupakan salah satu kemampuan dari KJK PEMK dalam memecahkan masalah.

Kehadiran KJK PEMK sebagai sebuah solusi, setidaknya tergambarkan dari informasi Sul, 41 thn, kelontong, Kelompok cherry, sebagai berikut

“Buat modal usaha Bayaran harian...ambil 100 hari..benar benar 100 hari...tidak pake bunga..” (wawancara dengan Sul, 24 Maret 2011)

Kemudahan akses pembiayaan, dan ringannya pola pengembalian dengan tidak menggunakan bunga, untuk informan tersebut merupakan sebuah pemecahan masalah yang sangat berarti yang selalu dihadapinya dalam melakukan aktivitas usahanya.

Selanjutnya informasi dari Yan, 44 th, warung nasi, Kelompok warung Yani, sebagai berikut

“Sebelum ada koperasi pinjem ke bank keliling setelah itu tidak datang lagi Enak waktu pengembalian panjang...” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Dari informasi tersebut, tercermin adanya kegembiraan dari informan bahwa kehadiran KJK PEMK dapat memberikan jalan keluar setelah selama ini selalu tergantung dengan Bank Keliling (rentenir) yang mengenakan bunga tinggi kepada peminjamnya. Kemudian ditambah dengan adanya kemudahan lain berupa jangka waktu pengembalian panjang atau disesuaikan dengan hari usaha informan dan kondisi usaha informan.

Keberadaan KJK PEMK sebagai mitra Pemda DKI Jakarta dalam pengelolaan dana bergulir sangat strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan PEMK. Untuk itu, agar keberadaan koperasi dapat berkembang dan bermanfaat (dibutuhkan masyarakat), maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan PEMK. Dalam Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir PEMK , disebutkan bahwa UPDB PEMK sebagai perangkat daerah harus melaksanakan kegiatan pendampingan kepada koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dana bergulir PEMK. Adapun kegiatan pendampingan tersebut meliputi :

- a) Penerapan SOP penyaluran dan penagihan dana bergulir
- b) Penyusunan pembukuan/akuntansi dan laporan keuangan LKM Koperasi
- c) Teknis penilaian proposal usaha mikro dan usaha kecil
- d) Teknis pemasaran dan monitoring pemanfaatan dana bergulir
- e) Penyusunan bisnis plan LKM Koperasi

Implementasi teknis dari kegiatan pendampingan tersebut, adalah membekali para pengelola KJK PEMK dengan pelatihan dan diklat yang dilaksanakan oleh UPDB PEMK sebagai upaya untuk dapat lebih memahami dan mentaati peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan PEMK, sebagaimana yang informasi disampaikan oleh informan Sim, pengelola KJK PEMK, sebagai berikut

“Ada SOP dari UPDB kami disekolahkan terus dikasih sop kami konsisten melaksanakan UPDB telat kasih SOP terus cari sop sendiri..sop kjks yg sudah leglisir kjs oleh pak menteri....saya mengetahui kira-kira....alasan karna kita sudah cukup parah kenanya pada waktu PPMK..karena dekel...ada desakan desakan sementara program harus jalan...kjk harus survive...” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Berdasarkan informasi tersebut, yang menyusun SOP adalah UPDB PEMK. Kemudian para pengelola koperasi di didik dan dilatih. Pada saat pelatihan materi yang berikan berupa tata cara (detail) penerapan SOP. Norma-norma yang terkandung dalam SOP tersebut diupayakan dapat dikenali, dihargai, dipahami, dan ditaati oleh para pengelola KJK PEMK dengan harapan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

Gambaran nilai-nilai positif yang berhasil diserap oleh para pengelola KJK PEMK dalam mengelola dana bergulir kemudian diaktualisasikan melalui struktur peran dalam organisasi koperasi. Sebagaimana informasi dari Sim, pengelola KJK PEMK, sebagai berikut

“Banyak menerima studi banding dari kjk lain oleh kjk cipinang melayu ngundang terus cerita keberhasilan yang bilang berhasil siapa, kjk fungsinya 2 pertama program pemda karna itu disiapin duit yang kedua pemberdayaan ditugaskan ke koperasi karna dua tugas itu mensukseskan program, peningkatan swadaya masyarakat, ketiga melaksanakan bisnis koperasi yang terberat bisnis koperasi, anda bayangkan kita pinjam dari pemda..terus kita bayar juga membiayai kehidupan operasional kjk harus ada jiwa enterpreneur tidak bisa secara birokrat harus bisnis koperasi mencoba dengan kjk berhasil atau tidak belum bisa dinilai dikatakan sekarang ini sedang tumbuh kantor nyewa sudah diatas ump...”
(wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Informan dengan kerendahan hatinya menyampaikan bahwa KJK PEMK sudah sering dijadikan contoh (studi banding) dari pengelola KJK PEMK Kelurahan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa proses pemahaman atas norma-norma yang melekat pada struktur peran KJK secara positif telah dikonversikan menjadi kinerja yang baik dan pantang menyerah sehingga menarik perhatian KJK dari Kelurahan lainnya. Selanjutnya dari pengamatan peneliti, informan terlihat memahami atau sangat menjiwai perannya sehingga dapat memaparkan posisi peran KJK dalam PEMK, antara lain (1) melaksanakan dan mensukseskan PEMK sebagai program Gubernur, (2) melaksanakan pemberdayaan dan (3) melaksanakan bisnis koperasi. Informan juga dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengelola KJK PEMK. Hal ini akan berdampak positif atas kinerja KJK PEMK yang pada akhirnya akan terjadi transfer nilai-nilai positif dari KJK PEMK kepada masyarakat pemanfaat dan pada akhirnya masyarakat akan membutuhkan keberadaan KJK PEMK.

Selanjutnya dengan adanya pemahaman yang baik dari pengelola KJK dalam PEMK akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas layanan kepada

masyarakat. Transfer nilai-nilai positif tersebut akan membentuk mindset yang baik dari masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh informan Yan, 44 thn pedagang nasi

“Pinjamannya mudah...pertama sekolah dulu terus ada pengarahan... selanjutnya ditawarkan jadi pemanfaat...” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Gambaran informasi tersebut mencerminkan adanya kenyamanan dari anggota pada saat melakukan interaksi dengan KJK PEMK. pelayanan yang baik tersebut lahir dari adanya pemahaman atas norma-norma yang berlaku di organisasi KJK PEMK.

Persepsi positif lainnya sebagaimana informasi dari Sun, 50 tahun, usaha bengkel sebagai berikut

“Lebih mudah kjk....kalau dekel tidak bisa ngomong....deh.. menurut saya dekel tidak berfungsi...kebetulan dekel rw 11 kurang beri masukan ke wilayah” (wawancara dengan Sun, 24 Maret 2011)

Dari informasi tersebut tercermin, bahwa dengan menjadi anggota koperasi akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam memperoleh dana PEMK. informan akan menyampaikan informasi tersebut kepada tetangganya dengan harapan dapat tertarik menjadi anggota koperasi. Tumbuhnya nilai-nilai positif tersebut pada akhirnya akan membuat masyarakat semakin membutuhkan atau peduli atas kehadiran KJK PEMK.

Nilai-nilai kebersamaan dan rasa memiliki dapat tumbuh dengan baik, apabila masyarakat merasakan kebutuhan (permasalahan) yang dihadapi dapat terpenuhi melalui media aktualisasi peran dan partisipasinya yang terbangun oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Benyamin hoesein (2001, hal 2). Dalam komunitas masyarakat lokal terdapat otonomi sebagai pengakuan atas hak masyarakat serta adanya kewajiban. Hal tersebut selaras dengan jati diri koperasi yang dituangkan dalam prinsip-prinsip koperasi, diantaranya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dan pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut juga melekat pada organisasi (lembaga) lokal. Menurut Uphoff (1986 : 8), dalam konteks pengembangan lembaga lokal, dapat dipilah menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu :

- 1) lembaga lokal yang bukan organisasi lokal, lebih menunjuk pada kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang ditemukan di tengah-tengah warga/komunitas
- 2) lembaga lokal yang juga merupakan organisasi lokal, organisasi yang sudah berkembang dan melembaga ditengah-tengah warga/komunitas
- 3) organisasi lokal yang bukan lembaga lokal, organisasi formal yang ada di tengah-tengah masyarakat, namun secara instrintik masih belum diterima dan menjadi bagian dari perilaku warga

Merujuk kepada pengelompokkan katagori lembaga lokal tersebut, maka :

- a) KJK PEMK tidak termasuk lembaga lokal yang bukan organisasi lokal, karena kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya tidak berasal (tidak ditemukan) ditengah-tengah warga melainkan sudah dikondisikan sesuai kebutuhan pemerintah walaupun berbentuk badan hukum koperasi yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sudah kenal masyarakat dan bertahan dalam periode waktu sangat lama.
- b) KJK PEMK tidak termasuk lembaga lokal yang juga merupakan organisasi lokal, karena relatif baru berkembang serta bukan merupakan organisasi yang telah ada atau dikenal dan lama berkembang di komunita/warga setempat walaupun fungsi-fungsi peran yang ada sama dengan struktur peran koperasi.
- c) KJK PEMK dapat diposisikan sebagai organisasi lokal yang bukan lembaga lokal, karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat secara geografis, namun secara instrintik masih belum diterima dan menjadi bagian dari perilaku warga

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, sesuai dengan teori simanjuntak (2001, hal 12), organisasi KJK PEMK dapat saja menjadi sebuah lembaga dengan melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi. Adapun proses

tersebut berupa tahapan-tahapan yang meliputi (1) norma yang ada dikenali oleh para anggotanya, (2) diakui oleh para anggotanya, (3) dihargai oleh para anggotanya, (4) ditaati oleh para anggotanya, (5) dipahami, dan terakhir (6) dihayati. Tahapan-tahapan tersebut merupakan sebuah proses yang pada akhirnya dapat menentukan kemanfaatan dan kinerja organisasi KJK PEMK.

Disisi lain, awal keberadaan KJK PEMK lahir dari sebuah proses atau dinamika tata kelola keuangan daerah yang merupakan rekomendasi dari organisasi (kelembagaan) yang memiliki otoritas pengendalian keuangan negara dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, kehadiran KJK PEMK sudah dikondisikan (bentuknya) dari awal oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tersebut, walaupun dalam proses pembentukannya dilakukan oleh masyarakat, namun masyarakat tidak mempunyai pilihan (alternatif) lainnya untuk mengusulkan organisasi (kelembagaan) yang sudah lama dikenal atau berkembang dimasyarakat. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat yang menjadi pengelola koperasi, dibutuhkan strategi dan pendekatan yang lebih memasyarakat agar keberadaan koperasi dapat hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat lokal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, rekomendasi tersebut memang benar adanya, sebagaimana disampaikan oleh Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut

“Tidak ada hanya temuan BPK rekomendasi... dana bergulir sebaiknya dikelola badan hukum. SK Menteri..bumdes, koperasi, BPR...yg lebih dekat ke pemberdayaan koperasi...dari anggota ke anggota” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Informan sebagai pengelola UPDB PEMK, sangat memahami latar belakang keberadaan KJK PEMK, kemudian juga mengetahui bagaimana menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dari informasi tersebut tercermin bahwa aspek yuridis merupakan hal utama yang melandasi kerja sama pengelolaan PEMK .

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik fungsi pengawasan harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, utamanya terhadap program atau kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD. Aspek yuridis dalam pemilihan KJK dalam PEMK memang sangat terlihat menonjol dan tidak dapat dihindari.

Terkait dengan hal tersebut, informasi yang lebih konkrit, didapat dari informan Las, pejabat di Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemprov DKI Jakarta, sebagai berikut

. “Begini...dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah Permendagri 13 Tahun 2006 disebutkan daerah dapat menyediakan/ memberikan anggaran utk investasi tidak permanen yang kedua dalam pp 41 th 2007 organisasi perangkat daerah ada bab BLUD.. dimungkinkan BLU adalah SKPD/UKPD yang bisa mengelola dana bergulir ada juga di PP 58 kita berpikir bahwa selama ini dana bina ekonomi bina ekono 2001 2007 kenapa tidak bikin lembaga yang bagus sesuai ketentuan....dibentuklah UPDB...bagaimana kita menjangkau seluruh masyarakat...kan pemberdayaan harus menyertakan masyarakat pelaksanaan monitoring berpikir kearah itu ...sementara UPT Cuma satu kjk menjadi mitra UPDB.....UU 25 th 92 koperasi yang bentuk masyarakat” (wawancara dengan Ls, 5 April 2011)

Dari informasi tersebut, terlihat bahwa aspek yuridis formal sangat menentukan dalam membangun kemitraan dalam PEMK . Sebagai sebuah proses dari implementasi produk peraturan perundangan yang ada, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kesemuanya itu merupakan aspek legal formal yang memanyungi PEMK. Namun demikian aspek pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya melalui kelembagaan (organisasi) lokal merupakan hal yang utama dalam prosesnya karena merupakan jiwa dari

pelaksanaan PEMK. Adanya keterbatasan daya dukung dan daya jangkau dari perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kapabilitas dan kompetensi merupakan dasar dalam membangun kemitraan dengan lembaga (organisasi) lainnya. Adanya kepastian dan kejelasan payung hukum tentang koperasi memberikan rasa keamanan dan kepastian dalam melakukan kemitraan dana bergulir PEMK.

Selanjutnya tidak dapat dipungkiri, bahwa yang menjadi magnet utama bagi masyarakat adalah adanya uang dari PEMK, sebagaimana disampaikan oleh informan Las, sebagai berikut

“Nuansa politis tidak ada Bagaimana pengelolaan keuangan negara efektif cukup terbukti bahwa masyarakat butuh dana secara bergantian pemberdayaan ekonomi mikro tidak secara tertulis..secara defacto ada program dana bergulir tidak bisa diperdebatkan secara teoritis.masyarakat butuh empiric PPMK kultur kita masih begitu...secara konsep sangat baik... bagaimana mengikut sertakan masyarakatdari sisi konsep sangat baik....” (wawancara dengan Ls, 5 April 2011)

Nilai anggaran atau besaran uang yang melekat dari PEMK merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. Dari informasi tersebut , berdasarkan pengalaman saat pengguliran dana PPMK, bahwa masyarakat di komunitas Kelurahan sesungguhnya sangat membutuhkan adanya dana tersebut, terlebih hal tersebut merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dan tanpa agunan. Kinerja pelayanan yang handal dan ramah sebagai wujud dari implementasi pemahaman dan ketaatan atas norma dan struktur peran yang ada akan membuat masyarakat merasa tertolong dengan program PEMK dan pada akhirnya program PEMK menjadi sangat diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai organisasi lokal, tingkatan pengambilan keputusan KJK PEMK akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengelolaan dana bergulir PEMK. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Norman T Uphoff (1986 hal 10), ada beberapa tingkatan aktivitas lembaga lokal menurut level pengambilan keputusan, diantaranya pada level (6) Tingkat lokal, level (7) Tingkat

Komunitas, level (8) Tingkat Kelompok merupakan area atau cakupan lembaga lokal.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, KJK PEMK tidak termasuk pada area atau cakupan lembaga lokal apabila dilihat dari level pengambilan keputusan melainkan berada pada level tingkat regional (Provinsi). Hal tersebut lebih disebabkan karena KJK PEMK merupakan organisasi yang baru berkembang serta memiliki ketergantungan yang tinggi dari APBD dan setiap langkahnya harus berpedoman kepada SOP dari UPDB PEMK.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut :

“SOP ada masing-masing ada SOP UPT untuk dana bergulir....tidak boleh keluar dari SOP UPDB...harus buat kelompok kecuali pulau Seribu akan dikaji buat keramba tidak cukup 5 juta” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Dari informasi tersebut tercermin unsur pengendalian dan pengawasan yang ketat dan harus dilaksanakan oleh KJK PEMK karena sumber dana PEMK berasal dari APBD yang harus dipertanggungjawabkan, yang dikuatkan dengan informasi yang disampaikan oleh Rb, pengelola UPDB PEMK, sebagai berikut :

“Tidak sumber dana dr apbd..hrs dipertanggung jawabkan pemda naruh orangnya pengelolaa pns, logikanya tidak disetujui...LPDB tingkat nasional bisa masuk...Pemda hanya memfasilitasi pembentukan KJK, pemerintah tidak boleh intervens, dalam UU No 25/1999 KJK yang bentuk masyarakat...anggota masy setempat” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Informasi tersebut mencerminkan sebuah situasi dimana prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan program PEMK. Namun demikian dengan tidak mengesampingkan norma atau aturan lainnya yang melekat pada jatidiri koperasi.

Kondisi tersebut setidaknya akan mempengaruhi eksistensi KJK PEMK , kemandirian KJK PEMK dan akuntabilitas KJK PEMK. Dikatakan demikian karena apabila Pemprov DKI Jakarta menghentikan (mengalihkan) alokasi anggaran PEMK maka aktivitas (keberlangsungan) KJK PEMK kemungkinan besar akan berhenti, sementara itu rendahnya kemandirian (membutuhkan waktu/proses yang lama) akan berdampak terhadap kreativitas (bisnis koperasi) untuk dapat menumbuhkan daya saing (kompetensi) dalam era globalisasi utamanya dengan Bank konvensional, jasa pegadaian, dan Jasa Bank Keliling (rentenir). Hal tersebut disadari oleh pengelola KJK PEMK, sebagaimana informasi dari Sim, sebagai berikut :

“Operasional kita setahap demi setahap kemampuan bisa ditambah...yang antri banyak...yang sudah dapat agar tumbuh... permodalan koprasi tidak bisa diharapkan dari anggota....uang dari luar anggota...komitmen gubernur...ketergantungan tinggi...” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Sebagai organisasi yang relatif masih baru disadari untuk permodalan koperasi tidak bisa diharapkan hanya dari anggota harus dari sumber pendanaan yang lain. Disisi lain PEMK merupakan komitmen dari Gubernur maka sangat diharapkan sumber pembiayaan berasal dari Pemda DKI . Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan akan berdampak terhadap kemandirian KJK PEMK.

Kemudian juga disadari bahwa dengan kondisi demikian KJK PEMK harus dapat bertahan dan bersaing dengan lembaga pembiayaan lain yang sudah lama berkembang dan dikenal masyarakat, sebagaimana informasi dari Sim, pengurus KJK PEMK, sebagai berikut :

“Karena ditengah masyarakat...dari masyarakat untuk masyarakat rentenir ada ditengah..bank juga rumah pegadaian juga sama...kjk bersaing dgn mereka...plusnya kjk yang memiliki itu anggota sekaligus pemanfaat...pendekatannya kekeluargaan juga kemudahan...aguna serahkan saja...hanya memenuhi sop...yg berat agar anggota tidak jatuh ke dalam rentenir” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Bank konvensional, jasa pegadaian, dan Jasa Bank Keliling (rentenir) sudah lama berkembang di masyarakat. Untuk dapat bersaing dengan lembaga tersebut dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih pro aktif dari KJK PEMK kepada masyarakat dan harus didukung dengan pembiayaan operasional yang cukup memadai.

Namun demikian KJK PEMK memiliki potensi (kekuatan) yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya diantaranya memiliki anggota sekaligus pemanfaat, mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan menerapkan kemudahan-kemudahan lain dalam hal aksesibilitas pembiayaan. Disamping itu KJK PEMK juga melakukan program pendampingan kepada masyarakat sebagai anggota. Adapun kegiatan pendampingan tersebut meliputi :

- a) Pendampingan manajemen
- b) Konsultasi usaha
- c) Bimbingan teknis
- d) Monitoring dan evaluasi
- e) Wajib mengembangkan wirausaha dan kelompok wirausaha baru

Adanya nilai tambah (value added) yang dimiliki KJK PEMK tersebut dengan harapan agar komunitas masyarakat kelurahan semakin tertarik menjadi anggota dan dapat mempertahankan anggotanya agar tidak jatuh kedalam jeratan Bank Keliling.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja KJK PEMK, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bergulir kepada Pemanfaat oleh UPDB PEMK bekerjasama dengan KJK PEMK, dalam pasal 7 disebutkan mekanisme penyaluran dana bergulir sebagai berikut :

- 1) UPDB PEMK mengusulkan anggaran kepada Pemda DKI Jakarta melalui mekanisme anggaran yang ada
- 2) Pemda DKI Jakarta menyetujui dan memberikan anggaran kepada UPDB PEMK

- 3) Pemda DKI Jakarta menempatkan dana pada Bank DKI
- 4) Usaha mikro (pemanfaat) mengajukan pinjaman kepada KJK PEMK
- 5) KJK PEMK mengajukan usulan kepada UPDB PEMK
- 6) UPDB PEMK menganalisa dan apabila menyetujui, menginformasikan kepada KJK PEMK dan Bank DKI
- 7) Koperasi meneruskan persetujuan kepada Bank DKI
- 8) Bank DKI membayar usulan ke KJK PEMK
- 9) KJK PEMK mendistribusikan pinjaman kepada Usaha Mikro
- 10) Usaha mikro (pemanfaat) membayar angsuran kepada KJK PEMK
- 11) KJK PEMK mengembalikan angsuran pinjaman kepada UPDB PEMK melalui Bank DKI

Dalam tata urutan penyaluran dana bergulir PEMK tersebut terlihat begitu dominannya peran UPDB PEMK. Organisasi KJK PEMK sebagai perwakilan masyarakat diposisikan sebagai peminjam (pemohon) atau dapat dipersamakan dengan posisi pemanfaat yang meminjam dana kepada KJK PEMK. Hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama antara UPDB PEMK dan KJK PEMK.

Dari sisi akuntabilitas, proses tata urutan tersebut harus dipenuhi atau merupakan kewajiban diantara kedua belah pihak. Namun tersirat bahwa posisi KJK PEMK tidak pada posisi yang memiliki kesetaraan atau memiliki kekuatan untuk menjadi penyeimbang dalam proses pelaksanaan PEMK. Dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan PEMK akan menjadi lebih bijaksana apabila peran KJK PEMK sebagai organisasi (lokal) masyarakat dapat diposisikan tidak hanya sebagai peminjam (penyalur) dana bergulir tetapi dapat diposisikan sebagai eksekutor atau setidaknya dapat ikut menentukan bagaimana sebaiknya program PEMK dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian masyarakat lokal.

Dari tata urutan penyaluran tersebut, terdapat dimensi Indikator kinerja yang dapat diukur dari KJK PEMK diantaranya, (1) besarnya jumlah pemanfaat,

(2) ketepatan tingkat pengembalian angsuran dari pemanfaat dan (3) tingkat pengembalian angsuran kepada UPDB PEMK.

Upaya untuk mencapai indikator tersebut akan memacu kreativitas pengelola KJK PEMK dalam aktivitasnya, namun disisi lain akan menimbulkan dampak ketidakseimbangan kinerja peran KJK PEMK dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dengan kewajibannya dalam memenuhi tingkat pengembalian dana pinjaman kepada UPDB PEMK sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2009 pasal 11, antara lain disebutkan bahwa kewajiban KJK PEMK meliputi pokok pinjaman, jasa pemanfaatan, dan denda keterlambatan.

Kinerja KJK PEMK sangat terpengaruh (Dependent Variabel) oleh kinerja UPDB PEMK (Independent Variabel), hal ini dapat terlihat dari mekanisme untuk kembali mendapatkan pinjaman dana bergulir periode berikutnya dari UPDB PEMK atau KJK PEMK terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, sebagai berikut :

- a) KJK PEMK dengan lancar dan baik mengembalikan pokok pinjaman dan jasa pemanfaatan
- b) Adanya usulan kebutuhan pemanfaat baru di Kelurahan yang sangat mendesak

Tingkat ketergantungan yang tinggi tersebut, akan berdampak terhadap efektifitas dan perkembangan KJK PEMK, sebagaimana konsep esman dan uphoff (1984, hal 181), disebutkan ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan lembaga lokal tidak berkembang, diantaranya resistensi, subordinasi, ketidakefektifan, dan perpecahan internal. Dalam hal subordinasi, kehilangan kemerdekaan atau otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, merupakan bahaya kronis yang dihadapi lembaga lokal. Keadaan Subordinasi ini dapat disebabkan oleh Pemerintah, elit-elit lokal, pemimpin-pemimpin lokal atau agen-agen luar yang turut membantu lembaga ini.

Adapun hal lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja organisasi KJK PEMK dalam pengelolaan dana bergulir, adalah hubungan kerja kemitraan yang dibangun melalui struktur peran atau model tata kelola keuangan dari UPDB PEMK.

Sebagai salah satu unit teknis perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir PEMK, UPDB PEMK telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dimana salah satu prinsipnya adalah tidak mengutamakan keuntungan dan dalam tata kelola keuangan memiliki fleksibilitas.

Dalam pola mitra (kerja sama) dengan KJK PEMK, secara tersirat telah dikondisikan sebuah hubungan bisnis (ekonomis) dalam pengelolaan PEMK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP bahwa jasa pemanfaatan dana bergulir dilakukan dengan sistem bagi hasil. Adapun besaran proporsinya adalah UPDB PEMK mendapatkan bagian sebesar 25 % dan KJK PEMK mendapatkan 75 %

Pola hubungan (mitra bisnis) tersebut sebagai konsekwensi diterapkannya UPDB PEMK sebagai PPK-BLUD, yang dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan pendapatan untuk mendukung operasionalnya walaupun hal tersebut bukan yang utama dengan tidak menghilangkan fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan model tersebut, akan sangat mempengaruhi kinerja peran KJK PEMK sebagai mitra UPDB PEMK yang seluruhnya telah diatur dengan jelas dan rinci dalam Keputusan Kepala Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bergulir kepada Pemanfaat oleh UPDB PEMK bekerjasama dengan KJK PEMK.

Uraian sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran dari terbangunnya kemitraan (kerja sama) antara Pemda DKI Jakarta dengan pihak ketiga, yang mana pilihan kerjasama itu dilakukan bersama dengan Koperasi (KJK PEMK) berdasarkan kepada fungsi dan peranan koperasi

itu sendiri sebagai lembaga keuangan mikro, dalam pelayanannya mengutamakan kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Dimana hal tersebut selaras dengan jiwa UUD 1945 pasal 33 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992, sebagaimana telah diamanahkan bahwa koperasi merupakan soko guru atau pilar penting dalam membangun perekonomian bangsa dan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dilihat dari sisi perannya koperasi sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi, Menurut Krishnamurti, B, 2005, dalam Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia (Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005), disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro secara umum memiliki 3 (tiga) elemen penting, **Pertama**, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. **Kedua**, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. **Ketiga**, menggunakan mekanisme dan prosedur yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Selanjutnya menurut Asian Development Bank (ADB, dalam www.ADB.co.id), Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro non bank memiliki kelebihan dan filosofi sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk BRI Unit Desa dan BPR yang termasuk kedalam LKM berwujud Bank, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode

bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

Adapun lembaga lainnya yang termasuk dalam LKM non Bank (semi formal dan informal) seperti baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union, dapat dikatakan keberadaannya tidak jelas (kelembagaan) dan pembinaannya sehingga ada kecenderungan sulit dikendalikan (uncontrolabel) dari sisi rentang kendali atau pertanggungjawaban keuangan negara.

Dari kelebihan yang dimiliki oleh LKM tersebut, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam.

BRI Unit Desa dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam

mendukung perkembangan UKM. Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM secara ringkas terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4.5
Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM

Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan LKM Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	LKM Lainnya
Regulasi	UU tentang Perbankan	UU tentang Koperasi	Tidak ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Penjaminan	Pemerintah	Tidak ada	Tidak ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
Rating	Bank Indonesia – Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Asosiasi	Perbarindo – Asbisindo	Induk Koperasi – Pusat Koperasi	PINBUK/Credit Union

Sumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat.

Tabel 4.6
Ringkasan permasalahan Lembaga Keuangan Mikro

Potensi & Permasalahan LKM Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Lainnya
Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga > rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
Kemampuan menyalurkan dana	Rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum (ROE dan ROA)	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih terbatas	Masih terbatas
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa dan Bali	Masih kurang	Masih kurang

Sumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market", Jakarta, 7 Desember 2004

KJK PEMK sebagai organisasi lokal yang baru tumbuh harus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat bersaing dalam era pasar bebas (globalisasi) dan mensukseskan PEMK. Dalam kaitan tersebut, sesuai dengan konsep Norman T Uphof (1986, hal 189), Pemda DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan 3 (tiga) hal yang saling berkaitan dan sedapat mungkin dilaksanakan dengan tidak terputus-putus yaitu :

- (1) Asistensi, PEMK merupakan program dedicated Pemda DKI Jakarta maka dalam pelaksanaan PEMK agar menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel,

bermanfaat, tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan asistensi yang dibiayai dari APBD dengan melibatkan para pakar/ahli yang terkait.

Asistensi ini sangat terkait dengan akuntabilitas kinerja KJK PEMK karena ada korelasi yang sangat kuat dengan pencapaian sasaran pelaksanaan program PEMK. Program-program pelatihan harus terus dilakukan sampai dengan adanya kemandirian KJK PEMK, kemudian memfasilitasi terbangunnya komitmen para pengelola KJK PEMK agar terbangun rasa memiliki dan kebersamaan para pengelola KJK PEMK, memberikan reward bagi para pengelola KJK yang berhasil dalam pengelolaan dana bergulir yang bentuknya bermanfaat bagi kehidupan pengelola.

- (2) Pemberian fasilitasi, sebagai mitra UPDB PEMK dalam mensukseskan PEMK, fasilitas yang diberikan sumber pembiayaannya dari APBD.

Kepastian dan kemudahan dalam proses pencairan dana pinjaman, kemudian ketepatan jadwal pendistribusian alokasi anggaran. Pemberian dukungan anggaran untuk operasionalisasi KJK PEMK sampai dengan adanya kemandirian KJK PEMK. Memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi KJK PEMK dalam menjalankan bisnis koperasi

- (3) Promosi, Langkah ini dilakukan pada saat pengalihan pengelolaan dari Dekel kepada KJK PEMK, dilakukan oleh aparat Walikota, Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Sudin-sudin terkait, dan aparat Kelurahan. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Pemda DKI Jakarta terhadap KJK PEMK, harus terus melakukan promosi secara berkala diantaranya membantu mempromosikan (kelebihan dan keuntungan) menjadi anggota KJK PEMK melalui berbagai media, antara lain melalui brosur/pamflet, iklan melalui televisi/radio, forum-forum masyarakat yang seluruhnya dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta. Mengingat masyarakat kelurahan pola pikirnya (mindset) masih seperti PPMK (Dekel), maka promosi merupakan upaya untuk memperbaiki mindset tersebut.

4.4.3 Lembaga (organisasi) informal

Berdasarkan laporan tahunan Kelurahan Kebon Kosong, ditengah masyarakat kelurahan telah lama berkembang dan dikenal beberapa kelembagaan (organisasi) lokal yang tumbuh dari adanya interaksi dan aktivitas (perkumpulan) warga, seperti baitul mal wattanwil (BMT), kelompok arisan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat (KSM), Karang Taruna, Koperasi Warga, Dewan Kemakmuran Masjid, Bank Desa, Bank Keliling, paguyuban-paguban warga dan lain sebagainya.

Sebagaimana disampaikan oleh informan Ell, pegawai kelurahan kebon kosong, sebagai berikut

“Maksudnya ada tidak banyak kalau lembaga kita bingung kalau karang taruna ad tk rw 13 fkdM ...kalau pekerja sosial masyarakat bisa masuk ngak...kalau yayasan...formal..membantu masyarakat...bidangnya pendidikan...sepeda sehat ..masda keong... formal... lmk pengganti dewan kelurahan...banyak lsm cuma tidak terdaftar...kaya fbr...ada tidak tau ...ada strukturnya...forkabi...sementara kita cuma tau saja” (wawancara dengan Ell, 18 Maret 2011)

Dari pengamatan peneliti saat melakukan wawancara, terlihat informan kurang memahami adanya kelembagaan (organisasi) baik bersifat formal dan informal mungkin karena tingginya intensitas pekerjaan administrasi dan pelayanan yang harus diselesaikan. Namun informasi tersebut setidaknya menggambarkan bahwa di lingkungan Kelurahan Kebon Kosong memang telah ada dan berkembang organisasi seperti karang taruna, pekerja sosial masy, masda keong, Dekel, lmk pengganti dewan kelurahan, fbr, forkabi dll. Organisasi tersebut ada yang terdaftar dan tidak terdaftar.

Keberadaan organisasi masyarakat lokal tersebut, menurut teori Uphoff (1986, hal 8) ada beberapa tipe kelembagaan, (1) kelembagaan yang bukan organisasi, (2) kelembagaan yang juga merupakan organisasi, dan (3) Organisasi yang bukan lembaga.

Berdasarkan tipe kelembagaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa karang taruna, pekerja sosial masy, masda keong, LMK pengganti dewan kelurahan, fbr, forkabi merupakan organisasi yang bukan lembaga.

Organisasi tersebut suatu saat dapat saja menjadi kelembagaan, tetapi itu baru terwujud jika fungsi dan peran organisasi dalam kaitannya dengan kepentingan warga diakui secara luas sebagai sebuah norma dan perilaku bersama dan membutuhkan waktu cukup lama.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan PEMK yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, serta mengacu kepada rekomendasi BPK RI, maka ruang untuk kelembagaan (organisasi) tersebut sangat kecil dalam pengelolaan dana bergulir, namun dapat dilibatkan dalam proses pemberdayaan karena keberadaannya berasal dari dan tumbuh dari masyarakat.

Terdapat 2 (dua) dimensi utama dalam pelaksanaan PEMK, yaitu (1) dimensi pengembangan (pemberdayaan) warga, dan (2) dimensi akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara/daerah. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri karena merupakan kesatuan yang utuh.

Kelembagaan (organisasi) lokal informal tersebut dapat dipastikan tidak akan dapat menjalankan kedua dimensi utama tersebut secara beriringan, sebagai rangkaian proses yang tidak terpisahkan, mengingat sumber pembiayaan dana bergulir berasal dari APBD yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Disisi lain keberadaan organisasi tersebut memiliki kelebihan (potensi) yang besar seperti lebih memahami kondisi (karakter) masyarakat lokal, memiliki hubungan emosional yang lebih baik antara anggotanya, memiliki pengalaman menghadapi persoalan, memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik, memiliki sanksi sosial dalam organisasinya, karakter kegiatannya lebih bersifat bottom up (pendekatan kebutuhan), serta telah lama ikut berpartisipasi dalam dinamika kehidupan demokrasi masyarakat lokal.

Potensi yang dimiliki organisasi tersebut dapat dijadikan potret untuk memetakan dinamika kebutuhan masyarakat lokal sebagai dasar penyusunan

langkah – langkah konkrit (strategi) menarik masyarakat menjadi anggota (pemanfaat) Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK.

Adapun langkah yang dapat ditempuh dalam membangun (mengembangkan) organisasi tersebut diantaranya adalah memfasilitasi (mendorong) keberadaannya untuk memiliki status badan hukum yang jelas , pembentukan struktur peran yang jelas dan pasti, membantu untuk memiliki standar yang baku dalam pengelolaan organisasinya (SOP), serta dilibatkan secara aktif dalam proses pemberdayaan yang menjadi program pemerintah dengan mempertahankan eksistensinya yang memang telah tumbuh dan berkembang dengan alamiah.

Dalam kaitan interaksi antara kelembagaan tersebut di atas dengan KJK PEMK yang baru tumbuh dan berkembang di masyarakat, adalah kelembagaan tersebut dan KJK PEMK sama-sama memiliki kriteria lokal. Disisi lain, ada perbedaannya , dimana KJK PEMK memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro non Bank dan memiliki badan hukum yang sudah jelas. Sedangkan kelembagaan tersebut di atas tidak termasuk BPR dan Jasa Pegadaian, tidak memiliki karakteristik sebagai kedalam lembaga keuangan mikro yang memiliki status hukum yang jelas dan pasti.

KJK PEMK dalam pelaksanaan program PEMK, menyadari dengan adanya keberadaan lembaga – lembaga lokal tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk mendapatkan tempat dihati masyarakat. sebagaimana informasi dari Sim, pengurus KJK PEMK, sebagai berikut :

“Karena KJK ditengah masyarakat...dari masyarakat untuk masyarakat...ditengah masyarakat ada rentenir ada bank juga...rumah pegadaian juga sama...KJK bersaing dengan mereka...plusnya kjk yang memiliki itu anggota sekaligus pemanfaat...pendekatannya kekeluargaan juga kemudahan...aguna serahkan saja...hanya memenuhi sop...yang berat agar anggota tidak jatuh ke dalam rentenir” (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Berdasarkan informasi di atas persaingan yang antara KJK PEMK dengan lembaga lainnya seperti Bank konvensional, jasa pegadaian, dan Jasa Bank Keliling (rentenir) yang sudah lama berkembang di masyarakat adalah bersifat terbuka atau berdasarkan mekanisme pasar .

Dalam menyikapi persaingan terbuka tersebut, KJK PEMK terus melakukan upaya lebih mendekatkan/memasyarakat perannya dalam pelaksanaan program PEMK. Hal tersebut, berdasarkan temuan lapangan setidaknya membuahkan hasil yang positif, sebagaimana informasi dari Yan, 44 th, warung nasi, Kelompok warung Yani, sebagai berikut

“Sebelum ada koperasi pinjem ke bank keliling...setelah itu tidak datang lagi..... Enak...waktu pengembalian panjang...” (wawancara dengan Yan, 24 Maret 2011)

Kehadiran KJK PEMK ditengah masyarakat, setidaknya telah memberikan pengaruh positif, masyarakat sebagai konsumen secara perlahan-lahan dapat memahami atau mengerti keuntungan yang didapat dengan menjadi anggota koperasi. Disinilah pentingnya proses pelebagaan, yang didalamnya terdapat proses untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang pada akhirnya kehadiran KJK PEMK dapat menjadi kebutuhan masyarakat.

4.4.4 Pemahaman para pemangku kepentingan terhadap Kelembagaan (organisasi) dalam pelaksanaan program PEMK

Pemahaman para pemangku kepentingan antara lain Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, UPDB PEMK Provinsi DKI Jakarta, KJK PEMK dan Kelurahan terhadap norma (nilai-nilai) yang terkandung dalam kelembagaan menjadi sangat penting karena akan sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan program PEMK di masyarakat. Sebagai sebuah proses sebagaimana teori simanjuntak (2001, hal 12), para pemangku kepentingan harus mengenali adanya norma-norma yang berlaku dalam struktur peran organisasinya, kemudian mengakui adanya norma-norma dalam organisasi untuk secara bersama-sama (kolektif) menghargai dan mentaatinya, dan pada akhirnya

secara kolektif dapat memahaminya sebagai pedoman dalam menjalankan dan mencapai maksud serta tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan beberapa gambaran pemahaman kelembagaan dari para pemangku kepentingan, yang terkait dengan proses kelembagaan. Hal tersebut setidaknya akan mencerminkan pelaksanaan program akan menjadi lebih efektif atau tidak efektif.

Pemahaman dari perangkat daerah yang berkedudukan, sebagai regulator dalam hal ini Dinas Koperasi & UMKM & Perdagangan Provinsi terhadap proses kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman beberapa informan terkait dengan adanya proses kelembagaan cukup baik, utamanya yang terkait dengan peran koperasi. Hal tersebut, didukung sebagaimana informasi yang didapat dari informan Ma, pejabat Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

“Karena kan ...dari 90% kop simpan pinjam ini tidak seluruhnya pelaksana koperasi simpan pinjam, maksudnya ksp adalah simpan pinjam murni ada 144 koperasi dan, selebihnya unit usaha koperasi simpan pinjam. pada koperasi lain.... ada jasa... ada yang lain. Pertokoan.. jasa perumahan... salah satunya ada simpan pinjam ...Kjk murni simpan pinjam. 144 sendiri... Ditambah kjk di kelurahan . kenapa bikin kjk baru, kjk di kelurahan.... Kalau koperasi lain bebas....menyebar... Sifatnya pemberdayaan juga..sama....tiap koperasi” (wawancara dengan Ma, 16 Maret 2011)

Selanjutnya informan Ma, menambahkan informasi lainnya sebagai berikut

“Karena kita di dinas koperasi mendingan .kita berdayakan koperasi yang ada di kelurahan. kita tidak liat lembaga lain mungkin yang lain ada, seperti dari departemen lain.... saya belum atau tdk liat kelebihannya. Sekarang mau berdayaain koperasi ...kelompoknya agar tetap maju agar masyarakat tidak usah jauh-jauh penuhi

kebutuhannya.... jangan sampe masy tdk tau, itu tugas upt. kita hanya liat dari kelembagaanya saja, kalau lembaga ada. kita coba perbaiki caranya di didik, pelatihan pengurus, anggota Masyarakat yang bina dinas juga”. (wawancara dengan Ma, 16 Maret 2011)

Temuan lapangan lainnya sebagaimana di informasikan oleh YI, pejabat Dinas KUMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut

“Yang jelas .koperasi bisa berjalan....berkembang ...tetap sesuai jati diri koperasi...ada karna ada jatirinya....mulai dr pengertian koperasi....sekumpulan orang atau badan....punya nilai-nilai sebagai rohnya...nilai keterbukaan...menolong...kejujuran...kesetikawanan.. imple melalui koperasi...uu no 25 th 1992...persaingan global...di negara luar bisa...kenapa di sini tidak bisa” (wawancara dengan YI, 16 Maret 2011)

Dari pemahaman yang relatif baik tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan koperasi khususnya koperasi di Jakarta melalui kebijakan – kebijakan (regulasi) dan anggaran yang mendukung pembangunan koperasi di Jakarta.

Kesimpulan peneliti selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, ditemukan tidak seluruh proses kelembagaan dipahami, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Ma, perangkat Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

“Dalam pemberdayaan... perannya mungkin Langsung saja ke balaiatau BLUD” (wawancara dengan Ma, 16 Maret 2011)

UPDB PEKM terkait dengan tugas dan fungsinya, dalam pemahaman proses kelembagaan, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pemahaman cukup baik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan Rb, sebagai berikut

“Pada tahu 2008 dibentuk dengan tugas utamanya mengelola, menyalurkan... merupakan kelanjutan dr PPMK yang sudah dilaksanakan

dari tahun 2001 s 2007, kemudian .dihentikan untuk sementara pada tahun 2008 dan dilanjutkan oleh UPDB yang merupakan perangkat daerah” (wawancara dengan Rb, 16 Maret 2011)

Dari informasi tersebut, ada harapan bahwa proses pelaksanaan bina ekonomi dapat memenuhi target, karena dalam prosesnya harus didahului oleh adanya pemahaman atas proses pelembagaan tersebut semuanya .

Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan temuan hasil lapangan pemahaman informan terhadap proses kelembagaan cukup baik.. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan Ell, sebagai berikut

“Kelurahan istilahnya membantu lah menjembatani masyarakat... misalnya dia untuk aktif di bidang koperasi...awalnya kan pemberd di PPMK istilahnya dr dekel...beralih ke kjk.... karna uangnya udah dialihkan...otomatis kita sebagai aparat membantu masy utk dpt bisa masuk ke KJK” (wawancara dengan Ell, 13 April 2011)

Dari Informasi tersebut, terbangun rasa optimis bahwa dengan adanya pemahaman yang cukup baik akan meningkatkan kinerja kelurahan utamanya dalam pemberdayaan .

Selanjutnya peneliti juga menyimpulkan bahwa pemahaman proses pelembagaan informan sebagai pengelola di Koperasi Jasa Keuangan relatif baik. Dimana hal tersebut didukung oleh pernyataan Informan Sim, sebagai berikut

“Banyak menerima studi banding dari kjk lain...oleh kjk cipinang melayu ngundang...cerita keberhasilan...yg bilang berhasil siapa...kjk fungsinya 2 pertama program pemda..karna itu siapin duit...yg kedua pemberdayaan....ditugaskan ke koperasi....karna dua tugas itu....mensukseskan program...peningkatan swadaya masya...ketiga melaks bisnis kopersi yang terberat bisnis koperasi...anda bayangkan ...kita pinjam dr pemda..terus kita bayar...juga kehidupan operasional kjk....hrs ada jiwa enterpreneur...tdk bisa secara birokrat....hrs bisnis koperasi....mencoba dgn kjk berhasil atau tdk....belum bisa

dinilai...dikatakan sekarang ini sedang tumbuh...kantor nyewa...sdh diatas ump". (wawancara dengan Sim, 18 Maret 2011)

Dari gambaran informasi tersebut, informan sangat memahami proses kelembagaan. Adanya peran lembaga yang dapat diidentifikasi oleh informan seperti melaksanakan program PEMK , melaksanakan pemberdayaan, dan melaksanakan Bisnis koperasi merupakan hal yang sangat baik, karena dengan memahami peran yang ada, KJK PEMK telah dapat memetakan strategi yang akan digunakan dalam melayani masyarakat dan akhirnya KJK PEMK menjadi organisasi yang dibutuhkan masyarakat

Pemahaman informan di Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta atas proses kelembagaan dalam pemberdayaan sangat baik dengan dapat mengidentifikasi beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan antara lain aspek yuridis, aspek filosofis dan pelaku organisasi. Hal tersebut tercermin dari informasi Ls, sebagai berikut

“Apakah tulus pembentukan koperasi untuk pemberdayaan. Menurut saya efektif atau tdk sangat tergantung siapa pelaku organisasi tersebut dari segi konsep tidak ada yang bisa membatasi efektif atau tidak ada pemerintah UPDB kemudian masyarakat koperasi merupakan gabungan dr stake holde, dilapangan tergantung pemangku di organisasi tersebut. Butuhkah masyarakat akan lembaga ini, apakah karena kebutuhan yuridis, apakah filosofis, untuk filosofis saya ragu..... ketiganya harus dibuktikan dilapangan jangan sampai kjk hanya sebagai alat hrs diawasi dinas koperasi secara ketat. Terkait posisi kjk diwilayah kelurahan menghindari intervensi aset lebih tertib....memastikan tugasnya berfungsi kemandirian...Kuncinya bagaimana dinas koperasi memonitor, mengawasi, mengendalikan, dan evaluasi...” (wawancara dengan Ls, 5 April 2011)

Aspek Pemahaman dari para pemangku kepentingan tersebut sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program PEMK. Para

pemangku kepentingan tersebut yang memiliki peran, kedudukan, dan fungsi yang berbeda-beda dalam pemberdayaan. Hal tersebut akan menjadi potensi apabila dapat disnergikan melalui hubungan kerja antara peran. Upaya konkrit dalam mensinergikan hubungan kerja antara peran tersebut diantaranya melalui reward and punishment yang adil dan obyektif serta bermanfaat. Kemudian secara berkala dan berkelanjutan melakukan program pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku program pemberdayaan. Menerapkan secara sungguh-sungguh dan penuh loyalitas fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja struktur fungsi dan peran yang berkaitan dengan pemberdayaan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang didasarkan pada kebijakan, temuan lapangan dan pendapat para ahli, berikut beberapa kesimpulan penting hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) adalah lembaga keuangan mikro non bank berbadan hukum koperasi yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan setempat yang menjadi mitra Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) PEMK dalam pengelolaan dana bergulir.
2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong merupakan sebuah proses untuk meningkatkan derajat kehidupan (ekonomi) masyarakat kelurahan kebon kosong dan diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki kelompok usaha bersama (kuba) dan berskala usaha mikro.
3. Perubahan Tata Kelola kelembagaan dari Dewan Kelurahan (Dekel) pada masa Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menjadi Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu :

a) Aspek Yuridis

- Bahwa sumber pembiayaan dana bergulir PEMK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta maka dalam pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai sebuah norma (aturan main) dan perilaku yang harus diakui, dihargai dan ditaati untuk dapat mencapai tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, efisien, akuntabel dan pada

akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

- Merupakan hasil dari proses dinamika pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang didalamnya terdapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dalam rekomendasi tersebut agar pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum

b) Aspek Filosofis

- KJK PEMK sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi memiliki jati diri sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- KJK PEMK sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi memiliki nilai tambah (value added) atau karakteristik antara lain (a) berada dekat dengan masyarakat, (b) dapat menjangkau (melayani) anggota dan masyarakat, (c) memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang relatif mudah dipenuhi anggotanya (tanpa agunan), (d) mengurangi berkembangnya pelepas uang (*money lenders* atau *rentenir*), (e) LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik, dan (f) membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin

c) Aspek Kelembagaan

- Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang berada ditengah-tengah komunitas masyarakat dan memiliki (kepastian) badan hukum sehingga mendukung aspek pembiayaannya dan aktifitasnya dalam menjalankan bisnis koperasi untuk menghidupi aktivitas operasional kesehariannya.

- Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK, termasuk termasuk kedalam sektor sukarela (membership organization). Keunggulan dari lembaga ini sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Adapun nilai tambah (value added) dari bentuk organisasi ini adalah, **Pertama**, pengambilan keputusan oleh pemimpin dan anggota, sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi serta mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi, dimana masyarakat sebagai anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi. Dalam organisasi ini kedudukan masyarakat sebagai pengelola dan masyarakat sebagai anggota adalah memiliki pengaruh yang sama kuatnya dalam menentukan keberhasilan organisasi, **Kedua** kepercayaan, Organisasi ini terbentuk dari adanya saling kepercayaan antara masyarakat sebagai pengurus dan masyarakat sebagai anggota. Aktivitas organisasi ini bergerak dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. **Ketiga**, adanya sanksi sosial, penerapan sanksi sosial sangat terkait dengan tingkat kepercayaan yang ada dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Disamping itu karena organisasi sudah berbadan hukum maka aspek penegakan hukum konvensional juga berlaku dalam organisasi ini. Selain daripada itu dengan adanya prinsip dan jati diri koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan maka yang paling utama adalah pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, **Keempat**, kegiatan dengan model bottom up, aktivitas organisasi ini bergerak dari adanya kebutuhan para anggotanya dan oleh karenanya adanya kebutuhan baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi seluruhnya berasal dari anggotanya, dan **Kelima**, adanya konsensus, prinsip organisasi bergerak dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, kesemuanya itu diselimuti adanya kesepakatan (permufakatan) dari para anggotanya dan untuk kemajuan organisasi serta kesejahteraan para anggotanya.
4. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK di Kelurahan Kebon Kosong sebagai organisasi yang baru tumbuh dan berkembang ditengah persaingan era

globalisasi (pasar bebas) utamanya dalam menghadapi persaingan dengan organisasi (lembaga) lokal lainnya, harus memiliki karakteristik sebagai berikut

- Masyarakat sebagai pengelola dan masyarakat sebagai anggota harus secara bersama-sama memahami norma-norma yang melekat dalam struktur peran organisasi koperasi. Keuntungan yang besar dari organisasi koperasi karena dibentuk oleh masyarakat sehingga proses tersebut dapat secara bersama-sama dilalui oleh para anggotanya. Dalam melalui setiap proses tersebut terdapat dinamikanya sendiri. Oleh karenanya untuk mencapai tingkatan norma dapat dihayati perlu dibangun komitmen kuat yang tumbuh dari adanya kesamaan tujuan, pola kekeluargaan yang sangat kuat, kepercayaan dan tegaknya sanksi sosial dari para anggotanya.
- Organisasi memberikan keuntungan bagi anggotanya. Sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi dimana organisasi dibentuk agar dapat memberikan kesejahteraan untuk anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu tugas KJK PEMK adalah melaksanakan bisnis koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota agar dapat bertahan sebagai anggota dan menarik warga lainnya menjadi anggota koperasi, selain itu untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Dan pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian koperasi serta organisasi lokal yang profesional
- KJK PEMK keberadaannya ditengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat harus memiliki stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah. Adanya kebutuhan masyarakat (anggota) yang terus berkembang dan berfluktuasi mengikuti irama kebutuhan hidup, norma-norma yang ada dan melekat dalam struktur peran KJK PEMK agar tetap stabil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keadilan. KJK PEMK harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, baik yang bersifat pembiayaan maupun non pembiayaan. Adapun

kemampuan yang bersifat pembiayaan adalah kepastian dan ketersediaan alokasi dana untuk para anggota dan masyarakat sebagai pemanfaat untuk mengembangkan usahanya. Kemampuan yang bersifat non pembiayaan merupakan bagian dari jati diri koperasi yaitu bersifat kekeluargaan, pembinaan, pemberian kemudahan mendapatkan pinjaman dan kegotongroyongan.

5. Peranan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Kelurahan Kebon Kosong, sebagai berikut :

- Melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hubungan kemitraan dengan UPDB PEMK dalam pengelolaan dana bergulir.
- Melaksanakan dan mensukseskan program dedicated Pemda DKI Jakarta. PEMK merupakan salah satu program dedicated Pemprov DKI Jakarta untuk memampukan dan menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship komunitas masyarakat lokal agar derajat kehidupannya menjadi lebih baik.
- Melaksanakan proses penyaluran, penagihan, dan pengembalian dana bergulir PEMK di lingkungan masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat dengan menerapkan hari usaha dalam proses penyaluran serta penagihannya dan menerapkan sistem bagi hasil dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan.
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang meliputi upaya menumbuh kembangkan potensi-potensi usaha masyarakat kelurahan melalui fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (kUBE) yang berjumlah \pm 66 kUBE dengan jumlah anggota \pm 330 anggota, menumbuhkan kepercayaan diri dan kemauan usaha melalui kemudahan dalam aksesibilitas pembiayaan, dan memfasilitasi pengembangan (kemampuan) usaha yang akan berdampak kepada lancarnya perputaran uang dana bergulir di tengah-tengah masyarakat anggota

- Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat sebagai anggota dan calon anggota. Adapun kegiatan pendampingan meliputi :
 - a) pendampingan manajemen, meliputi penyusunan pembukuan sederhana, manajemen keuangan sederhana, dan Manajemen pemasaran
 - b) konsultasi usaha, meliputi konsultasi bentuk dan jenis usaha, cara mengembangkan usaha dan aksesibilitas pembiayaan untuk usaha
 - c) bimbingan teknis, meliputi pendidikan dan pelatihan kepada para kelompok usaha bersama (kubek) yang dilakukan dengan berkala
 - d) monitoring dan evaluasi, dilaksanakan terhadap perkembangan kubek, jumlah pemanfaat, kelancaraan pengembalian pinjaman, penyimpangan dana bergulir, kebutuhan jumlah pinjaman, dan kondisi usaha pemanfaat. Tingginya intensitas interaksi antara pengurus koperasi dan anggota sekaligus merupakan media untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan prinsip kekeluargaan dan keterbukaan.
- Melaksanakan bisnis koperasi, meliputi kerjasama dengan pihak asuransi, menerapkan batas bawah dan batas atas dalam proses bagi hasil dengan peminjam, dan mengenakan biaya administrasi untuk setiap kontrak peminjam. Bisnis koperasi yang dilaksanakan tersebut tetap mendepankan jati diri koperasi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional KJK PEMK, seperti TALI dan gaji para pengurus.

Tujuan akhir KJK PEMK Kelurahan Kebon Kosong dalam melaksanakan bisnis koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya agar dapat bertahan sebagai anggota dan menarik warga lainnya menjadi anggota koperasi, dan membiayai aktivitas operasionalnya. Harapan dari pelaksanaan bisnis koperasi yang sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi adalah terwujudnya kemandirian koperasi dan organisasi lokal yang profesional

Pada akhirnya, dalam penelitian banyak mengandung keterbatasan, karena tidak semua aspek dalam penelitian yang meliputi sisi analisis kelembagaan, sisi pemahaman, dan sisi pengamatan dapat dijangkau dan didalami oleh peneliti. Untuk itu dengan melihat hasil penelitian lapangan kiranya terbuka ruang untuk peneliti lain untuk lebih mendalami dan mengkaji secara lebih ilmiah dan komprehensif utamanya yang terkait dengan dimensi seberapa jauh kebutuhan masyarakat atas keberadaan KJK PEMK atau bagaimana menjadikan KJK PEMK sebagai organisasi lokal dibutuhkan oleh masyarakat dapat bertahan dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri dan profesional, Bentuk organisasi lokal yang sesuai dan kapabel dengan pemberdayaan komunitas, pengaruh kebiasaan (budaya) masyarakat terhadap pelaksanaan program PEMK dan besaran kebutuhan pembiayaan yang ideal dalam pemberdayaan. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilakukan tidak hanya dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan kelimuan lainnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, agar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) melalui perspektif pendekatan kelembagaan (organisasi) lokal dapat berhasil dan berdaya guna, berikut beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program PEMK, sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
 - Berdasarkan kedudukan, peran dan fungsinya, keberhasilan pelaksanaan program PEMK dipengaruhi oleh adanya pemahaman para konseptor dan pelaku pelaksana kebijakan atas norma-norma yang melekat pada struktur peran dan fungsi organisasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan kemampuan (capacity building) melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan utamanya terhadap fungsi Pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa dan Perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro kecil dan menengah

- keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program PEMK dipengaruhi oleh adanya sinergi atau keselarasan antara fungsi dan peran yang melekat pada struktur organisasi dan menghilangkan ego sektoral dalam struktur peran dan fungsi dalam organisasi, maka harus dapat dibangun idealisme yang harus menjadi komitmen segenap personil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pelaksanaan “reward and punishment “ yang objektif, adil, dan bermanfaat.
- Untuk dapat mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara kebijakan yang dibuat oleh Regulator (Dinas Koperasi & UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta) dengan implementasi dilapangan, maka fungsi pengendalian dan pengawasan atas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan prinsip akuntabilitas kinerja program dan kegiatan. Dan agar fungsi pengendalian dan pengawasan berjalan efektif harus dilakukan dengan “dua arah” (check and balance) dengan saling mengingatkan, saling mengawasi, dan saling menghargai
- Bahwa kepastian dan ketersediaan alokasi anggaran merupakan hal utama dalam menjaga keberlangsungan program pemberdayaan, maka harus ada jaminan kepastian dan ketersediaan alokasi anggaran yang ideal dan sesuai kebutuhan masyarakat pemanfaat
- Alokasi anggaran untuk mendukung implementasi norma-norma yang melekat dari fungsi dan peran memang penting, namun besar kecilnya alokasi anggaran diupayakan tidak mempengaruhi kinerja pelaksanaan program dilapangan.

2. Kepada Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK

- Bahwa pola hubungan kerja dan bentuk organisasi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan program PEMK, maka disarankan kepada UPDB untuk mengusulkan kepada Gubernur Provinsi DKI

Jakarta agar UPDB PEMK dapat menjadi SKPD yang memiliki kemandirian dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi

- Bahwa model kemitraan yang dibangun bersama KJK PEMK belum mencerminkan keseimbangan dan sinergitas struktur dan peran organisasi, maka perlu mendudukkan organisasi KJK PEMK tidak terbatas hanya sebagai peminjam dana tetapi sebagai subyek yang menentukan sebuah keputusan dan sebagai jalan keluarnya adalah perlunya mengusulkan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir
- Keterbatasan SDM dalam melayani KJK PEMK di 267 Kelurahan akan mempengaruhi pelaksanaan program. , maka kebutuhan personil tersebut dapat segera dipenuhi melalui penambahan pegawai yang PNS dan Non PNS mengingat UPDB PEMK telah menerapkan Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD
- Perlunya adanya Pengaturan Tentang Mekanisme Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Pengendalian, serta Penyempurnaan SOP Pengelolaan Dana Bergulir.
- Implementasi dari peran pendampingan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, di kendalikan dan diawasi secara bersama-sama (check and balance) dengan tidak melihat besar atau kecilnya alokasi anggaran.
- Bahwa kepastian dan ketersediaan alokasi anggaran merupakan hal utama dalam menjaga keberlangsungan program pemberdayaan, maka harus ada jaminan kepastian dan ketersediaan alokasi anggaran yang ideal dan sesuai kebutuhan masyarakat pemanfaat
- Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh UPDB PEMK dalam tata kelola keuangan, maka potensi tersebut harus dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan dari APBD. Utamanya untuk kegiatan

pengendalian, pengawasan dan pendampingan pelaksanaan program PEMK harus mendapatkan prioritas dalam pengalokasian anggarannya.

3. Kepada Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK

- Agar keberadaan KJK PEMK sebagai organisasi lokal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Eksistensinya harus memberikan nilai tambah (value added) dari sisi materi maupun non materi bagi masyarakat baik sebagai anggota maupun masyarakat lainnya dan KJK PEMK harus memiliki stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah.
- Keberadaan KJK PEMK di tengah komunitas masyarakat lokal perkotaan yang majemuk, harus selalu berkoordinasi dengan Kelurahan yang lebih mengetahui potensi dan karektersitik wilayah (masyarakatnya) dengan harapan dapat dijadikan pemetaan dan acuan dalam strategi penyaluran pinjaman dana bergulir PEMK
- Untuk dapat menjaga pengelola yang sudah dididik tidak keluar dari KJK PEMK, maka perlu disosialisasikan dan diterapkan sanksi sosial yang tegas dan konkrit dalam menghadapi situasi – disituasi yang tidak terduga dan reward dalam bentuk yang bermanfaat secara ekonomi.
- Bahwa peran KJK PEMK dalam pemberdayaan meliputi pelaksanaan dan mensukseskan dedicated Pemprov DKI Jakarta, melaksanakan pemberdayaan, dan menjalankan bisnis koperasi . Dari ketiga hal tersebut, agar lebih mengutamakan pengelolaan (penyaluran) dana bergulir, sedangkan menjalankan bisnis koperasi tetap dapat dilakukan dengan jaminan tidak menimbulkan ketidakseimbangan fungsi dan peran yang ada.
- Agar penyaluran dan penggunaan dana bergulir berdaya dan berhasil guna, maka peran pendampingan agar benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan penuh tanggungjawab dengan tidak melihat besar atau kecilnya alokasi anggaran.

4. Kepada Kelurahan

- Bahwa keberadaan organisasi KJK PEMK yang relatif baru, agar dapat dikenali dan dipahami oleh masyarakat, maka pihak kelurahan dapat ikut terus mensosialisasikan (mempromosikan) KJK PEMK kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan warga.
- Organisasi (kelembagaan) kelurahan dan struktur organisasi KJK PEMK, agar dapat saling bersinergi dalam membangun pola hubungan kerja yang positif dan memiliki nilai tambah (value added) bagi masyarakat sebagai anggota koperasi.
- Kelurahan agar membantu membentuk mindset baru yang positif dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir
- Kelurahan agar membantu membangkitkan dan membentuk semangat kewirausahaan (enterpreneurship) dari masyarakat kelurahan
- Besar atau kecilnya penyediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA), agar tidak mengurangi intensitas dan kualitas peran Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

5. Kepada Masyarakat (kelompok Usaha Bersama)

- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (kubek) agar benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha, dengan tidak bermaksud untuk mendapatkan pinjaman semata
- Dalam Kelompok Usaha Bersama (kubek) agar dibangun kebersamaan dan penerapan sanksi sosial yang kuat kepada para anggotanya
- Dalam melakukan aktifitasnya, para anggota kubek agar tidak malas atau malu atau bosan untuk selalu berkonsultasi dengan pengelola KJK PEMK.

PUSTAKA RUJUKAN

BUKU-BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta : LPM
- Adi, Isbandi Rukminto (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press
- Alston, Margareth dan W Bowles (1998). *Research for social worker an introducing to methods*. Australia : Allen & Unwim
- Arikunto, Suharsimi (1993). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Adam, Robert (2003). *Social Work and empowerment*. New York: Palgrave MacMillan
- Budiman Hikmat (2007). *Minoritas multikulturalisme modernitas dalam hak minoritas, dilema multikulturisme di Indonesia* (ed). Jakarta; The Interseksi Foundation
- Bank Indonesia, 2001, *Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Biro Kredit, BI*
- Conyers, Diana (1984) *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga, suatu pengantar*. (Susetiawan, penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Creswell, John W Research (1994) *Design Qualitative & Quantitative Approach*, London, SAGE.
- Creswell, John W Research (2002) *Research design qualitative and quantitative approaches, desain penelitian pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (Angkatan III & IV KIK-UI dan Nur Khabibah, terjemah) Jakarta : KIK Press
- Deliyanto, Bambang (1996). *Lingkungan Sosial Budaya*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Djohan, Djabaruddin & Bayu Krisnamurthi (eds.). 2000. *Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota*. Pengantar oleh Bungaran Saragih. Jakarta: LSP2I bekerjasama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
- Dulfer, Eberhard (ed.). 1994. *International Handbook of Cooperative Organizations*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Etzioni, Amitai & Eva Etzioni (eds). 1964. *Social Change: Sources, Patterns, and Consequences*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Etzioni, Amitai, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta, UI Press

- Eaton, Joseph W, editor, 1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional, Jakarta, Universitas Indonesia
- Esman, Milton J dan Uphoff, Norman T, 1984 Local Organizations : Intermediaries in Rural Development, Ithaca and London, Cornell University Press
- Hanel, Alfred. 2005. Organisasi Koperasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Hoessein, Bhenyamin, 2001, Bahan pengajaran politik dan pemerintahan lokal, Jakarta, Program konsentrasi Pembangunan sosial, Program Pasca Sarjana Fisip UI
- Hoessein, Bhenyamin, 2009, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah : dari era Orde Baru ke Era Reformasi, Jakarta, Departemen Ilmu administrasi FISIP UI
- Hikmat, Harry (2001) Strategi pemberdayaan masyarakat. Bandung : Penerbit Humaniora
- Hikmat, Harry (2006) Strategi pemberdayaan masyarakat. Edisi revisi. Bandung : Penerbit Humaniora Utama Press
- Hendropuspito, 1989, Sosiologi Sistemik, Jakarta Kanisius
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1998. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.27 (Revisi 1998), Akuntansi Perkoperasian.
- International Co-operative Alliance. 2002. Jatidiri Koperasi, ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21. Terjemahan dan Pengantar oleh Ibnu Soedjono. Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- Ife, Jim (1995) Community Development: creating community vision, analysis and practice. Melbourne : Longman Australia Pty. Limited
- Irawan, Prasetya (2006) Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Depok : Departemen Ilmu Administrai FISIP UI
- Krishnamurti, B, 2003, Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-Th II-No.2 April 2003
- Krishnamurti, B, 2005, Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005
- Korten, Davids C and Klaus, Rudi (1984) People Centered Development: Contribution towards theory and planning frameworks. West Hartford, CT: Kumarian Press
- Korten, Davids C (2001) Menuju abad 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan

- Korten, D. C. dan Sjahrir, *Pemba-ngunan Berdimensi Kerakyat-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- Koentjaraningrat, 1994. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Hari dan Huseini, Martani (1987), *Teori Organisasi: Suatu pendekatan makro*, Jakarta, Pusat Antar Universitas Indonesia
- Lexy J.Moleong. (2002) *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lawang, Robert M (2005) *Kapital Sosial dalam perspektif sosiologik, suatu pengantar*. Depok : FISIP UI Press
- Midgley, James (2005), *Pembangunan sosial perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial* (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, penerjemah) Jakarta : Ditperta Islam Departemen Agama RI
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman (1992). *Analisis data kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru* (Tjetjep Rohendi Rohidi, penerjemah). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Miles, Matthew & Michael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafei (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya
- Neuwmann, Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Fifth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Neuman, W. Lawrence (2006) *Social research methods : qualitative and quantitative approaches*. Sixth edition. Boston : Allyn and Bacon
- Peters, B. Guy. 2000. *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge, p.299-381)
- Roy, Ewell Paul. 1981. *Cooperatives: Development, Principles and Management*. Fourth Edition. United States: La Baton Rouge
- Rosenberg, Morris. 1968. *The Logic of Survey Analysis*. New York: Basic Book Inc. Publisher.
- Suharto, Edi (2005) *Kebijakan Sosial, sebagai kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi (2007) *analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Edisi revisi. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Saharuddin, 2001, *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi Etnis*. Bahan Diskusi Tidak diterbitkan. Depok : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

- Sinaga, Pariaman. 2004. *Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Koperasi dan UKM, Apa Mungkin?*, dalam INFOKOP Nomor 25 Tahun XX. Jakarta
- Uphoff, Norman T (ed). 1982. *Rural development and Local Organization in Asia. Volume I: Introduction and South Asia*. New Delhi: Macmillan
- Uphoff, Norman T.1986. *Local Institutional development, An Analytical Sourcebook with cases*. West Hartford Connecticut : Kumarian Press

PERATURAN PERUNDANGAN

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 43/Kep/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi.
- Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil republik Indonesia Nomor 194/Kep/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Keputusan Kepala Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bergulir kepada Pemanfaat oleh UPDB PEMK bekerjasama dengan KJK PEMK
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2007 – 2012

Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Digandakan oleh Badan Pembina Koperasi Propinsi Dati I Jawa Barat. Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BAHAN-BAHAN LAIN

Abdurahman Andit Tahun 2005, Kajian PPMK sebagai alternatif pilihan program pemberdayaan masyarakat miskin di Prov DKI Jakarta. Institut Pertanian Bogor

- Asian Development Bank (2000). *Finance for the Poor: Microfinance development Strategy*. Manila. Asian Development Bank
- Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003.
- Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004
- Gita Puspita Sari , (2006), Hubungan pelaksanaan bina ekonomi dengan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) dari persepektif gender: studi terhadap pemanfaatan bina ekonomi tahun guliran 2005 di kotamadya Jakarta Selatan. Tesis . Penerbit FISIP-UI Depok.
- Hermanu Dwi Atmono (2007), Pengaruh penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) terhadap ketahanan masyarakat:Studi Kasus Kelurahan Johar Baru. Tesis . Pasca Sarjana UI
- Nursyamsu (2004), Pemberdayaan masyarakat berbasis pada komunitas rw: studi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Kelurahan Bintaro - Jakarta Selatan. Tesis, Fisip UI
- Suroso P. Andrianto, (2003), Program pemberdayaan masyarakat kelurahan: Suatu studi evaluatif di kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Tesis, FISIP UI
- Sutami (2009) , “Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara”